

362.58

SUL

P

e /



**PERANAN BANTUAN HUKUM  
DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI TERDAKWA  
DALAM PROSES PERADILAN PIDANA  
(Studi di Pengadilan Negeri Bandung)**

**TESIS**

**Disusun dalam rangka memenuhi persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum**

**Oleh:  
LIES SULISTIANI  
NIM: B. 4A.096013**

**PEMBIMBING:  
Prof. Dr. I.S. SUSANTO, SH.**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2000**


**PERANAN BANTUAN HUKUM  
DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI TERDAKWA  
DALAM PROSES PERADILAN PIDANA  
(Studi di Pengadilan Negeri Bandung)**

Disusun oleh:  
**LIES SULISTIANI**  
B. 4A. 096013

Dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal 27 April 2000

Tesis ini telah diterima  
sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing



**Prof. Dr. I.S. SUSANTO, SH.**  
SH.

NIP 130324139



Mengetahui Ketua Program  
Magister Ilmu Hukum

**Prof. Dr. BARDA NAWAWI ARIEF,**

NIP 130350519

## RINGKASAN

Dalam proses peradilan, tahap persidangan pengadilan merupakan tahap yang dominan atau paling penting dalam menentukan nasib terdakwa, apakah dirinya terbukti atau tidak terbukti melakukan suatu tindak pidana, atau apakah dirinya bersalah atau tidak bersalah. Selain itu, dominannya tahap ini juga tersirat dari ketentuan-ketentuan dalam KUHAP (pasal 184 jo pasal 185 ayat 1, pasal 186, pasal 189) yang pada pokoknya hanya mengakui keterangan saksi (termasuk keterangan saksi ahli dan korban) dan keterangan terdakwa yang dinyatakan di sidang pengadilan sebagai alat bukti yang sah; juga pasal 191 jo pasal 193 ayat 1 yang menentukan bahwa putusan bebas, lepas dari segala tuntutan serta putusan pemidanaan harus didasarkan pada hasil pemeriksaan di sidang pengadilan.

Di sisi lain, dominannya tahap persidangan seperti tersebut di atas diwarnai pula dengan kerawanan pelanggaran hak-hak terdakwa terutama dalam hal pelaksanaan asas peradilan yang tidak memihak, kendati pada tahap ini kedudukan penasihat hukum sebagai pihak yang mendampingi terdakwa, adalah sejajar berhadapan dengan penuntut umum.

Sedemikian pentingnya tahap persidangan, oleh karena itu dalam rangka perlindungan hak-hak asasi terdakwa dituntut peran yang maksimal dari seorang penasihat hukum, yang diharapkan dapat menjaga atau menjadi kontrol dalam penyelenggaraan proses peradilan yang adil, bersih dan berwibawa.

Dalam kaitan itu, penasihat hukum dalam menjalankan perannya memberikan bantuan hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor-faktor tersebut bagi penasihat hukum merupakan tantangan, yang menyebabkan obsesinya tentang keadilan dan kebenaran menjadi sering terlupakan. Sejalan dengan itu peran idealnya pun bergeser menjadi peran yang senyatanya sesuai dengan tipe atau karakteristik penasihat hukum itu sendiri.

Dalam menjalankan perannya, penasihat hukum profesional selalu mempelajari kasus yang ditanganinya dengan seksama dan sungguh-sungguh. Untuk mengungkap fakta yang sebenarnya bersungguh-sungguh pula mencari kebenaran materiel, antara lain dengan mengejar keterangan saksi-saksi (termasuk saksi korban dan saksi *a de charge*). Selain itu penasihat hukum ini berupaya menggugah hati nurani dan keyakinan hakim melalui segala sesuatu yang dilakukan atau disampaikannya, baik melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukannya di persidangan kepada saksi, saksi *a de charge* atau kepada terdakwa itu sendiri, maupun melalui *pleidooi* yang disampaikan. Dalam posisinya sebagai pembela, penasihat hukum profesional berpendirian, bahwa

walaupun kepentingan terdakwa harus didahulukan, namun demi menghormati kepentingan keadilan mereka akan berusaha memberi pandangan kepada terdakwa, bahwasanya sebagai pembela mereka berperan bukan semata-mata harus membebaskan terdakwa; tetapi paling tidak untuk menjadikan terdakwa tidak di bawah tekanan serta terjamin hak-haknya. Dengan kata lain mereka hanya akan membela sesuai dengan kewenangannya, tidak kolusi dan berdasarkan hukum.

Sementara itu, tidak sedikit pula penasihat hukum yang selalu menghalalkan segala cara. Penasihat hukum ini mendampingi atau membela terdakwa dengan tujuan "harus" membebaskan atau melepaskan terdakwa, apa pun kenyataannya dan bagaimana pun caranya. Menurut mereka, untuk dapat eksis di dunia peradilan tidak perlu menjadi penegak hukum yang handal dengan wawasan pemikiran yang luas, keterampilan litigasi yang bagus atau dedikasi yang tinggi terhadap cita-cita profesi; tetapi cukup dengan kemampuan berkompromi dan keberanian melakukan kolusi atau keberanian "menyuap". Bagi penasihat hukum ini membela perkara ibarat mengikuti suatu permainan yang akan berakhir dengan "kalah" atau "menang". Karena prinsip "kalah atau menang" itulah mereka cenderung akan terus mengejar "menang" meski menurut analisis hukum resiko "kalah" sudah sangat transparan. Dalam prakteknya, untuk membebaskan atau melepaskan terdakwa dari tuntutan atau untuk kepuasan lainnya si terdakwa, mereka tak segan-segan melakukan negosiasi, kolusi atau kompromi-kompromi kotor lainnya;; sebaliknya mereka tak segan-segan pula meminta atau menuntut *fee*/bayaran yang setinggi-tingginya dari klien.

Dijumpai pula penasihat hukum dengan karakter yang lain, yaitu penasihat hukum dengan reputasi kerja yang optimal serta berkemampuan litigasi yang baik, namun pada keadaan tertentu dia dapat mengorbankan nilai-nilai ideal dengan melakukan "permainan-permainan kotor", bahkan "memanfaatkan" terdakwa sebagai kliennya. Keadaan tertentu yang mempengaruhi atau mengotori idealisme penasihat hukum dimaksud, misalnya kepentingan-kepentingan pribadi penasihat hukum, kepentingan terdakwa atau kepentingan hakim maupun penuntut umum yang menekan penasihat hukum sehingga mau tak mau penasihat hukum terlibat permainan kotor itu.

Terlepas dari kenyataan bagaimana penasihat hukum itu menjalankan perannya di pengadilan, bantuan hukum tetap sangat diperlukan bagi seorang terdakwa, terutama agar hak terdakwa untuk mendapatkan proses peradilan yang adil dan tidak memihak benar-benar dapat terjaga. Berkaitan dengan itu, dalam penelitian dijumpai tantangan-tantangan atau kendala-kendala yang perlu mendapat perhatian dan perbaikan, yaitu tantangan atau kendala yang bersifat internal dan tantangan atau kendala yang bersifat eksternal.

Di Pengadilan Negeri Bandung, tantangan internal seorang penasihat hukum pada umumnya lebih pada kualitas moralnya. Dalam

menangani atau membela perkara, banyak dijumpai penasihat hukum yang lebih banyak dilatar-belakangi pada "bagaimana ia akan memenangkan perkara" dan bukan pada "bagaimana ia menegakkan keadilan dan kebenaran". Dengan latar belakang atau tujuan memenangkan perkara, penasihat hukum menjadi tidak konsisten pada prinsipnya. Dalam perkara yang berbeda ia akan menggunakan orientasi yang berbeda pula tergantung kebutuhannya. Jadi, jika suatu perkara diperkirakan akan menang berdasarkan prinsip atau aturan tertentu, maka pembelaan, upaya atau langkah-langkah yang diambilnya akan mengacu pada prinsip atau aturan tersebut. Sebaliknya dalam kasus lain prinsip yang dijadikan acuan dapat saja berseberangan dengan prinsip yang pertama tadi, jika diperkirakan akan menang dengan menggunakan prinsip yang justru berseberangan itu.

Kualitas moral seorang penasihat hukum sebagai tantangan dapat terlihat juga pada motivasi kerjanya yang rendah. Penasihat hukum terlihat kurang sungguh-sungguh, kurang serius atau kurang menaruh perhatian dalam membela/mendampingi terdakwa, tetapi (biasanya) sangat menaruh perhatian terhadap masalah *fee* atau uang jasa yang harus dibayar terdakwa/kliennya itu. Kekurang-seriusan penasihat hukum dalam membela kliennya itu, terutama nampak pada cara kerjanya yang serba "dadakan" tanpa persiapan.

Tantangan lainnya adalah tantangan yang bersifat eksternal yang merupakan tantangan di luar personal/diri pribadi penasihat hukum yang menyangkut sistem hukum, terutama yang berkaitan dengan kultur. Kultur dimaksud adalah sikap dan pandangan-pandangan hakim maupun penuntut umum yang masih menganggap penasihat hukum bukan sebagai komponen dari sistem peradilan pidana, melainkan semata-mata sebagai orang yang berada di belakang terdakwa yang hanya menambah-nambah pekerjaan, mengulur-ngulur waktu bahkan sebagai *troublesmaker* di dalam persidangan saja. Sikap dan pandangan hakim yang *a priori* dan *ortodoks* ini melahirkan rasa curiga dan antipati hakim maupun penuntut umum terhadap penasihat hukum, sehingga pada akhirnya muncullah sikap hakim yang *unfair* atau memihak.

Sikap dan pandangan beberapa hakim maupun penuntut umum yang tidak proporsional itu sering diikuti pula dengan lemahnya moralitas ahlak yang telah menggejala di kalangan para penegak hukum, sehingga sangat mungkin untuk terjadi kolusi atau persekongkolan lainnya.

Selain datang dari hakim dan penuntut umum, sikap dan pandangan yang tidak proporsional terhadap penasihat hukum tersebut datang pula dari kalangan masyarakat luas (misalnya dari pihak korban yang memandang penasihat hukum sebagai pembela orang yang berbuat salah, atau bahkan dari pihak terdakwa yang menganggap penasihat hukum sebagai *troublesmaker*). Namun penilaian mereka ini tidak selalu murni datang dari diri mereka sendiri, akan tetapi secara langsung maupun tidak langsung mereka telah terpengaruh pula oleh sikap

beberapa penuntut umum, yang disadari atau tidak disadari telah memberi masukan yang salah dengan tujuan mencari simpati dari keluarga terdakwa; sehingga diharapkan keluarga terdakwa (dengan segala keterbatasan pengetahuannya mengenai hukum) dapat menuruti apa yang diinginkan penuntut umum meski hal itu sebenarnya merupakan hal yang mengada-ada saja.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat terlihat bahwa permasalahan pokok dari tantangan-tantangan yang ada tersebut terletak pada masalah orangnya atau SDM-nya. Oleh karena itu yang perlu mendapat perhatian dan perbaikan dengan segera adalah mengenai SDM-nya, dalam hal ini diperlukan pengembangan SDM yang diarahkan pada pengembangan kemampuan profesional dan pembinaan mentalitas.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. karena atas rakhmat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul PERANAN BANTUAN HUKUM DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI TERDAKWA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (Studi di Pengadilan Negeri Bandung).

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, petunjuk, saran serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang tiada terhingga, terutama kepada yang terhormat Bapak Prof. Dr. I.S. Susanto, SH. selaku pembimbing serta yang terhormat Bapak Prof. Dr. Barda Nawawi, SH. selaku ketua program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, yang telah memberikan waktu, tenaga, bantuan serta pikirannya sehingga penulis dapat mengikuti sekaligus menyelesaikan studi di Program Pasca Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Selain itu, penulis sampaikan juga rasa terimakasih yang tulus kepada:

1. Yang terhormat Rektor Universitas Diponegoro;
2. Yang terhormat Bapak Ibu Dosen/Staf Pengajar di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro;

3. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH., LL.M. selaku senior, sesepuh sekaligus dosen penulis sejak penulis menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum UNPAD;
4. Yang terhormat Bapak Pontang Murad, SH. selaku senior sekaligus Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum UNPAD;
5. Rekan-rekan di Biro Bantuan Hukum UNPAD;
6. Bapak Syaf Agria Simatupang, SH. selaku ketua Dewan kehormatanDPDIPHI (Dewan Pengurus Daerah Ikatan Penasihat Hukum Indonesia) Jawa Barat.

Secara khusus, rasa terimakasih yang dalam penulis sampaikan juga kepada:

1. Keluarga besar ayahanda Bapak Kasno Kamin Langi (alm) serta keluarga besar ayahanda mertua Bapak R. Bandan Wirakoesoemah (alm);
2. Suami penulis R.Ghantina Wirakoesoemah serta ananda Iqbal, Bunga, dan Ilham yang dengan penuh ikhlas dalam irama suka maupun duka selalu bersama-sama saling memacu semangat untuk senantiasa menjadi tegar, tawakal dan penuh kasih;
3. Pamanda H. Sukarno sekeluarga yang tiada habis-habisnya senantiasa memberikan spirit moril dan materiel;
4. Keluarga Bapak J. Jusman Ballow dengan segenap perhatian dan bantuannya serta jalinan silaturahmi-nya yang teramat manis;

5. Keluarga Bapak E. Kusnadi dalam kasih dan do'a do'a sejuaknya sehingga penulis senantiasa berlapang dada dalam menghadapi segala coba dariNya;
6. Keluarga Bapak Sunardi dengan jalinan persaudaraannya yang tulus selama penulis tinggal di kota Semarang;
7. Sahabat-sahabat penulis semasa penulis menempuh pendidikan S2, Hamidah Abdurrahman, Duhita Diah Suprapti, Yetisma, Ismawati, Tongat, Achmad Fadillah, Endang Heryana, Dey Ravena, Agus Takariawan, Agus Arif Pramuka serta sahabat-sahabat lain dalam suka maupun duka, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu;
8. Yunda Tien, Kanda Zazat, serta Kanda Dewantara Kasno (alm) dengan semangat saling mengasihinya dalam suasana apapun.

Semoga Allah membalas kebaikan dan keikhlasan semua dengan rakhmatnya yang melimpah.

Akhirul kalam penulis berharap tesis ini dapat berguna bagi khasanah ilmiah, terutama para pihak yang mempunyai perhatian dan minat pada bidang Ilmu Hukum Pidana/Kriminologi; walaupun penulis menyadari bahwa sempurnanya karya tulis ini adalah dengan segala kekurangannya.

Semarang, April 2000

Penulis

Lies Sulistiani

## **ABSTRACT**

### **THE ROLE OF LEGAL ASSISTANCES IN EFFORT TO PROTECT RIGHTS OF DEFENDANT IN CRIMINAL JUSTICE PROCESS (Studi in Pengadilan Negeri Bandung)**

**by  
Lies Sulistiani**

Legal Assistances as component is important in criminal justice system for as can be protect the rights of defendant at the unfair implementation of the criminal justice process.

This research aims at finding out and explain about implementation of the legal assistances by the lawyer and to know challenges the lawyer front.

The method of the present research is yudicial and empirical approaches, whilst the data were analysed qualitatively.

The conclusion reveals among others, that legal assistances have more important role in effort to protect rights of defendant, but the implementation most depend at characteristic of the lawyer. In to play a role, the lawyer to face more challenges, main to be linked with moral, either morality of the lawyer, morality of the judge or morality of the prosecutor. The other challenges are attitude and perspective or opinion of the law enforcement agency who consider that lawyer as a troublemaker.

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN.....	iv
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Perumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Metode Penelitian.....	13
E. Kerangka Pemikiran.....	19
F. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Pengertian Bantuan Hukum dan Kaitannya dengan HAM dalam Perspektif Internasional serta Hukum Positif di Indonesia	
1. Pengertian Bantuan Hukum.....	26
2. Bantuan Hukum dan HAM dalam Perspektif Internasional .....	30
3. Bantuan Hukum dalam Hukum Positif dan Kaitannya dengan HAM .....	41

	B.	Penegakan Hukum dan Arti Penting Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana .....	58
		1. Penegakan Hukum dalam Hubungannya dengan Sistem Peradilan Pidana .....	58
		2. Arti Penting Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana.....	68
	C.	Perlindungan Hak Asasi Tersangka dan Terdakwa dalam Proses Peradilan Pidana .....	76
		1. Hak Asasi Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan.....	76
		2. Hak Asasi Terdakwa dalam Proses Persidangan.....	81
BAB	III	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	101
	A.	Analisis Terhadap Peran Yang Dijalankan Penasihat Hukum dalam Melindungi Hak Asasi Terdakwa .....	105
	B.	Analisis Terhadap Kendala Yang Dihadapi Penasihat Hukum dalam Melaksanakan Bantuan Hukum pada Tahap Persidangan.....	121
BAB	IV	PENUTUP	
	A.	Kesimpulan .....	136
	B.	Saran .....	140
		DAFTAR PUSTAKA.....	143

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka, sudah seharusnya menempatkan hukum pada posisinya yang tertinggi sebagai sumber kekuasaan tertinggi, dan bukan sebaliknya menempatkan kekuasaan di atas segalanya.

Harus diakui, bagaimanapun kedua aspek tersebut (hukum dan kekuasaan) harus ada di dalam penyelenggaraan negara, bahkan tidak dapat dipisahkan. Sebagaimana dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, bahwa hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaannya, sebaliknya kekuasaan itu sendiri ditentukan batas-batasnya. Secara populer, kesimpulan ini dikenal dalam slogan "hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman".<sup>1</sup> Dengan demikian, hukum dan kekuasaan bukanlah untuk dipertentangkan, melainkan harus selalu di-*harmoni*-kan.

Di dalam suatu negara hukum (*rechtstaat*) terdapat unsur-unsur perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi manusia, pemisahan atau

---

<sup>1</sup> Kusumaatmadja, Mochtar. 1976. Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional. Bandung: Bina Cipta. hal 5.

pembagian kekuasaan negara untuk menjamin hak asasi manusia, serta pemerintahan berdasarkan peraturan dan adanya peradilan administrasi.<sup>2</sup>

Sementara itu yang menjadi unsur *the rule of law* menurut A. V. Dicey, adalah supremasi aturan-aturan hukum, kedudukan yang sama dihadapan hukum dan adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia.<sup>3</sup>

Mencermati pendapat di atas, maka dapat kita lihat bahwa salah satu akar negara hukum adalah jaminan terhadap HAM; dalam konteks bantuan hukum, HAM dimaksud adalah hak asasi seorang tersangka maupun terdakwa. Hal ini berarti, harus diakui pula eksistensi kekuasaan kehakiman yang bebas terlepas dari kekuasaan lainnya, selain pula kedudukan yang sama di hadapan hukum, sebagai akar negara hukum lainnya.

Undang-Undang Dasar 1945 melalui pasal-pasalny telah memuat acuan dasar negara hukum, yakni antara lain pada pasal 24, 25 dan 27. Pasal 24 dan 25 mengakui eksistensi kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan kekuasaan kehakiman lainnya; serta pasal 27 ayat (1) yang menyatakan "segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"; jelas menghendaki penjabaran lebih lanjut melalui landasan yuridis yang kuat, baik mengenai penyelenggaraan proses peradilan yang

---

<sup>2</sup> Lihat pemikiran Sthal di dalam Oemar Seno Adji. 1966. Makalah Seminar Ketatanegaran Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta: Seruling Masa. hal. 24.

menjunjung tinggi hak asasi, maupun secara khusus mengenai penyelenggaraan kegiatan bantuan hukum.

Bantuan hukum yang sebenarnya sudah dikenal sejak jaman Romawi Kuno, di Indonesia pertumbuhannya baru nampak pada dasawarsa 70-an bersamaan dengan terpancangnya landasan yuridis mengenai Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dalam UU No. 14 tahun 1970. Di dalam undang-undang inilah terdapat pasal tentang bantuan hukum, yaitu pada pasal 35, 36, 37 dan 38.

Selanjutnya pada tahun 1981 lahir pula Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya ditulis KUHAP) yang memiliki pasal-pasal mengenai bantuan hukum, yaitu pasal 54 - 57 dan pasal 60 - 62 (pada Bab VI tentang Tersangka dan Terdakwa); pasal 69 - 74 (pada Bab VII tentang Bantuan Hukum); pasal 114 - 115 (pada Bab XIV tentang Penyidikan).

Di dalam gerak langkahnya bantuan hukum senantiasa mengalami perkembangan, termasuk perkembangan lingkup kerjanya. Pada beberapa kalangan terutama kalangan LSM atau organisasi-organisasi bantuan hukum, pengertian dan lingkup kerja bantuan hukum tidak terbatas pada bidang hukum dalam kaitannya dengan penyelesaian suatu perkara saja, tetapi meliputi juga bidang ekonomi dan politik yaitu dengan mengarahkan kegiatannya pada upaya meningkatkan kesadaran

---

<sup>3</sup> Lihat Dicey di dalam S.F. Marbun. 1997. Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman. Yogyakarta: UII. hal. 13 - 14.

hukum masyarakat miskin sehingga masyarakat menyadari hak-haknya sebagai manusia, sebagai subjek hukum maupun sebagai WNI. Lebih dari itu bantuan hukum juga berarti berusaha melaksanakan perbaikan hukum agar hukum dapat memenuhi kebutuhan rakyat dan mengikuti perubahan keadaan. Bahkan sejalan dengan perkembangannya yang semakin pesat, LBH Jakarta mempunyai gagasan yang sangat memerlukan keberanian serta tekad yang kuat, sehingga konsep bantuan hukum tidak hanya merupakan aksi kultural tetapi juga aksi struktural yang diarahkan pada perubahan tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan mayoritas.

Konsep bantuan hukum struktural yang diprakarsai oleh LBH Jakarta itu, lahir dari suatu pemahaman tentang realitas hukum sebagai produk dari proses-proses sosial yang menunjukkan adanya gejala pola hubungan yang timpang sehingga menghasilkan ketidakadilan dan penindasan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, menurut Buyung Nasution bantuan hukum bukanlah masalah sederhana. Ia merupakan rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur POLEKSOS yang sarat dengan penindasan.<sup>4</sup>

Seirama dengan pendapat di atas, Satjipto Rahardjo, mengenai bantuan hukum kepada rakyat miskin mengemukakan bahwa:

---

<sup>4</sup> Nasution, Buyung. 1988. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES. hal. 126

"Bantuan hukum kepada rakyat miskin ini mempunyai sisi politik yang kuat, oleh karena ia tak dapat dilepaskan dari usaha untuk memperbaiki derajat kehidupan dari lapisan rakyat tersebut. Oleh karena itulah ia tidak sekedar merupakan masalah hukum, tetapi lebih dari itu. Para advokat yang secara sukarela, di samping pekerjaan elitnya, memberikan bantuan hukum kepada rakyat yang tidak mampu ini pada akhirnya juga memperoleh sebutan yang sedikit berbau politik, yaitu pendekar-pendekar ideologi".<sup>5</sup>

Meskipun sampai kini undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai bantuan hukum belum lahir, namun bukan berarti bantuan hukum tidak mempunyai peran yang penting dalam sistem peradilan pidana. Dalam hal terselenggaranya proses peradilan yang adil dan tidak memihak, bantuan hukum mempunyai peran yang tidak kecil. Terlebih lagi, mengingat bantuan hukum yang diberikan oleh penasihat hukum ini merupakan komponen yang dapat (selalu) mengikuti atau terlibat pada setiap tahapan proses peradilan pidana.

Adalah suatu keharusan bagi seseorang yang menjadi tersangka atau terdakwa itu didampingi seorang penasihat hukum. Bagaimanapun mereka tengah mengalami suatu degradasi dari manusia menjadi peristiwa sebagai suatu proses di mana individualitas mereka berangsur-angsur dirampas dan hilang. Perasaan mereka sebagai manusia dikurangi, dan ini tidak hanya ada pada beberapa tahap-tahap tertentu dalam peradilan pidana, melainkan pada seluruh tahap peradilan pidana.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Rahardjo, Satjipto. 1988. Hukum dan Masyarakat. Bandung: Angkasa. hal. 42.

<sup>6</sup> Rijksen dalam Roeslan Saleh. 1983. Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan. Jakarta: Aksara Baru. hal. 17.

Pada tahap persidangan, seorang terdakwa sekalipun mereka mempunyai hak untuk mengajukan bukti-bukti dan melakukan pembelaan, namun secara psikologis mereka tengah mengalami situasi yang sulit, oleh karena itu sulit pula bagi mereka untuk menggunakan hak-haknya itu seorang diri. Terdakwa yang tidak didampingi penasihat hukum bukan saja ia akan kehilangan rasa percaya dirinya, tetapi sekaligus mereka juga dapat menyalakan kesempatan membela dirinya secara utuh.

Pada umumnya terdakwa menghadiri persidangan dengan ketegangan-ketegangan yang sangat menekan. Ketegangan ini semakin terasa ketika dia masih harus menunggu giliran untuk diperiksa perkaranya, di samping dia harus bertahan dengan berbagai sorot mata yang seakan-akan menyudutkan, baik dari keluarga korban, dari pers bahkan dari orang-orang lain yang ingin tahu termasuk keluarga dan teman-temannya.

Pada persidangan, terdakwa yang tidak didampingi penasihat hukum itu tidak akan mempersoalkan apakah majelis hakim yang memeriksanya itu mempunyai hubungan keluarga satu sama lain, hubungan keluarga dengan penuntut umum, dengan panitera, dengan korban atau dengan saksi-saksi; apakah hakim mempunyai kepentingan dalam perkaranya baik langsung maupun tidak langsung; apakah sikap hakim, pertanyaan atau pernyataan hakim di persidangan itu menjerat atau memojokkannya.

Terdakwa mengikuti persidangan dengan semangat yang tipis dan seakan-akan hanya turut menjalani suatu prosedur yang sifatnya formalitas belaka. Di persidangan terdakwa juga banyak mendengar istilah-istilah hukum yang belum pernah ia dengar serta kata-kata mengenai pasal-pasal dan undang-undang yang betul-betul asing di telinganya. Belum lagi ketika majelis hakim atau penuntut umum terlihat senyum-senyum, ketawa, acuh tak acuh, ngobrol bahkan mengantuk saat terdakwa memberikan keterangannya di persidangan.

Berbeda dengan terdakwa yang didampingi penasihat hukum, ia nampak lebih percaya diri walaupun perasaan tegang masih menyelimutinya. Dalam hal ini, pada umumnya penasihat hukum yang mendampingi terdakwa itu akan memberikan perhatian, tidak saja pada pemeriksaan bukti atau bukti-bukti yang diperoleh di persidangan, tetapi secara umum juga pada keseluruhan proses persidangan itu, yang kesemuanya itu ditujukan untuk membela dan melindungi hak-hak terdakwa selama persidangan. Oleh karena itu dalam mendampingi terdakwa penasihat hukum akan melakukan atau mengajukan hal-hal yang menjadi hak terdakwa, misalnya melakukan eksepsi, mengajukan saksi *a de charge*, nota pembelaan (*pleidooi*), duplik sampai banding atau kasasi.

Dari hasil pengamatan dan berbagai studi terdahulu mengenai pengadilan dan dunia peradilan, dijumpai adanya sikap hakim yang *unfair* atau memihak. Keberpihakan yang banyak merugikan terdakwa sebagai

*powerless* itu terlihat misalnya bahwa hakim sering menolak pertanyaan yang akan diajukan penasihat hukum terhadap saksi dengan alasan “sudah jelas” atau “sudah ditanyakan oleh hakim atau penuntut umum”; sementara pertanyaan dari penuntut umum tidak pernah ditolak oleh hakim. Kemudian dalam hal pemberian waktu kepada penasihat hukum untuk mempersiapkan *pleidooi* atau pembelaan, sering hanya diberi waktu 1 minggu saja; sementara penuntut umum mendapat waktu 2 minggu untuk mempersiapkan *requisitoir* atau tuntutan. Selain itu, hakim pun terlalu menekan terdakwa bila keterangan terdakwa berbeda dengan keterangannya di kepolisian, hakim seakan-akan tidak mau percaya. Jadi hakim seakan-akan selalu mengarahkan agar keterangan terdakwa di persidangan sama dengan keterangannya di dalam BAP kepolisian. Oleh karena itu dapat dipastikan pula bahwa di dalam putusannya pun hakim akan lebih memperhatikan *requisitoir* daripada mempertimbangkan *pleidooi* dari penasihat hukum. Selain *pleidooi* yang tidak diperhatikan, hal lain yang sering dijumpai adalah tidak digubrisnya pengajuan penasihat hukum untuk menghadapkan calon saksi (termasuk saksi ahli) ke persidangan, seperti yang terjadi dalam kasus pembelaan Mochtar Pakpahan. Sikap hakim terlihat berat sebelah, manakala hakim ternyata menyetujui calon saksi yang diajukan penuntut umum.

Menurut Moch Machfud MD., meskipun secara *formal* hakim memiliki kebebasan dalam menangani suatu perkara (dalam kedudukannya sebagai hakim) namun sangat mungkin terjadi bahwa

sebagai pegawai negeri secara *psikologis* sang hakim tidak berani mengambil sikap atau membuat keputusan-keputusan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang merupakan induk korpsnya. Dengan peletakan hakim sebagai aparat eksekutif itu, jelas secara organisatoris lebih mudah terjadi intervensi atas kebebasan hakim oleh kekuatan luarnya.<sup>7</sup> Oleh karena itu, agar hakim-hakim mandiri sudah saatnya Pengadilan (juga Kejaksaan Agung) menjadi lembaga independen bukan lagi bagian dari eksekutif, sedangkan pengelolaan administrasi dan keuangannya diatur secara tersendiri. Dengan demikian diharapkan hakim-hakim, jaksa dan Mahkamah Agung menjadi lembaga yudikatif yang amat kuat dan mandiri.<sup>8</sup>

Meskipun kini kekuasaan kehakiman secara organisatoris, administratif dan finansial melalui Undang-Undang No 35 tahun 1999 sudah berada di bawah "satu atap" yakni Mahkamah Agung, namun independensi lembaga peradilan tetap tidak akan dapat terwujud tanpa dukungan dan peran yang nyata dari seluruh komponen sistem peradilan pidana.

Dalam kaitannya dengan hak terdakwa, tidak dapat disangkal bahwa agar proses peradilan itu dapat terselenggara secara adil, tidak memihak dan hak-hak terdakwa dapat terlindungi, maka setiap terdakwa harus didampingi penasihat hukum atau mendapat bantuan hukum.

---

<sup>7</sup> Machfud MD, Moh. 1997. Politik Hukum untuk Independensi Lembaga Peradilan. Yogyakarta: UII. hal 29 - 30.

Sebagaimana dikemukakan Subekti, bahwa kehadiran pembela di persidangan dapat menjamin terlaksananya prinsip "*fair trial*".<sup>9</sup> Demikian pula Soemarmo Wiryanto mengatakan bahwa seorang yang menjadi tertuduh adalah "*emotionally involved*" sehingga janganakan seorang yang buta hukum, mereka yang *qualified* di bidang hukum pun perlu didampingi penasihat hukum.<sup>10</sup>

Pentingnya bantuan hukum ternyata telah mendorong lahirnya yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan MARI No. 1565/K/Pid/1991 yang menyatakan, bahwa "Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Tidak dapat Diterima", karena penyidik sewaktu memeriksa tersangka tidak menunjuk Penasihat Hukum bagi tersangka sejak awal penyidikannya.<sup>11</sup> Kendati demikian, masih saja terdapat sikap yang tidak mendukung peran penasihat hukum dalam sistem peradilan pidana; bahkan seringkali penasihat hukum hanya dianggap sebagai *troublemaker* dan pembela musuh masyarakat saja. Sikap yang mengabaikan peran penasihat hukum itu, lebih jauh merupakan kendala dalam tercapainya sinkronisasi sistem peradilan pidana; dan secara khusus menjadi kendala pula dalam upaya perlindungan hak-hak asasi tersangka maupun terdakwa dalam proses peradilan pidana.

---

<sup>8</sup> Hasibuan, Albert. dalam wawancara majalah Amanah No. 44 Th. XII 7 Juli - 7 agustus 1999. hal 13.

<sup>9</sup> Subekti dalam Martiman. 1982. hal 15.

<sup>10</sup> Wiryanto. 1979. *Profesi Advokat*. Bandung: Alumni. hal. 108.

<sup>11</sup> Lihat Varia Peradilan No. 103 April 1994.

Oleh karena itu, menyadari pentingnya peran bantuan hukum, sesungguhnya bantuan hukum bukan saja memerlukan penempatan dan pengakuan sebagai sub-sub sistem peradilan pidana; lebih dari itu pemerintahpun perlu memberikan posisi kelembagaan bagi dijalankannya peran tersebut melalui suatu undang-undang bantuan hukum yang menjadi landasan kuat dalam melaksanakan kegiatan bantuan hukum. Lebih jauh spektrum peranan bantuan hukum ini dapat sekaligus dikembangkan pula dalam kerangka tujuan pembangunan nasional.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan akan dikupas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penasihat hukum menjalankan bantuan hukumnya di persidangan, yaitu melaksanakan pembelaannya serta melindungi hak asasi terdakwa?
2. Kendala-kendala apakah yang dihadapi penasihat hukum dalam melaksanakan bantuan hukumnya, khususnya yang berkaitan dengan upaya perlindungan hak asasi terdakwa?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan bantuan hukum oleh penasihat hukum, tentang perlindungan atau penegakan hak-hak terdakwa, juga tentang kemungkinan terjadinya penyimpangan, penyelewengan atau kolusi pada tahap persidangan.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi penasihat hukum dalam melaksanakan bantuan hukum, khususnya yang berkaitan dengan upaya perlindungan hak asasi terdakwa pada tahap persidangan; kemudian menjelaskan tentang upaya yang dapat mengurangi kendala-kendala tersebut, sehingga tercapai proses peradilan pidana yang adil.

Bertolak dari itu, penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan bantuan hukum dan proses peradilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Dari segi praktis, penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pelaksanaan bantuan hukum, khususnya dalam hal upaya yang dilakukan penasihat hukum untuk menjamin ditegakkannya hak-hak asasi terdakwa pada proses peradilan pidana. Lebih jauh, diharapkan dapat memberikan masukan bagi upaya menciptakan sinkronisasi pada sistem peradilan pidana di Indonesia.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan alasan bahwa dalam penelitian ini dikupas dan dikaji realitas sosial dan tingkah laku yang nyata dari manusia itu sendiri, yang mengacu pada norma-norma sosial dan hukum yang ada dalam masyarakat bersangkutan; khususnya mengenai penegakan hukum, terutama mengenai peran yang dijalankan oleh penasihat hukum. Dalam hal ini, apakah bantuan hukum yang menjadi tugas dan kewajibannya itu telah dijalankan sesuai atau tidak bertentangan dengan makna dan hakekat dari asas-asas peradilan, sehingga hak asasi terdakwa dapat terjamin dan ditegakkan. Dengan kata lain, pendekatan yuridis empiris ini digunakan untuk menelaah bekerjanya hukum di dalam kenyataan sosial.

Sesuai dengan bidang yang dikaji, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan menggunakan metode kualitatif ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang nyata dari praktek pemberian bantuan hukum pada khususnya dan penegakan hukum pada umumnya, dalam kaitannya dengan aturan tentang perlindungan hak-hak asasi terdakwa yang diatur dalam KUHAP.

### **2. Lokasi penelitian**

Penelitian ini dilakukan melalui studi di Pengadilan Negeri Bandung guna memperoleh gambaran mengenai peranan bantuan

hukum, dalam upaya perlindungan hak asasi terdakwa pada proses peradilan pidana, khususnya dalam tahap persidangan.

Dalam hal ini, pemilihan lokasi didasarkan pada tingginya jumlah perkara pidana yang masuk ke Pengadilan Negeri Bandung dalam setiap tahunnya. Di samping itu, hampir sebagian besar terdakwa dalam perkara yang ada di Pengadilan Negeri Bandung telah didampingi atau menggunakan jasa penasihat hukum.

### **3. Spesifikasi penelitian**

Berdasarkan sifatnya, secara spesifik penelitian ini adalah penelitian deskriptif analistis; hal ini terdorong oleh keinginan untuk memahami fenomena secara menyeluruh; maka tentu saja peneliti harus memahami dan menganalisis konteks yang melingkupinya, yang oleh karena itu perlu dideskripsikan.

### **4. Bahan penelitian**

Bahan penelitian yang digunakan berasal dari dua sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari penasihat hukum, jaksa penuntut umum, hakim dan terdakwa; sedangkan data sekunder diperoleh melalui berkas-berkas perkara, peraturan-peraturan, dokumen, hasil-hasil penelitian serta berbagai karya ilmiah maupun buku-buku bacaan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

## 5. Metode pengambilan sampel

Berdasarkan judul dan permasalahan yang diangkat, sesuai pula dengan metode penelitian kualitatif, maka untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan permasalahan itu, sampel dalam penelitian diambil dengan menggunakan *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel bertujuan; dalam arti memilih sampel untuk mendapatkan sampel tertentu yang sesuai dengan tujuan dilakukannya penelitian.

Untuk mendapat informasi dan variasi data seluas mungkin, maka dipilih informan yang dapat dipercaya dalam memberikan informasi; informan dimaksud adalah:

- a. satu orang penasihat hukum senior yang dianggap telah memiliki pengalaman yang cukup dalam membela kepentingan terdakwa dan beracara di pengadilan.
- b. satu orang hakim Pengadilan Negeri Bandung.
- c. satu orang Jaksa penuntut umum.
- d. terdakwa atau orang yang pernah menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Bandung.

Pengambilan sampel berikutnya adalah dengan mengikuti prinsip "*snow ball sampling*" atau "bola salju", yaitu pemilihan sampel akan berhenti bila telah mencapai titik tertentu setelah terdapat indikasi tidak munculnya variasi informasi yang baru.<sup>12</sup>

## 6. Tehnik pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan.

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, yaitu dengan cara-cara pengamatan dan wawancara.

- (1) Pengamatan yang dimaksud berupa pengamatan partisipasi pasif, yaitu peneliti lebih menonjol sebagai peneliti/pengamat di suatu situasi sosial, meskipun kadang-kadang juga ikut serta secara seadanya sebagai pelaku kegiatan sebagaimana layaknya "orang dalam".<sup>13</sup>

Pengamatan dimaksud ditujukan terhadap penasihat hukum dalam hal menyikapi dan menangani perkara pidana yang dipercayakan terdakwa kepadanya. Dalam hal ini, pada beberapa kasus peneliti turut terlibat sebagai tim penasihat hukum atau menjadi asisten seorang penasihat hukum dalam menangani suatu perkara, sehingga diperoleh informasi/data yang berkaitan dengan sikap dan tindakan para profesi hukum dalam menegakkan hak asasi terdakwa, terutama sikap dan tindakan penasihat hukum itu sendiri selain sikap dan tindakan jaksa penuntut umum serta hakim;

- (2) Wawancara yang dilakukan berupa wawancara tak berstruktur, yaitu peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lebih bebas dan

---

<sup>12</sup> Faisal, Sanapiah. 1990. Penelitian Kualitatif. Malang: Yayasan Asih Asah Asuh. hal. 44.

<sup>13</sup> Ibid. hal. 79.

leluasa, tanpa terikat oleh susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Meski demikian, peneliti tetap menyimpan "cadangan masalah" yang perlu ditanyakan pada subyek/informan. Mengenai urutan maupun rumusan pertanyaannya, dilakukan secara spontan sesuai dengan perkembangan situasi wawancara itu sendiri.<sup>14</sup>

"Cadangan masalah" dimaksud, berkaitan dengan pelaksanaan bantuan hukum dalam tahap persidangan, terutama perihal penegakan hak-hak asasi terdakwa, yang menyangkut sikap dan tindakan para profesi hukum di pengadilan, termasuk tentang kemungkinan penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang atau kolusi di pengadilan.

Wawancara tak berstruktur ini terutama ditujukan terhadap penasihat hukum, di samping ditujukan juga terhadap jaksa penuntut umum dan hakim sebagai profesi hukum yang terlibat langsung pada tahap persidangan. Selain itu, wawancara dilakukan pula terhadap terdakwa atau orang yang pernah menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Bandung.

Tipe wawancara tak berstruktur yang digunakan ini, menurut Ronny H. Soemitro disebut juga *Free Flowing Interview*; keuntungan digunakannya adalah sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Ibid. hal. 62.

- a. mendekati keadaan yang sebenarnya karena didasarkan pada spontanitas yang diwawancarai;
- b. lebih mudah untuk mengidentifikasi masalah yang diajukan oleh pewawancara;
- c. lebih banyak kemungkinan untuk menjelajah berbagai aspek dari masalah yang diajukan.<sup>15</sup>

(3) Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer. Dalam hal ini dengan melakukan kajian terhadap berkas-berkas perkara pidana; peraturan-peraturan; dokumen; hasil penelitian; serta berbagai karya ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

## **7. Analisis data**

Data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Dalam hal ini peneliti bertitik tolak pada pengertian analisis data seperti yang dikemukakan Lexi Moleong, yakni bahwa analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan

---

<sup>15</sup> Soemitro, Ronny H.. 1994. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia. hal.60.

satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>16</sup>

## E. Kerangka Pemikiran

Peradilan pidana sebagai proses penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan oleh negara melalui aparatnya untuk menyelesaikan konflik<sup>17</sup> yang terjadi antara seseorang dengan masyarakat. Mengacu pada pemikiran Talcot Parson maka proses peradilan merupakan sistem hukum yang fungsi utamanya adalah melakukan fungsi integratif yaitu mengurangi konflik-konflik dan melancarkan proses interaksi pergaulan sosial.

Cara penyelesaian konflik melalui lembaga peradilan adalah salah satu bentuk penyelesaian konflik<sup>18</sup> yang (diharapkan) netral dan tidak memihak. Lembaga peradilan dimaksud mulai dari komponen kepolisian,

---

<sup>16</sup>Moleong, Lexy J., 1996. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. hal 103.

<sup>17</sup> Secara umum yang dimaksud dengan konflik adalah situasi (keadaan) di mana dua atau lebih pihak-pihak memperjuangkan tujuan-tujuan mereka masing-masing yang tidak dapat dipersatukan, dan di mana tiap-tiap pihak mencoba meyakinkan pihak lain mengenai kebenarannya masing-masing.

Pendekatan konflik antara lain dianjurkan oleh William J. Chambliss seorang ahli sosiologi hukum Amerika. Menurut pendekatan konflik, asumsi-asumsi dasar bagi pemahaman masalah-masalah hukum adalah bahwa setiap masyarakat senantiasa mengalami perubahan-perubahan sosial, konflik-konflik sosial, paksaan-paksaan oleh sejumlah anggota-anggota masyarakat terhadap anggota-anggota masyarakat yang lain. Dalam hal ini negara sebagai badan pengatur masyarakat bukanlah alat yang memiliki netralitas nilai, akan tetapi terlibat langsung dalam konflik.

<sup>18</sup> Lihat bentuk-bentuk penyelesaian konflik yang terbagi dalam 6 sub kategori di dalam Ronny Hanitijo, 1985. Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum Dan Masyarakat. Bandung: Remaja Karya. hal 115 - 126.

kejaksaan, pengadilan dan bantuan hukum yang merupakan komponen-komponen dari sistem peradilan pidana.

Bantuan hukum merupakan komponen yang penting dalam sistem peradilan pidana. Dalam proses peradilan pidana, pentingnya peran bantuan hukum ini dapat dilihat yakni, bahwa bantuan hukum itu adalah komponen sistem peradilan pidana yang dapat mengikuti seluruh pemeriksaan dalam tahap-tahap proses peradilan pidana secara langsung. Artinya, peran dan tanggung jawab seorang penasihat hukum terhadap hak-hak asasi seorang tersangka/terdakwa itu sangat besar serta memerlukan profesionalisme yang tinggi.

Keterlibatan bantuan hukum dalam proses peradilan adalah turut serta mencari kebenaran materiel dalam posisinya sebagai penasihat hukum atau pembela bagi terdakwa. Melalui proses peradilan diharapkan konflik antara seseorang (terdakwa) dan masyarakat (korban) dapat diselesaikan dengan baik, artinya diperoleh putusan yang mencerminkan nilai-nilai keadilan melalui proses peradilan yang netral.

Dalam kaitan itu pada tahap persidangan sekalipun penasihat hukum mempunyai kedudukan yang sejajar berhadapan dengan penuntut umum, bukan berarti pada tahap ini tidak dijumpai kasus-kasus pelanggaran HAM atas diri terdakwa. Pada tahap persidangan ini, terdakwa justru menghadapi ancaman (kemungkinan) tidak dilaksanakannya peradilan yang adil dan tidak memihak. Dengan kata lain, tahap persidangan sekaligus juga merupakan titik rawan bagi

terdakwa. Kerawanan ini semakin lengkap, manakala terdapat sikap hakim atau aparat penegak hukum lainnya yang memandang penasihat hukum sebagai *troublemaker* dan pembela musuh masyarakat saja. Sikap yang mengabaikan peran penasihat hukum dan mengecilkan arti serta wibawa pengadilan itu, jelas semakin menciptakan adanya titik rawan dalam proses peradilan pidana, di samping memberikan posisi yang lemah atau kendala bagi peran penasihat hukum itu sendiri. Sehingga pada akhirnya akan timbullah konflik baru antara terdakwa sebagai *powerless* di satu pihak dan penegak hukum di persidangan sebagai *powerfull* pada pihak yang lain.

Konflik-konflik yang muncul kemudian itu misalnya terjadi dominasi oleh penuntut umum atau hakim atau bahkan oleh penasihat hukumnya sendiri, terhadap terdakwa. Dominasi dimaksud adalah memanfaatkan terdakwa (terutama terdakwa kelas atas) untuk mengambil keuntungan secara materiel dengan menggunakan kekuatan posisinya, sehingga terdakwa itu tidak berdaya untuk menolaknya.

Konflik lainnya adalah ketika terdakwa mengharapkan agar hakim yang akan mengadili masa depannya itu akan memahami segala sesuatu mengenai dirinya dan oleh karenanya hakim itu akan pula memberikan putusan yang setepat-tepatnya. Terdakwa terlalu tinggi menilai setiap keadaan yang berkaitan dengan diri mereka, yang menurut pendapat mereka keadaan-keadaan itu justru dapat membenarkan perbuatannya. Kebanyakan terdakwa mempunyai harapan-harapan yang sangat sepihak


dan subyektif, dalam pikirannya hakim itu akan menaruh perhatian penuh terhadap segala sesuatu tentang dirinya. Sementara itu di pihak lain, hakim hanya menilai keadaan-keadaan di sekitar kejahatan dalam pandangannya yang obyektif. Di samping itu persidangan atau penyelesaian perkara bagi hakim hanyalah merupakan pekerjaan biasa atau pekerjaan *routine*-nya saja. Dengan demikian konflik di atas timbul karena terdapat dua kepentingan dan sudut pandang yang berbeda atau bertentangan satu sama lain. Sudut pandang terdakwa bersifat subyektif dan secara *vital* terlibat dengan suatu kejadian yang penting sekali baginya sendiri; sementara itu hakim mengejar obyektivitas, dan tidak *vital* terlibat pada kejadian dalam sidang pengadilan.

Bertolak dari hal di atas, sesuai dengan fungsinya, penasihat hukum seharusnya dapat menghindar, mengurangi atau menyelesaikan konflik yang sangat merugikan terdakwa itu. Oleh karena itu pada tahap persidangan sebenarnya seorang penasihat hukum selalu diuji sejauhmana *ke-profesional-an* dalam menjalankan perannya itu. Profesional, artinya bukan sekedar ia "bisa" membela atau melindungi terdakwa, tetapi juga pada sejauhmana ia dapat konsisten pada asas-asas peradilan, dan tetap menjaga wibawa pengadilan, serta menjaga kenetralan dan kebebasan hakim, antara lain dengan menghindari peluang-peluang kolusi atau praktek-praktek kotor lainnya.

Bagaimana seorang penasihat hukum harus berperan, secara konsepsional sudah diatur oleh hukum, akan tetapi sebagai seorang

pemegang peran tingkah laku atau aktivitas bantuan hukumnya itu tidak terlepas dari kekuatan yang mengelilingi atau menekannya. Menurut Chambliss & Seidman<sup>19</sup> bagaimana seorang pemegang peran bertingkah laku merupakan hasil penjumlahan (*resultante*) dari semua kekuatan-kekuatan yaitu yang berasal dari orang (*personal forces*) dan yang berasal dari masyarakat (*societal forces*), yang ditujukan pada pemegang peran itu. Kenyataan menunjukkan bahwa hampir semua peranan di dalam masyarakat diatur oleh hukum. Apabila suatu peran diatur oleh hukum, maka kekuatan sosial terpenting yang beroperasi terhadap pemegang peran adalah kegiatan dari para pejabat. Pejabat membentuk peraturan-peraturan yang diharapkan akan dipatuhi oleh pemegang peran, sedangkan pejabat-pejabat menempati kedudukan yang menentukan mengenai apakah suatu sanksi itu sesuai dan apabila sesuai maka selanjutnya bertindak memaksakan sanksi tersebut.

Dalam diagram masalah yang dikemukakan di atas dapat digambarkan sebagai berikut:



<sup>19</sup> Chambliss, William B. & Robert B. Seidman. 1971. *Law, Order and Power*. Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company, Reading. hal. 12.

Setiap pemegang peranan dapat dibedakan dari peranan ideal (*ideal role*); peranan yang seharusnya (*ekspected role*); peranan yang dianggap diri sendiri (*percieved role*); dan peranan yang sebenarnya (*actual role*).<sup>20</sup>

Peranan ideal sebenarnya sama dengan peranan yang seharusnya, keduanya merupakan harapan atau cita-cita yang sesuai dengan hukum, agama, moral atau nilai-nilai yang dianut masyarakat terhadap seorang penasihat hukum. Walaupun peran ideal sebagai peran yang diharapkan itu sudah jelas polanya, namun sulit untuk diwujudkan. Hal ini wajar mengingat setiap individu itu mempunyai nilai-nilai sendiri yang dianutnya, di samping nilai-nilai organisasi atau kelompoknya. Untuk itu, dalam upaya mewujudkan peran ideal seseorang itu, maka harus dipahami secara kontekstual, baik mengenai latar belakang kehidupan, budaya maupun pendidikannya.

Jatuhnya seseorang ke dalam peran-peran yang bersebrangan dengan peran yang diharapkan itu menurut Satjipto Rahardjo tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan karena beberapa hal, yaitu karena kepribadiannya, asal-usul sosialnya, tingkat perkembangan dirinya, kepentingan-kepentingan ekonominya, keyakinan politiknya serta pandangan hidupnya.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Soekanto, Soerjono. 1983. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali. hal.11.

<sup>21</sup> Rahardjo, Satjipto. 1988. Hukum dan Masyarakat. Bandung: Alumni. hal 20.

## **F. Sistematika Penulisan**

Uraian pada tesis ini terdiri dari empat bab yang tiap-tiap babnya terbagi pula dalam beberapa sub bab. Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian; permasalahan; tujuan penelitian; metode penelitian; kerangka pemikiran; dan sistematika penulisan.

Bab II menguraikan mengenai tinjauan pustaka, yang terdiri dari pengertian bantuan hukum dan kaitannya dengan hak asasi manusia dalam perspektif internasional, serta dalam hukum positif di Indonesia; Penegakan hukum dan arti penting bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana; Perlindungan hak asasi tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan pidana.

Bab III mengemukakan mengenai hasil penelitian dan analisis yang dibagi dalam dua sub, yaitu Analisis terhadap peran yang dijalankan penasihat hukum dalam melindungi hak asasi terdakwa; serta Kendala-kendala yang dihadapi penasihat hukum dalam melaksanakan bantuan hukum pada tahap persidangan.

Bab IV yang merupakan bab terakhir dari keseluruhan rangkaian penulisan tesis ini terdiri dari dua sub bab, yaitu sub kesimpulan dan sub saran; yang kesemuanya mengacu dan didasarkan pada keseluruhan analisis yang dikemukakan dalam penelitian ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Bantuan Hukum dan Kaitannya dengan Hak Asasi**

##### **Manusia dalam Perspektif Internasional serta Hukum Positif di Indonesia**

#### **A.1. Pengertian Bantuan Hukum**

Secara umum bantuan hukum berarti jasa hukum yang diberikan oleh orang yang berkompeten dan menguasai hukum, baik di luar maupun di dalam proses pengadilan, kepada klien yang terlibat suatu perkara, baik yang berkedudukan sebagai tersangka/terdakwa, korban atau saksi (dalam perkara pidana) serta kepada penggugat, tergugat atau saksi (dalam perkara perdata atau perkara tata usaha negara).

Dalam perkara pidana, pemberi bantuan hukum disebut juga penasihat hukum, ia dapat seorang advokat, pengacara ataupun orang-orang yang secara insidental dapat memberikan bantuan hukum; sedangkan dalam perkara perdata dan tata usaha negara, pemberi bantuan hukum disebut juga kuasa hukum.

Di dalam Bab I KUHAP tentang Ketentuan Umum, pengertian bantuan hukum tidak dirumuskan, melainkan justru

pengertian penasihat hukumlah yang dirumuskan, yakni pada butir 13 yaitu sebagai seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberikan bantuan hukum.

Berbeda dengan KUHAP, pada Rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum<sup>22</sup>, pengertian bantuan hukum dirumuskan pada pasal 1 butir a, sebagai berikut:

“Bantuan hukum ialah jasa memberi bantuan hukum dengan bertindak baik sebagai pembela dari seseorang yang teršangkut dalam perkara pidana maupun sebagai kuasa dalam perkara perdata atau tata usaha negara di muka pengadilan dan atau memberi nasehat hukum di luar pengadilan”.

Selanjutnya butir b merumuskan:

“pemberi bantuan hukum adalah mereka yang menjalankan pekerjaan memberi bantuan hukum, baik sebagai mata pencaharian pokok maupun tidak”.

Diuraikan dalam penjelasan umum, bahwa pemberi bantuan hukum yang melaksanakan pekerjaannya sebagai mata pencaharian pokok ialah Pengacara Wreda, Pengacara Pratama, dan Konsultan Hukum. Sedangkan yang tidak sebagai mata pencaharian pokok ialah mereka yang secara insidental memberikan bantuan hukum, baik pegawai negeri termasuk ABRI, maupun orang-orang swasta.

Berdasarkan praktek di pengadilan, bantuan hukum dapat dibedakan antara *legal aid*, yaitu bantuan hukum yang diberikan khusus secara *pro deo* atau cuma-cuma dan *legal assistances* yaitu

bantuan hukum yang diberikan kepada orang yang mampu membayar jasa si pemberi bantuan hukum.

Dalam hal ini KUHAP secara eksplisit tidak membedakan antara *legal aid* dan *legal assistances*, namun di dalam pasal-pasal yang mengatur mengenai bantuan hukum, yakni: pasal 54 - 57 dan pasal 60 - 62 ( pada Bab VI tentang Tersangka dan Terdakwa); pasal 69 - 74 (pada Bab VII tentang Bantuan Hukum); pasal 114 - 115 (pada Bab XIV tentang Penyidikan); selain di atur mengenai kegiatan bantuan hukum secara umum, secara khusus di dalam pasal 56 telah diatur juga mengenai bantuan hukum yang wajib dijalankan serta diberikan secara cuma-cuma atau *pro deo*.

Selengkapnya bunyi pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHAP adalah sebagai berikut:

- (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana limabelas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.
- (2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

---

<sup>22</sup> Lihat Rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum tahun 1983.

Sebagai perbandingan, berikut ini dikutip beberapa rumusan tentang bantuan hukum antara lain:<sup>23</sup>

### **1. The international Legal Aid**

*"The legal aid work is an accepted plan under which the services of the legal profession are made available to ensure that no one is deprived of the right to receive legal advice or, where necessary legal representation before the courts or tribunals, especially by reason of his or her lack of financial resources".*

### **2. The Legal Aid Act Inggris 1974**

*"It gives persons of moderate desposable income and capital assistances and legal proceedings and domestic proceedings before justices and also legal aid and advice in non litigations matters".*

### **3. Roberto Conception**

*"Legal aid is the expression commonly used to refer to any form of legal services offered or rendered. It many consist of information imparted or opinion given on the rights, duties, and responsibilities of a party under the law which may be judicial, quasy judicial, administrative or otherwise".*

### **4. Clerence/Dies**

*"Legal aid adalah meliputi segala bentuk pemberian pelayanan oleh profesi hukum kepada warga masyarakat dengan maksud untuk memberikan jaminan agar tidak seorangpun dalam masyarakat yang kan diperkosa haknya untuk memperoleh nasehat dan bantuan hukum yang diperlukannya atau kalau perlu juga untuk mendapatkan seorang kuasa yang akan membela kepentingannya di muka pengadilan hanya karena tidak dimilikinya sumber daya finansial yang cukup".*

Memperhatikan beberapa rumusan atau pengertian bantuan hukum di atas, ternyata istilah bantuan hukum mempunyai rumusan

---

<sup>23</sup> Lihat Abdurrahman, 1980. Pembaharuan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Baru

yang beragam; namun demikian dari semua rumusan di atas, pada dasarnya bantuan hukum tetap ditujukan sebagai upaya untuk melindungi hak-hak asasi manusia.

## **A. 2. Bantuan Hukum dan HAM dalam Perspektif International**

HAM merupakan isu yang paling menonjol dari sekian banyak aspek kehidupan di seluruh dunia. Oleh karena itu bermunculanlah dokumen internasional tentang HAM yang perumusannya dikoordinasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya ditulis PBB), baik dalam bentuk perjanjian internasional, pelbagai standar, model perjanjian (*model treaty*) maupun pedoman (*guidelines*).

Oleh masyarakat dunia perumusan dan pengakuan HAM telah diperjuangkan dalam kurun waktu yang sangat panjang. Sepanjang menyangkut masalah-masalah HAM yang persoalannya berkaitan erat dengan hak-hak sipil dan politik, dimulai ketika bangsa-bangsa di dunia melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengumumkan Deklarasi Universal. Deklarasi universal yang merupakan dokumen dasar itu telah diatur di dalam *The Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) pada tahun 1948. Selanjutnya

muncul *The International Covenant on Civil and Political Rights* pada tahun 1966 beserta protokol pilihannya tahun 1966.

Adapun isi dari *International Covenant on Civil and Political Rights* adalah penjabaran lebih lanjut dari UDHR dengan disertai perumusan tentang kewajiban negara-negara (*state party*) mentaati perjanjian yang bersangkutan. Sedangkan isi dari *Optional Protocol* adalah memberi hak kepada *Human Rights Committtee* untuk menerima dan memeriksa pengaduan dari individu terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam *CPR Covenant*.

Dalam *Covenant On Civil and Political Rights* tercantum mengenai jaminan terhadap hak-hak manusia perseorangan, baik pria maupun wanita, dewasa maupun anak-anak, masyarakat, bangsa serta kelompok-kelompok minoritas etnis, agama, ataupun bahasa yang antara lain mencakup "jaminan terhadap penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang dan hak atas perlindungan hukum". Dengan demikian hak atas perlindungan hukum dan jaminan terhadap penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang sebagai bagian dari hak-hak asasi manusia telah ditetapkan sebagai hak-hak dasar yang harus dilindungi. Mengenai hak tersangka atau terdakwa untuk mendapat bantuan hukum, artikel 14 butir 3 huruf d dari kovenan tersebut menegaskan bahwa:

*"To be tried in his presence, and to defend him self in person or through legal assistance of his own choosing; to be informed , if he does not have legal assistance, of his right;*

*and to have assistance assigned to him, in any case where the interests of justice so require, and without payment by him in any such case if he does not have sufficient means to pay for it”.*

Selain itu, terdapat pula prinsip “praduga tak bersalah” (*presumption of innocent*) dalam pasal 14 ayat (2) yang berbunyi:

*“Everyone charged with a criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law”.*

Pengakuan hak-hak individu (terhadap negara) tidaklah hanya dikenal dalam sejarah dan teori politik Barat . HAM sebenarnya mempunyai latar belakang antar kebudayaan (*intercultural*). Misalnya, Pemikiran Islam tentang hak-hak dalam bidang sosial, ekonomi dan budaya (*social, economic and cultural rights*) telah mendahului pemikiran Barat . Demikian pula agama Budha dan agama Hindu yang ajarannya telah menunjukkan aturan-aturan tentang hubungan antar manusia yang dapat dimasukkan dalam kategori HAM.<sup>24</sup>

Demikian pula menurut Oetoyo Oesman<sup>25</sup>, konsep HAM sesungguhnya telah ada pada berbagai pemikiran selain negara-negara barat, misalnya pemikiran Islam yang telah mengakui dan mengatur tentang hak-hak sosial, ekonomi dan budaya, jauh sebelum konsep mereka.

---

<sup>24</sup> Weeramantry, Christopher G. 1988. *International Seminar on The Teaching of Human Rights*. Geneva: Background paper. hal. 5 - 7.

Tonggak sejarah dan politik Islam mengenai HAM berawal dari konstitusi Piagam Madinah (624 M) yang bertujuan untuk menyatukan warga yang majemuk di Madinah, baik karena perbedaan etnik (Yahudi, Muslim, dan Nasrani), maupun perbedaan kebudayaan. Dengan demikian konsep Islam telah mendahului 10 abad dari peradaban barat.<sup>25</sup> Isi Piagam tersebut antara lain memuat: perlindungan kebebasan agama dan beribadah (pasal 25 dan 30), kedudukan yang sama sebagai anggota masyarakat dan larangan perlakuan buruk terhadap orang (pasal 16), persamaan hak dan kewajiban (pasal 29, 33 dan 44), dan persamaan di depan hukum (pasal 34, 36, dan 44).

Bantuan hukum sebagai bagian dari HAM bagaimanapun juga tidak terlepas dari keberhasilan PBB dalam mencetuskan pernyataan umum tentang HAM. Secara internasional, HAM pada umumnya maupun bantuan hukum pada khususnya telah mendapat perhatian yang memadai sejak dikukuhkannya UDHR 1948. Dalam UDHR itulah, dunia internasional pertama kali memberikan jaminan adanya *access to legal counsel* sebagai bagian dari hak asasi manusia di mana setiap orang yang dituntut di hadapan hukum berhak didampingi oleh seorang atau lebih penasihat hukum. Dalam

---

<sup>25</sup> Oesman, Oetoyo. 1997. Pidato sambutan Menteri Kehakiman. Seminar Nasional tentang Ham dalam Proses Peradilan Pidana. Universitas Muhammadiyah dan LBH Semarang. hal 3.

<sup>26</sup> Seakan-akan konsep HAM semata-mata lahir di negara-negara barat, mulai dari kelahiran Magna Charta King John dari Inggris (1215), kemudian masa reformasi abad ke-16 di Eropah,

hal terjadi perselisihan antara seorang yang mampu dan yang tidak mampu maka si miskin dapat memperoleh keadilan melalui pembelaan dari seorang pembela umum (*public defender*) melawan si kaya yang dibela advokat profesional.<sup>27</sup>

Beberapa instrumen internasional mengenai HAM dapat dilihat dalam beberapa kategori sebagai berikut:

### **1. The Judiciary and Law Enforcement**

- (1) *Code of Conduct for Law Enforcement Officials.*
- (2) *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement officials.*
- (3) *Basic Principles on the Independence of the Judiciary.*
- (4) *Basic Principles on the Role of Lawyers.*
- (5) *Guidelines on the Role of Prosecutors.*

### **2. Treatment of Offenders**

- (1) *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners.*
- (2) *Model Agreement on the Transfer of Foreign Prisoners and recommendations on the Treatment of foreign prisoners.*
- (3) *Basic Principles for the Treatment of Prisoners.*
- (4) *United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures.*

---

*"Declaration des Droits de L'homme et du Citoyen"* di Perancis tahun 1789, dan *"Bill of Rights"* di Amerika.

<sup>27</sup> Winarta, Frans Hendra. 1995. *Advokat Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. hal 29.

- (5) *Model Treaty on the Transfer of Supervision of Offenders Conditionally Sentenced or Conditionally Released.*

### **3. Juvenile Justice**

- (1) *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice.*
- (2) *United Nations Guidelines for the Prevention for the Prevention of Juvenile Delinquency.*
- (3) *United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty.*

### **4. Capital Punishment**

- (1) *Safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty.*

### **5. Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment; Extra-Legal Executions.**

- (1) *Conventions against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.*
- (2) *Declaration on the Protection of All Persons from being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.*
- (3) *Effective Prevention and Investigation of extra - legal, arbitrary and summary executions.*

(4) *Principles of Medical Ethics Relevant to the Role of Health Personnel, Particularly Physicians, in the Protection of Prisoners and Detainees against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.*

(5) *Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment.*

#### **6. Protection of Victims**

(1) *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power.*

#### **7. International Cooperation**

(1) *Model Treaty on Extradition*

Khusus yang berkaitan dengan bantuan hukum, di dalam *Basic Principles on the Role of Lawyers (Adopted by the Eight Crime Congress, 1990)*, diatur asas-asas yang membuktikan pada kita tentang betapa pentingnya kedudukan penasihat hukum di dalam sistem peradilan pidana. Pengakuan mereka sebagai penegak hukum membutuhkan langkah-langkah, baik dari pemerintah maupun dari asosiasi pengacara secara terpadu, yang dalam instrumen internasional tersebut diidentifikasi dalam butir-butir sebagai berikut :

a. *Access to lawyers and legal service*

b. *Special safeguards in criminal justice matters*

- c. Qualification and training*
- d. Duties and responsibilities*
- e. Guarantees for the functioning of lawyers*
- f. Freedom of expression and association*
- g. Professional association of lawyers*
- h. Disciplinary proceedings.*

Prinsip dasar yang penting untuk dikemukakan dalam hal ini adalah bahwa setiap orang berhak meminta bantuan pembela yang dipilihnya untuk melindungi, menjaga hak, dan membela dirinya dalam setiap tingkatan peradilan. Pemerintah menjamin adanya prosedur yang efisien dan mekanisme yang efektif dan mempercepat akses kepada semua pembela yang bernilai sama bagi semua orang di wilayahnya tanpa pembedaan atau diskriminasi dalam bentuk apapun. Program-program untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka di dalam hukum dan pentingnya peran pembela di dalam melindungi hak-hak kebebasan fundamental harus selalu digelorakan. Mereka yang miskin atau yang malang yang tidak dapat memperjuangkan sendiri haknya dibantu untuk memperoleh bantuan hukum secukupnya.

Selanjutnya dikemukakan juga bahwa orang harus segera diberitahu haknya untuk dibantu oleh pengacara yang dipilihnya

untuk setiap kali penahanan atau jika telah dituduh melakukan kejahatan. Setiap orang berhak mendapatkan pembela yang handal dan sepadan dengan kasus yang dihadapinya secara cuma-cuma apabila ia tidak mampu membayar.

Dalam waktu 48 jam, seseorang yang ditahan atau dikucilkan harus sudah memiliki akses kepada pengacara. Orang-orang yang ditahan, dikucilkan, dan dipenjarakan dijamin memiliki kesempatan, waktu dan fasilitas yang cukup untuk dikunjungi, berkomunikasi dan berkonsultasi ke pengacara tanpa hambatan, penyelaan atau sensor secara rahasia. Konsultasi tersebut bisa diawasi oleh petugas penegak hukum tetapi petugas tidak boleh turut mendengar konsultasi tersebut.

Berkenaan dengan kualifikasi seorang pengacara disebutkan bahwa pengacara harus cukup berpendidikan, terlatih, tahu kewajiban, etika dan idealisme pengacara, serta cukup mampu menghayati hak-hak asasi serta kebebasan-kebebasan fundamental yang diakui oleh negara dan hukum internasional.

Di samping itu diatur juga mengenai jaminan fungsional bagi pengacara yang diantaranya adalah pengacara kebal terhadap hukum perdata dan hukum pidana pada waktu mengeluarkan pernyataan lisan ataupun tertulis atau dalam hal kiprahnya di pengadilan atau pemeriksaan klien. Pihak berwenang menjamin

pengacara memiliki akses yang cukup kepada informasi, file, atau dokumen yang disimpannya agar dapat bekerja dengan baik.

Pengacara memiliki hak kebebasan mengeluarkan ekspresi berasosiasi dan berkumpul. Mereka juga berhak untuk berkumpul dan membentuk organisasi baik nasional maupun internasional serta menghadiri pertemuan-pertemuan tanpa pembatasan-pembatasan profesional. Di dalam menggunakan haknya tersebut, pengacara harus berpegang pada hukum dan standar-standar profesi yang ada.

Disebutkan juga bahwa pengacara berhak membentuk asosiasi profesional yang mandiri untuk memperjuangkan kepentingannya, melanjutkan pendidikan dan training profesional mereka, serta melindungi integritas untuk menjamin akses yang efektif dan tidak memihak terhadap fasilitas penegakan hukum apapun serta tanpa campur tangan pihak lain dalam menjalankan konsultasi dan memberi bantuan kepada kliennya .

Selanjutnya, di dalam Draf Resolusi Rekomendasi Pertemuan Persiapan Nasional untuk Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke Sembilan mengenai Pencegahan Kejahatan dan Hukuman bagi Pelanggar yang diadakan di Buenos Aires dari tanggal 7 sampai 10 Agustus 1994; tentang peranan ahli hukum (Pengacara) dikemukakan bahwa profil dari seorang lulusan hukum

dengan gelar ahli hukum harus diselesaikan dengan pelatihan dalam bidang antar-disiplin mengenai pencegahan kejahatan.

Selanjutnya pelatihan profesional-ilmiah harus ditujukan pada orientasi mahasiswa, di dalam bidang spesifik kerjanya, menuju ke aspek kesejahteraan sosial, sehingga berjalan di samping kerangka kerja konvensional dari penasihat legal atau meredakan kericuhan legal, ia dapat melakukan tugas-tugas *juridico-sosial* dalam bidang pencegahan.

Pelatihan seperti tersebut harus lebih diperkuat lagi dalam bidang studi pascasarjana dalam spesialisasi yang dikaitkan dengan hukum kriminal. Untuk maksud ini, harus diperhitungkan kondisi-kondisi di mana profesi mencapai kedudukan pada saat ini sebagai akibat hubungan setingkat dunia, kemajuan-kemajuan teknologi baru dan penemuan-penemuan legal, termasuk bidang peradilan baru dan pengadilan internasional dalam cakupan regional, dan perlunya memperkenalkan pemecahan yang mengikutsertakan perantara penjara dan arbitrase untuk melengkapi akses ke peradilan, termasuk pengadilan setempat dan pengadilan yurisdiksi minor.

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka bantuan hukum sebagai bagian dari HAM ternyata telah mendapat dukungan internasional yang mantap. Oleh karena itu, Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional sudah seharusnya pula memberikan perhatian yang serius terhadap masalah bantuan

hukum, tidak saja pada undang-undang atau hukum positifnya tetapi juga pada masalah penerapannya.

### **A. 3. Bantuan Hukum dalam Hukum Positif dan Kaitannya dengan HAM**

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, tidak boleh menutup mata dari kecenderungan-kecenderungan atau issue internasional yang sangat menonjol dewasa ini, yakni masalah hak asasi manusia.

Tak ada satu alasanpun yang membenarkan kita untuk tidak memperhatikan masalah HAM sebagaimana dirumuskan di dalam pelbagai instrumen dan dokumen internasional yang jumlahnya cukup banyak, baik yang berkaitan dengan hak-hak sipil dan politik, hak-hak sosial, ekonomi dan budaya maupun hak untuk berkembang (*right to development*).

Demikian pula mengenai bantuan hukum yang merupakan bagian dari HAM. Prinsip-prinsip dasar yang melandasi eksistensi bantuan hukum di Indonesia secara yuridis konstitusi, dapat terlihat pada pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Ketentuan pasal-pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut selaras dengan apa yang tercantum di dalam pasal 6 UDHR yang menyebutkan bahwa *"Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law"*.

Selanjutnya di dalam hukum positif, perihal bantuan hukum, pertama-tama dapat dilihat pada Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-Pokok kekuasaan Kehakiman, yakni pada bab VII pasal 35 sampai dengan pasal 38. Selengkapnyanya bunyi pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 35: Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.

Pasal 36: Dalam perkara pidana seorang tersangka terutama sejak dilakukan penangkapan dan atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan Penasihat Hukum.

Pasal 37: Dalam memberikan bantuan hukum tersebut pada pasal 36 di atas, penasihat hukum membantu kelancaran penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum dan keadilan.

Pasal 38: Ketentuan-Ketentuan dalam pasal 35, 36, 37 tersebut di atas diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Menurut penjelasan pasal 35, merupakan suatu asas yang penting, bahwa seorang yang terkena perkara mempunyai hak untuk memperoleh bantuan hukum. Hal ini dianggap perlu karena ia wajib

diberi perlindungan sewajarnya; Perlu diingatkan juga ketentuan dalam pasal 8, di mana seorang tertuduh wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap; Karena pentingnya maka supaya diadakan undang-undang tersebut tentang bantuan hukum.

Selanjutnya dalam penjelasan pasal 36 disebutkan, bahwa sesuai dengan sila perikemanusiaan maka seorang tertuduh harus diperlakukan sesuai dengan martabatnya sebagai manusia dan selama belum terbukti kesalahannya harus dianggap tidak bersalah; Karena itu ia harus dibolehkan untuk berhubungan dengan keluarga atau penasihat hukumnya terutama sejak ia ditangkap/ditahan. Tetapi hubungan ini dengan sendirinya tidak boleh merugikan kepentingan pemeriksaan yang dimulai dengan penyidikan; Untuk itu penyidik dan penuntut umum dapat melakukan pengawasan terhadap hubungan tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Pidana.

Terhadap ketentuan pasal-pasal di atas, Yahya Harahap mengemukakan atau menyimpulkan sebagai berikut:<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Harahap, Yahya. 1985. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Pustaka Kartini, hal. 365.

1. UU No. 14 Tahun 1970 telah menetapkan hak bagi setiap orang yang terkena urusan perkara untuk memperoleh bantuan hukum.

Ketentuan ini memperlihatkan asas bantuan hukum memang telah diakui sebagai hal yang penting, seperti yang dijelaskan pada penjelasan pasal 35. Namun UU No. 14 Tahun 1970 belum juga sampai kepada taraf yang meletakkan asas wajib memperoleh bantuan hukum. Masih berharap asas "hak" mendapatkan bantuan hukum.

2. Namun sekalipun asas memperoleh bantuan hukum bagi orang yang tersangkut perkara baru merupakan hak, akan tetapi hak memperoleh bantuan hukum dalam perkara pidana:

- Telah dibenarkan memperoleh bantuan hukum sejak saat dilakukan penangkapan atau penahanan.
- Tetapi sifat hak memperoleh bantuan hukum pada taraf penangkapan atau penahanan, baru bersifat "hak menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum".
- Bagaimana cara menghubungi dan cara meminta bantuan penasihat hukum, UU No. 14 Tahun 1970 belum mengaturnya.

Berlakunya ketentuan umum sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tersebut, pada kenyataannya

telah membawa angin baru dan menggerakkan kalangan profesi hukum maupun perguruan tinggi untuk mengembangkan pelayanan dan bantuan hukum sehingga bantuan hukum tidak sekedar memberikan bantuan hukum di pengadilan saja, lebih mengarah kepada pelayanan hukum bagi rakyat miskin dengan jalan memberi bantuan hukum secara cuma-cuma/gratis; serta menyadarkan hak-hak asasi manusia khususnya bagi mereka yang buta hukum, dalam rangka penegakan hukum yang mempunyai komitmen pada perlindungan hak-hak asasi manusia dan harkat martabat manusia sebagai sendi utama penegakan hukum dalam Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum.<sup>29</sup>

Pada gilirannya konsep di atas melahirkan pula konsep bantuan hukum struktural yang dipengaruhi pemikiran kritis; yang dalam hal ini berpendapat bahwa kekuasaan yang tidak seimbang mendasari terjadinya kriminalisasi atas perilaku tertentu dibandingkan dengan yang lainnya. Bantuan hukum struktural ini mengarah pada keinginan untuk mengubah hubungan tersebut yang pada akhirnya berdasarkan pemikiran kritis, dengan pendekatan konflik dapat pula membawa analisis "obyektif" proses kriminalisasi ke arah usaha yang bersifat "politis" dalam membantu kelompok

---

<sup>29</sup> Ibid. hal 366.

yang lemah dalam perjuangannya menghadapi kelompok yang sangat kuat.<sup>30</sup>

Selain Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok kekuasaan Kehakiman tersebut di atas, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah pula mengatur mengenai bantuan hukum maupun hak asasi manusia dalam arti luas.

Konsiderans pertama pada KUHAP menyatakan: "bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum ...".

Selanjutnya di dalam penjelasan umum dikemukakan pula asas-asas yang mengatur mengenai perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia yakni:

- a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.
- b. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi

---

<sup>30</sup>Susanto, I. S.. 1995. *Kejahatan Korporasi*. Semarang: Badan Penerbit Undip. Hal. 17.

- wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.
- c. Praduga tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
  - d. Pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seorang tersangka yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
  - e. Peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak.
  - f. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
  - g. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum.
  - h. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.
  - i. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.

- j. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

Demikian pula di dalam pasal-pasal nya, KUHAP telah mengatur mengenai bantuan hukum serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi secara lebih luas. Pasal-pasal dimaksud secara implisit terdapat pada bab-bab sebagai berikut:

- Bab V tentang Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan Badan, Pemasukan rumah, Penyitaan, dan Pemeriksaan Surat;
- Bab VI tentang Tersangka dan Terdakwa;
- Bab VII tentang Bantuan Hukum;
- Bab X tentang Praperadilan;
- Bab XII tentang Ganti Kerugian dan Rehabilitasi;
- Bab XIV tentang Penyidikan.

Khusus pasal-pasal yang berkaitan dengan bantuan hukum, secara lengkap akan dikutip beserta penjelasannya sebagai berikut:

Pasal 54: Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Penjelasan: Cukup jelas.

Pasal 55: Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.

Penjelasan: Cukup jelas.

Pasal 56: (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih, atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

(2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Penjelasan:

(1) Menyadari asas peradilan yang wajib dilaksanakan secara sederhana, cepat dan dengan biaya ringan serta dengan pertimbangan bahwa mereka yang diancam dengan pidana kurang dari lima tahun tidak dikenakan penahanan kecuali tindak pidana tersebut dalam pasal 21 ayat (4) huruf b, maka untuk itu bagi mereka yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, tetapi kurang dari limabelas tahun, penunjukan penasihat hukumnya disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan tersedianya tenaga penasihat hukum di tempat itu.

(2) Cukup jelas.

Pasal 57: (1) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

(2) Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan

berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.

Penjelasan: Cukup jelas.

Pasal 61: Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.

Penjelasan: Cukup jelas.

Pasal 62: (1) Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis.

(2) Surat menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan penasihat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan.

Penjelasan: cukup jelas

Pasal 69: Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Penjelasan: Cukup jelas.

Pasal 70: (1) Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya.

(2) Jika terdapat bukti bahwa penasihat hukum tersebut menyalahgunakan haknya dalam pembicaraan dengan tersangka maka sesuai dengan tingkat pemeriksaan, penyidik, penuntut umum atau petugas

lembaga pemasyarakatan memberi peringatan kepada penasihat hukum.

Penjelasan: Cukup jelas.

Pasal 71: (1) Penasihat hukum, sesuai dengan tingkat pemeriksaan, dalam berhubungan dengan tersangka diawasi oleh penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan tanpa mendengar isi pembicaraan.

(2) Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, pejabat tersebut pada ayat (1) dapat mendengar isi pembicaraan.

Penjelasan: Cukup jelas.

Pasal 72: Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya.

Penjelasan: Yang dimaksud dengan "untuk kepentingan pembelaannya" ialah bahwa mereka wajib menyimpan isi berita acara tersebut untuk diri sendiri.

Yang dimaksud dengan "turunan" ialah dapat berupa *foto copy*.

Yang dimaksud dengan "pemeriksaan" dalam pasal ini ialah pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, hanya untuk pemeriksaan tersangka. Dalam tingkat penuntutan ialah semua berkas perkara termasuk surat dakwaan. Pemeriksaan di tingkat pengadilan adalah seluruh berkas perkara termasuk putusan hakim.

Pasal 73: Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya.

Penjelasan: Apabila terbukti ada penyalahgunaan dalam pasal ini diberlakukan ketentuan pasal 70 ayat (2) ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 74: Pengurangan kebebasan hubungan antara penasihat hukum dan tersangka sebagaimana tersebut pada pasal 70 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan pasal 71 dilarang, setelah perkara dilimpahkan oleh penuntut umum kepada pengadilan negeri untuk disidangkan, yang tembusan suratnya disampaikan kepada

tersangka atau penasihat hukumnya serta pihak lain dalam proses.

Penjelasan: Cukup jelas.

Pasal 114: Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 56.

Penjelasan: Untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, maka sejak dalam taraf penyidikan kepada tersangka sudah dijelaskan bahwa tersangka berhak didampingi penasihat hukum pada pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 115:

(1) Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan.

(2) Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara penasihat hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka.

Penjelasan:

(1) Penasihat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan secara pasif.

(2) Cukup jelas.

Mengacu kepada ketentuan-ketentuan KUHAP di atas, maka jelas bahwa perlindungan HAM atau perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia harus menjadi spirit dalam setiap pelaksanaan proses peradilan pidana; sebab hal ini telah

tercermin baik pada konsiderans, pasal-pasal maupun penjelasannya.

Dengan demikian melalui uraian di atas, jelas bahwa KUHAP di dalamnya telah mengandung perlindungan terhadap HAM, khususnya perlindungan terhadap warga negara yang menjadi tersangka, terdakwa dan terpidana. Oleh karena itu pula dapat dikatakan, bahwa dengan segala kekurangannya bagaimanapun KUHAP mempunyai suatu keinginan untuk mewujudkan proses peradilan yang adil (*due process of law*).<sup>31</sup> Namun dalam hal ini, yang masih perlu dilakukan adalah penerapannya<sup>32</sup> secara benar, yaitu dengan menafsirkan pasal-pasal nya sesuai dengan asas-asas yang terdapat dalam Penjelasan Umum KUHAP. Dengan kata lain terdapat keserasian<sup>33</sup> antara peraturan atau hukum positif dengan pelaksanaannya, lebih dari itu diperlukan pemahaman yang baik mengenai proses peradilan pidana yang adil. Dalam arti, bukan sekedar menerapkan ketentuan hukum acara pidana sesuai dengan

---

<sup>31</sup> Kekurangan yang paling menonjol dari KUHAP adalah bahwa KUHAP belum menyentuh kepentingan korban kejahatan, bahkan dapat dikatakan KUHAP hanya melindungi tersangka atau terdakwa saja. Oleh karena itu sudah seharusnya dipikirkan tentang perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, termasuk korban penyalahgunaan kekuasaan sebagaimana dituangkan oleh PBB dalam suatu deklarasi tentang Prinsip-prinsip Dasar Keadilan (*Declarations of Basic Principles for Victims of Crime and Abuse of Power*), yang menjadi keputusan Kongres PBB tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap para Pelanggar Hukum, di Milan pada tahun 1985.

<sup>32</sup> Menurut Susanto, undang-undang hanya sekedar janji-janji yang punya makna pada penerapannya, artinya undang-undang bisa berbeda dengan kenyataannya. (baca: I.S. Susanto. *Pemahaman Kritis Terhadap Realitas Sosial. Masalah-masalah Hukum No. 9* tahun 1992. Semarang: UNDIP). Dengan demikian aturan-aturan dalam KUHAP yang berkaitan dengan perlindungan HAM tersebut baru mempunyai makna atau bermanfaat apabila penerapannya sesuai dengan makna dan hakekat dari aturan-aturan tersebut.

undang-undang saja, tetapi harus pula dibarengi dengan sikap batin dan tindakan yang menghormati hak-hak asasi manusia.

Upaya untuk mengangkat dan mempopulerkan masalah HAM ke dalam hukum positif semakin dapat kita rasakan dengan lahirnya undang-undang tentang HAM dan KOMNASHAM tahun 1999. Di dalam undang-undang tersebut, khusus yang berkaitan dengan hak-hak tersangka maupun terdakwa disebutkan di dalam pasal 18 asas-asas sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, menurut aturan-aturan hukum yang berlaku.
- (2) Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya.
- (3) Apabila ada perubahan dalam aturan hukum seperti tersebut dalam ayat (2), maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.
- (4) Setiap orang yang diperiksa di depan hakim berhak untuk mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lainnya yang efektif sejak saat pemeriksaan dimulai dan pada setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- (5) Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya untuk suatu perbuatan yang pernah dijatuhi hukuman.

Sehubungan dengan itu, maka sekalipun seseorang itu bersalah melakukan perbuatan tindak pidana, terhadapnya tetap tidak dapat diperlakukan sewenang-wenang, tanpa alasan yang sah

---

<sup>33</sup> Lihat: Loqman, Loebby. 1987. Pra Peradilan di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 8.

dan berdasarkan hukum yang berlaku. Oleh karena itu perampasan kemerdekaan seseorang yang berupa tindakan penangkapan, penahanan dan pidana perampasan hanya dibenarkan apabila berdasarkan peraturan yang berlaku. Dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa:

Perampasan dan pembatasan kemerdekaan berdasarkan peraturan yang berlaku mengandung arti, bahwa ada hak dari orang yang ditangkap, ditahan atau dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan:

- a. untuk mengetahui dasar-dasar atau alasan penangkapan, penahanan atau penjatuhan pidana atas dirinya;
- b. untuk memperoleh rehabilitasi atau kompensasi, apabila penangkapan, penahanan atau penjatuhan pidana itu tidak berdasarkan hukum yang berlaku;
- c. untuk mendapatkan perlakuan dan hak-hak sesuai dengan peraturan yang berlaku selama masa penangkapan, penahanan atau pemidanaan atas dirinya.<sup>34</sup>

Berkaitan dengan itu, karena penangkapan, penahanan atau pengenaan pidana perampasan kemerdekaan pada hakikatnya hanya merupakan perampasan atau pembatasan kemerdekaan seseorang secara fisik. Oleh karena itu pula hak-hak asasi lainnya tetap harus dihormati dan dijunjung tinggi, antara lain:

- a. hak untuk berkomunikasi dalam arti menyampaikan atau menyalurkan pikiran, pendapat dan isi hatinya kepada orang lain secara lisan maupun tertulis;
- b. hak untuk tetap diam tidak mengeluarkan pernyataan atau pengakuan; jadi tidak menggunakan tekanan-tekanan (fisik dan non fisik) untuk memperoleh pernyataan atau pengakuan dari yang bersangkutan;

---

<sup>34</sup> Arief, Barda Nawawi. 1996. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti. hal 81.

- c. hak untuk tetap dapat menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya atau hak lainnya di bidang politik;
- d. hak untuk tidak diperbudak disiksa atau diperlakukan sewenang-wenang secara kejam dan tidak manusiawi.<sup>35</sup>

Dengan demikian, jelas pula bahwa seseorang dalam kedudukannya sebagai tersangka maupun terdakwa tetap tidak luput dari aspek-aspek HAM yang harus dilindungi, yakni menjalani proses peradilan yang adil dan tidak memihak. Sementara itu harus diakui bahwa di dalam dunia peradilan HAM seseorang seringkali sangat tergantung pada status sosialnya; sehingga antara si kaya dan si miskin, antara si kuat dan si lemah akan mendapat perlakuan yang berbeda.<sup>36</sup> Untuk itu sangat diperlukan kehadiran seorang penasihat hukum yang sungguh-sungguh dapat melindungi HAM setiap orang, baik yang menjadi tersangka maupun terdakwa tanpa kecuali. Hal ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditawar-tawar lagi bahkan seharusnya menjadi suatu kewajiban yang mutlak dan tersurat di dalam pengaturan perundang-undangnya.

Dalam kaitan itu, pengakuan dan pengaturan bantuan hukum sebagai hak yang dapat diperoleh setiap orang yang tersangkut perkara, tidak terlepas dari komitmen negara terhadap instrumen internasional tentang HAM. Komitmen ini paling tidak terlihat dari aspek kebijakan-kebijakan pemerintah yang terwujud

---

<sup>35</sup> Ibid. hal 82.

<sup>36</sup> Lihat: Black, Donald. 1976. *The Behavior of Law*. New York: Academic Press; lihat juga: Atmasmita, Romli. 1999. *Prospek Penanggulangan Korupsi di Indonesia Memasuki Abad XXI*:

dalam pranata-pranata kemasyarakatan, baik pranata hukum (konstitusi beserta penjabarannya dalam perundang-undangan nasional) maupun pranata-pranata kelembagaan pendukungnya, termasuk dalam hal ini mekanisme bekerjanya pranata-pranata tersebut dalam mewujudkan tuntutan HAM di dalam kehidupan sosial politik negara bangsa bersangkutan, sesuai dengan kesepakatan dan standar baku masyarakat internasional yang tertuang dalam instrumen-instrumen internasional, komitmen pengimplementasian HAM ini menjadi penting bagi negara bangsa bersangkutan, bila negara bangsa bersangkutan tidak ingin dikucilkan dari pergaulan masyarakat internasional.

Dalam hal ini di Indonesia, bantuan hukum sebagai bagian dari HAM, baik dalam konstitusi maupun dalam hukum positif tidak mengandung pertentangan bahkan terdapat keserasian atau harmonisasi dengan kecenderungan-kecenderungan internasional. Dengan demikian HAM yang mempunyai sifat universal itu, di Indonesia telah pula mendapat tempat yang berarti. Dalam hal ini Indonesia melaksanakan perlindungan HAM dengan kecenderungan menyesuaikan atau menyelaraskannya dengan kekhasan yang ada di Indonesia.<sup>37</sup>

---

Suatu Reorientasi atas kebijakan Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Universitas Padjadjaran. hal 9.

<sup>37</sup> Dengan sikap yang demikian dapat dikatakan Indonesia berpandangan *partikularistik relatif (relativisme cultural)*. Mengenai hal ini *Vienna Declaration and Programme of Action of the world Conference on Human Rights* tahun 1993, point 5, menegaskan bahwa... dalam penerapan

## **B. Penegakan Hukum dan Arti Penting Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana**

### **1. Penegakan Hukum dalam Hubungannya dengan Sistem Peradilan Pidana**

Penegakan hukum pada hakekatnya adalah menegakan keadilan, tetapi bukan semata-mata menerapkan undang-undang. Menegakkan keadilan harus dipahami sebagai memberikan kesempatan yang sama kepada semua pencari keadilan untuk menggunakan hak dan kewajibannya pada setiap tingkat pemeriksaan, sesuai undang-undang yang berlaku. Dalam hal ini harus terdapat kesepahaman antara polisi, penuntut umum, hakim dan penasihat hukum, baik tentang sistem peradilan pidana pada umumnya, maupun tentang tersangka/terdakwa pada khususnya. Dengan kata lain, terdapat sinkronisasi atau keterpaduan dari sub-sub sistem peradilan pidana.

Untuk dapat menilai keterpaduan sistem peradilan pidana, terlebih dahulu harus diinventarisir komponen-komponen yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, baik komponen yang bersifat struktural, substansial maupun kultural. yang dimaksud sinkronisasi

---

HAM di setiap negara diakui adanya perbedaan latar belakang politik, ekonomi dan budaya pada masing-masing negara. Namun demikian perbedaan latar belakang tersebut tidak boleh dijadikan

struktural adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antara lembaga penegak hukum (yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga koreksi dan bantuan hukum); sedangkan sinkronisasi substansial adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horisontal dalam kaitannya dengan hukum positif; dan sinkronisasi kultural adalah keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana<sup>38</sup>

Untuk menjaga agar kualitas keadilan yang diberikan bisa terjaga dengan baik, harus diusahakan bergerak sebagai satu kesatuan. Fragmentaris serta berjalan sendiri-sendiri hanya akan merugikan para pencari keadilan serta kualitas keadilan itu sendiri. Dan cara yang terbaik untuk mengusahakan sinkronisasi atau keterpaduan tersebut adalah dengan memanfaatkan kearifan manajemen, khususnya mempraktekkan ancangan sistem (*system approach*). Ada dua hal yang penting untuk dipahami dan diresapkan dalam ancangan ini, yaitu Tujuan dan Konsep Kesatuan (*wholism*). Dalam hal ini semua lembaga yang terlibat dalam proses penyelenggaraan dan pemberi keadilan, harus bergerak ke arah satu tujuan, yaitu tujuan dari keseluruhan sistem. Apabila dalam proses

---

alasan untuk tidak memajukan dan melindungi HAM dan hak-hak fundamental lainnya.

<sup>38</sup> Muladi. 1995 Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit UNDIP. hal. 1 - 2.

penyelesaian pidana tujuannya adalah untuk "memasyarakatkan terpidana", maka tujuan ini harus menjadi tujuan dari polisi, jaksa, pengadilan, advokat serta komponen pemasyarakatan. Sekalipun masing-masing mempunyai tugas sendiri-sendiri, namun semua harus berusaha untuk menundukkan tujuan lembaganya kepada tujuan yang besar tersebut, yaitu tujuan dari keseluruhan sistem, yakni untuk memasyarakatkan terpidana. Kemudian dalam konteks konsep kesatuan/keseluruhan, sekalipun setiap komponen atau sub sistem dari sistem peradilan pidana itu mempunyai tugasnya sendiri, namun ia harus selalu siap untuk sebagai bagian saja dari "mesin keadilan" yang besar.<sup>39</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, untuk merealisasikan tujuan-tujuan hukum itu tidak bisa terlepas dari komponen-komponen yang ada dalam sistem hukum dan faktor-faktor sosial di luar sistem hukum. Adapun komponen-komponen sistem hukum yang berpengaruh terhadap bekerjanya hukum adalah, komponen yang bersifat struktural (kelembagaan), komponen kultural dan komponen substantif (*output*). Komponen kultural adalah nilai-nilai dan sikap-sikap yang mengikat sistem itu.<sup>40</sup>

Dalam kaitan itu dikatakan oleh Susanto, bahwa baik buruknya kualitas penegakan hukum dipengaruhi oleh dimensi

---

<sup>39</sup> Rahardjo, Satjipto. 1984. Bantuan Hukum Sebagai Sarana Pemerataan Keadilan. Simposium Bantuan Hukum Oleh Pegawai Negeri Sipil dalam Perkara Pidana. Semarang: UNDIP. Hal. 46 - 47.

undang-undang, dimensi pelanggar hukum, dimensi korban (masyarakat) dan dimensi aparat hukum.<sup>41</sup> Demikian pula dikemukakan oleh Baharudin Lopa, bahwa tegaknya hukum dan keadilan di masyarakat hanya dimungkinkan apabila terpenuhinya tiga syarat: *pertama*, adanya peraturan hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat; *Kedua*, adanya aparat penegak hukum yang profesional dan bermental tangguh atau memiliki integritas moral terpuji; *Ketiga*, adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum.<sup>42</sup> Soerjono Soekanto bahkan menambahkan faktor lainnya sebagai faktor yang berpengaruh terhadap proses penegakan hukum, sehingga menjadi lima faktor, yakni: faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, faktor masyarakat serta faktor kebudayaan.<sup>43</sup>

Pelbagai pendapat di atas, agaknya sama-sama menempatkan "penegak hukum" sebagai faktor yang cukup menentukan dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, konsekuensinya adalah menuntut dilakukannya upaya pengembangan SDM (sumber daya manusia) aparat penegak hukum. Kualitas SDM penegak hukum ini, tidak cukup hanya dengan

---

<sup>40</sup> Rahardjo, Satjipto. 1988. Opcit. hal. 106.

<sup>41</sup> Susanto, I.S. Opcit. hal. 17.

<sup>42</sup> Lopa, Baharudin. 1987. Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia. Cetakan I. Jakarta: Bulan Bintang. hal. 3 - 4.

<sup>43</sup> Soekanto, Soerjono. tt. Pelaksanaan Hukum dalam Masa Transisi. Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Masa Transisi. BPHN Jakarta: Binacipta. hal. 97.

menguasai ilmu hukum atau keterampilan hukum semata, namun harus pula didukung oleh kualitas moral yang terpuji.

Dalam kaitan itu, sebagai suatu proses dalam menerapkan hukum pidana, penegakan hukum harus dipandang dalam tiga dimensi. Dimensi pertama adalah penerapan hukum pidana dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*), yakni penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial, yang didukung oleh sanksi pidana; Dimensi kedua, penerapan hukum pidana dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*), yang mencakup interaksi antar pelbagai aparaturnya penegakan hukum yang merupakan sub-sistem peradilan di atas; Dimensi ketiga, penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*)<sup>44</sup>, dalam arti bahwa dalam mendefinisikan dan mereaksi tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada di dalam lapisan masyarakat. Dalam sistem sosial yang terpenting adalah bagaimana keseimbangan dalam mekanisme

---

<sup>44</sup> Sistem sosial terbentuk dari interelasi dan interaksi yang dilakukan oleh individu-individu. Masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang memiliki tingkat kebebasan tertentu dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Suatu teori mengenai kerangka masyarakat yang bersifat menyeluruh yang bertitik tolak dari tindakan-tindakan individu dengan segala kaitannya, telah disusun oleh Talcott Parson. Dalam teorinya ini, tindakan tidak dipandang sebagai tingkah laku biologis akan tetapi sebagai tingkah laku yang mempunyai makna sosial. Tingkah laku individu itu selalu dapat diberi tempat dalam suatu hubungan sosial tertentu, sehingga tingkah laku itu merupakan tindakan yang berstruktur. Jadi tindakan individu itu selalu mendapat tempat di dalam kerangka sistem sosial yang terbagi dalam sub-sub sistem. Menurut Talcott Parson, sistem sosial yang luas meliputi sub-sistem tindakan-tindakan individu dalam bidang budaya; sub-sistem tindakan-tindakan individu dalam bidang sosial; sub-sistem tindakan-tindakan individu dalam bidang kepribadian; serta sub-sistem tindakan-tindakan individu dalam bidang organisme kelakuan. (Untuk uraian yang lebih jelas baca: Parson, Talcott. 1951. *The Social System*. New York: The Free Press).

penegakan hukum dapat tercapai dan terpelihara, sehingga keinginan dari para penegak hukum itu dapat terkendali ke arah stabilitas sosial; artinya penyimpangan-penyimpangan dalam praktek peradilan dapat diatasi atau dicegah.

Dalam kaitannya dengan aparaturnya penegak hukum Geoffrey Hazard Jr, telah pula membedakan tiga bentuk pendekatan, yaitu pendekatan normatif, pendekatan administratif dan pendekatan sosial.<sup>45</sup> Pendekatan normatif memandang keempat aparaturnya penegak hukum sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga aparaturnya hukum tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum; Pendekatan administratif memandang aparaturnya penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut, dan sistem yang dipergunakan adalah sistem administrasi; Sedangkan pendekatan sosial memandang aparaturnya penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari aparaturnya penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya.

---

<sup>45</sup> Lihat: Kadish, Sanford. 1983. *Encyclopedia of Crime and Justice*. New York: The Free Press Mc Milan Company. hal. 450.

Dalam sistem peradilan pidana, dikenal dua model pendekatan yang sangat populer yang diperkenalkan oleh Hebert Packer, yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya Amerika Serikat, yaitu *Crime Control Model* dan *Due Process Model*.<sup>46</sup> *Crime control model* lebih menitikberatkan pada *presumption of guilt* (Praduga bersalah) dengan mengutamakan efisiensi mekanisme proses penyidikan, penuntutan dan peradilan pidana; sedangkan *due process model* lebih menitikberatkan pada *presumption of innocence* (praduga tak bersalah) dengan mengutamakan efektifitas mekanisme peradilan pidana.

Dengan kata lain, pada "*crime control model*" ditekankan pentingnya penegasan eksistensi kekuasaan dan penggunaan kekuasaan terhadap setiap kejahatan dan pelaku kejahatan. Hal ini disebabkan model ini memiliki asumsi, bahwa setiap orang yang terlibat (tersangka maupun terdakwa) dalam "*criminal justice system*" ada kemungkinan bersalah, dan karenanya pelaksanaan penggunaan kekuasaan pada tangan aparat pemerintah (polisi, jaksa dan hakim) harus semaksimal mungkin.

Di lain pihak, "*due process model*" dilandasai pada "*presumption of innocence*" sebagai dasar nilai sistem peradilan. Tujuan utama "*due process model*" adalah melindungi seseorang

---

<sup>46</sup> Packer, Herbert. 1986. *The Limits of The Criminal Sanction*. Stanford: Stanford University Press. hal. 152 - 153.

yang sungguh-sungguh tidak bersalah dan menuntut mereka yang benar-benar bersalah. "*Due process model*" menuntut proses penyelidikan dilakukan secara formal dan penemuan fakta secara obyektif, di mana terdakwa didengar secara terbuka di persidangan; dan penilaian atas dakwaan penuntut umum dilakukan setelah terdakwa memperoleh kesempatan sepenuhnya untuk mengajukan fakta yang membantah atau menolak dakwaan kepadanya.<sup>47</sup>

Kedua model yang diperkenalkan Packer di atas, pada dasarnya adalah bagian dari model perlawanan (*adversary model*) yang menganggap bahwa sistem peradilan pidana merupakan model peperangan (*Battle model*) serta pertentangan antara negara dan individu yang tidak dapat dipertemukan kembali (*irreconcilable disharmony of interest*); sehingga jika terjadi kejahatan, terhadap si pelaku harus segera diproses dengan menempatkannya sebagai obyek di dalam sistem peradilan pidana.

Dengan kata lain, dua model di atas didasarkan pada pemikiran mengenai hubungan antara negara dan individu dalam proses kriminal yang menempatkan pelaku tindak pidana sebagai musuh masyarakat (*enemy of the society*); sedangkan tujuan utama dari pemidanaan adalah mengasingkan pelaku tindak pidana dari masyarakat (*exile function of punishment*).

---

<sup>47</sup> Ibid. hal 163 - 166.

Bertalian dengan itulah maka sebagai reaksi muncul model yang diperkenalkan oleh Griffiths, yaitu model kekeluargaan atau *Family model*, sebagai model ketiga.<sup>48</sup>

Berdasarkan *Family Model*, maka tidak ada pertentangan kepentingan yang tidak bisa diselaraskan. Filsafat yang mendasari model ini adalah kasih sayang sesama hidup atas dasar kepentingan yang saling menguntungkan (*mutually supportive and a state of love*). Selanjutnya menurut Griffith, bahwa setiap kehidupan dalam masyarakat hendaknya selalu dilandasi oleh kasih sayang yang berlanjut sebagaimana yang ada pada keluarga kecil. Di dalam keluarga misalnya bila terjadi kenakalan yang dilakukan oleh seorang anak, kita tidak boleh menyebut si anak tersebut adalah jahat. Sanksi pidana dalam hal ini tidak berfungsi untuk mengasingkan, tetapi untuk pengembalian kapasitas pengendalian diri (*capacity for self-control*).

Mengamati penegakan hukum dan sistem peradilan pidana yang dianut KUHAP, dapat dikemukakan bahwa sebenarnya sistem peradilan pidana yang dianut KUHAP mengandung nilai-nilai sebagaimana dianut "*due process model*", namun ternyata praktek penegakan hukumnya lebih mencerminkan "*crime control model*". Dengan kata lain, KUHAP yang sebenarnya cukup memberikan

---

<sup>48</sup> Lihat: Griffiths, John. 1970. *Ideology in Criminal Procedure of a third Model of the Criminal Process*. the Yale Law Journal.

perlindungan kepada tersangka maupun terdakwa itu, dalam praktek ternyata masih terdapat penggunaan kekuasaan yang maksimal oleh aparat hukum.

Menurut Muladi "*crime control model*" dan "*due process model*" mempunyai kelemahan dan tidak cocok untuk Indonesia. "*Crime control model*" tidak cocok karena berpandangan, bahwa tindakan yang bersifat represif merupakan hal terpenting dalam melaksanakan proses peradilan pidana; sedangkan "*due process model*" tidak sepenuhnya menguntungkan karena bersifat "*anti authoritarian values*"; sedangkan "*Family Model*" kurang memadai karena terlalu *offender oriented*, sementara masih terdapat korban yang juga memerlukan perhatian serius.

Model sistem peradilan pidana yang cocok bagi Indonesia menurut Muladi, adalah model yang realistik yang memperhatikan pelbagai kepentingan, dan model dimaksud adalah model yang bertumpu pada konsep "*daad-dader strafrecht*" sebagai model keseimbangan.<sup>49</sup>

Melalui model keseimbangan<sup>50</sup> kepentingan dimaksud, diharapkan sistem peradilan pidana dapat menjalankan dua fungsi utamanya, yaitu *pertama*, sebagai instrumen pengawasan sosial

---

<sup>49</sup> Muladi. Op cit. hal 5.

<sup>50</sup> Dalam model keseimbangan dimaksud, menurut penulis harus pula merupakan model yang dapat melindungi hak-hak korban, terutama mengenai masalah kompensasi atas korban kejahatan. Dengan demikian negara tidak saja bertanggungjawab atas pemberantasan kejahatan

dengan cara menegakkan peraturan yang terdapat dalam hukum pidana materiil; dan yang *kedua* merupakan instrumen untuk melindungi hak-hak individu dan kemerdekaan perseorangan baik sebagai tersangka/terdakwa atau orang lain. Sebagai fungsi pertama sistem peradilan pidana, mencari fakta dalam rangka penemuan kebenaran merupakan tujuan utamanya, sementara itu dilihat dari fungsi sistem peradilan pidana yang kedua, fungsi pertama tadi dipandang selalu bertentangan dengan fungsi kedua yang bersifat melindungi sehingga pencarian fakta bukan merupakan tujuan utama apalagi harus dicapai dengan melalui berbagai cara yang menghalalkan segala cara. Oleh karena itulah menurut Sudjono Dirdjosisworo diperlukan suatu keseimbangan (menempatkan secara proporsional) antara fungsi pencarian fakta dan perlindungan hak-hak individu.<sup>51</sup>

## **2. Arti Penting Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana**

Dalam konteks ini uraian penulis akan terkait pada pengertian peran yang dijalankan oleh penasihat hukum. Mencermati “peran” berarti menelusuri dan memahami sikap, tindakan atau

---

dan perlindungan masyarakat, tetapi juga memberikan jaminan sosial kepada setiap korban kejahatan.

aktivitas-aktivitas lainnya yang dilakukan penasihat hukum dalam membantu atau membela terdakwa sebagai kliennya. Dengan kata lain, peran adalah pola rangkaian sikap yang ditunjukkan oleh individu dalam ia berinteraksi.<sup>52</sup>

Berkaitan dengan batasan peran di atas, Peter M. Blau & Marshall W. Meyer menjelaskan bahwa analisis terhadap peranan adalah tepat jika kita tertarik untuk meneliti bagaimana kondisi-kondisi yang ada dalam birokrasi mempengaruhi sikap dan tingkah laku anggota-anggotanya (misalnya, kondisi-kondisi apa yang meningkatkan kepuasan kerja, apakah kepuasan kerja mendorong produktivitas atau tekanan-tekanan birokrasi mana yang mengarah kepada kepatuhan yang kaku.<sup>53</sup>

Dalam konteks bantuan hukum, Marc Galanter membedakan peran penasihat hukum, antara penasihat hukum yang "*one shotter*" dan "*repeat players*". Pada "*one shotter*" apa yang dilakukannya bersifat "*amatiran*", sedangkan "*repeat player*" bersifat profesional. Dalam hal ini, perbedaan antara keduanya terletak pada cara-cara kerja, intensitas hubungan dengan pengadilan serta jenis perkara

---

<sup>51</sup> Dirdjosisworo, Sudjono. 1984. Filsafat Peradilan Pidana dan perbandingan Hukum. Bandung: Armico. hal.15 - 16.

<sup>52</sup> Borggata, Edgar. 1992. *Encyclopedia of Sociology*. Vol 3. Seattle: University of Washington. hal. 1678.

<sup>53</sup> Blau, Peter M. & Marshall W. Meyer. 1987. Birokrasi dalam Masyarakat Modern. Jakarta: Penerbit UI. hal. 113.

yang ditanganinya.<sup>54</sup> Advokat profesional menurut Satjipto Rahardjo, memiliki inteligensia tinggi, keahlian dan spesialisasi, hubungan pribadi yang luas dengan berbagai instansi, berpegang pada kode etik profesi, kredibilitas serta reputasi, bekerja secara optimal dengan sedikit kerugian serta kemampuan litigasi yang baik.<sup>55</sup>

Dalam kaitan itu, memahami peran penasihat hukum yang sebenarnya, berarti memahami seorang penasihat hukum dan aktivitas bantuan hukumnya, pusat perhatian terutama harus tertuju pada pemahaman penasihat hukum akan bantuan hukum serta kemampuannya dalam menjawab setiap permasalahan yang ada. Di samping itu perhatian harus ditujukan pula terhadap kekuatan-kekuatan eksternal seperti hukum positif; sinkronisasi struktural, substansial maupun kultural dari sub-sub sistem peradilan pidana lainnya; tekanan pihak luar; terdakwa dan lain-lain.

Sejauh ini, peran penasihat hukum oleh instrumen internasional, antara lain oleh "*Basic Principle on the Role of Lawyer*", telah diisyaratkan pentingnya peran pembela (penasihat hukum) dalam kerangka bantuan hukum tersebut. *Basic Principle on the Role of Lawyer* yang diadopsi oleh kongres Kejahatan Kedelapan di Havana tanggal 27 Agustus sampai dengan 7 September 1990, antara lain mengemukakan bahwa program-program untuk

---

<sup>54</sup> Lihat Galanter dalam Abidin, Zainal. 1997. Budaya Hukum dalam Peradilan di Indonesia, *Revitalisasi lembaga Peradilan*. Jurnal Hukum No. 9 Vol.6 Yogyakarta: UII.

memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban di dalam melindungi hak-hak kebebasan fundamental harus selalu digelorakan. Mereka yang miskin atau malang yang tidak dapat memperjuangkan sendiri haknya dibantu untuk memperoleh bantuan hukum secukupnya.

Berkaitan dengan itu seperti yang diuraikan Arief B. Sidharta, bahwa seorang advokat untuk dapat melaksanakan perannya sebagai praktisi hukum dengan baik dan benar, diperlukan kemampuan berpikir yuridik yang berintikan *legal reasoning* dan penguasaan intelektual-ilmiah atas keseluruhan badan hukum atau tatanan hukum yang dapat diperoleh dengan mengikuti pendidikan tinggi hukum. Selain itu harus menghayati pekerjaan yang dijalaniya itu sebagai profesi, yakni karya pelayanan (*service occupation*) yang dalam menjalankannya terikat pada etika profesi. Perumusan penjabaran etika profesi<sup>56</sup> ke dalam perangkat kode etik hanya dapat dilakukan dan ditegakkan secara mandiri melalui organisasi profesi yang kokoh, mandiri dan memiliki kekuatan untuk menegakkan kode etik profesi hukum. Untuk itu organisasi dimaksud haruslah organisasi tunggal yang akan menjadi unsur kontrol independen yang efektif

---

<sup>55</sup> Satjipto Rahardjo. 1995. Makalah pertemuan Pengajar Sosiologi Hukum. Nopember. Kudus. hal. 1.

<sup>56</sup> Etika profesi sebagai sikap hidup, menurut Arief B. Sidharta adalah kesanggupan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan profesional dari klien dengan keterlibatan dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka kewajiban masyarakat sebagai keseluruhan terhadap para anggota masyarakat yang membutuhkannya dengan disertai refleksi yang seksama (Lihat Arief B. Sidharta dalam *Padjadjaran Journal of Law and Social Science*. No: 1 - 2 tahun 1992).

terhadap kekuasaan.<sup>57</sup> Oleh karena itu pula, organisasi pengacara agar segera dibenahi dan ditempatkan sebagai sub sistem peradilan pidana yang mantap. Hal ini untuk menghilangkan pelbagai issue politik yang melekat.<sup>58</sup>

Komponen penasihat hukum dapat dipandang sebagai komponen penting lainnya selain kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat, karena beberapa pertimbangan, yaitu.<sup>59</sup>

1. keberhasilan penegakan hukum dalam kenyataannya dipengaruhi juga oleh peranan dan tanggung jawab para kelompok penasihat hukum. Peradilan yang cepat, sederhana dan jujur bukan semata-mata ditujukan kepada empat komponen penegak hukum yang lazim diakui, melainkan juga ditujukan kepada kelompok penasihat hukum sebagai komponen (baru) kelima.
2. penempatan komponen penasihat hukum di luar sistem peradilan pidana sangat merugikan, baik kepada pencari keadilan maupun terhadap mekanisme kerja sistem peradilan pidana secara menyeluruh. Bahkan cara penempatan sedemikian membahayakan kewibawaan penegak hukum. Kode etik dan tanggung jawab profesi penegak hukum yang kurang didukung oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku akan

---

<sup>57</sup> Sidharta, Arief B. 1999. Peranan Praktisi Hukum dalam Perkembangan Hukum di Indonesia. Jurnal Hukum Nomor Perdana: 1. Bandung: Puslitbangkum UNPAD. hal. 19.

<sup>58</sup> Muladi. 1997. Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit UNDIP. hal 20.

memperkuat kecenderungan penurunan kualitas dalam melaksanakan peradilan yang jujur, cepat dan sederhana.

3. adanya penempatan dan pandangan bahwa komponen penasihat hukum yang baik dan benar akan mendukung terciptanya suasana peradilan yang bersih dan berwibawa.

Sampai saat ini masih terdapat suara-suara sumbang terhadap peran dan kedudukan penasihat hukum, sehingga menjadi tak aneh apabila penasihat hukum diumpamakan sebagai *troublesmaker*. Bagi seorang tersangka atau terdakwa, penasihat hukum yang sungguh-sungguh menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta mau menjaga kode etik profesi, akan sangat diperlukan. Kehadiran penasihat hukum yang profesional dengan moral yang terpuji itu dapat menghindarkan diri dari segala kemungkinan dilakukannya penyimpangan atau kekeliruan dalam setiap tingkat pemeriksaan. Sehingga tersangka dan terdakwa akan menjalani proses peradilan dengan baik, artinya tidak di bawah tekanan serta hak-haknya terjamin; dan oleh karenanya proses peradilan itu berjalan adil dan tidak memihak.

Pada tahap persidangan, peran penasihat hukum sangat diperlukan dalam mengajukan bukti-bukti yang sebaliknya termasuk

---

<sup>59</sup> Atmasasmita, Romli. & Yesmil Anwar (Penyunting). 1997. Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum. Bandung: BinaCipta. hal 25 - 26.

pengajuan saksi *a de charge* dengan tujuan untuk mencari kebenaran materiel, di samping harus mempersiapkan pembelaan. Tidak kalah pentingnya, kehadiran penasihat hukum itu harus pula dapat menjembatani perbedaan-perbedaan pandangan antara terdakwa yang berpandangan subyektif di satu pihak dan hakim yang kadang-kadang terlalu berpandangan obyektif, sehingga pekerjaan mengadili baginya semata-mata hanya menerapkan aturan undang-undang tanpa mau memperhatikan aspek-aspek lain, yang pada akhirnya kurang menyentuh keadilan.

Dengan kata lain, kehadiran penasihat hukum sebenarnya dapat menjadikan dunia peradilan menjadi lebih bernuansa manusiawi. Paling tidak dapat menjadi alat kontrol bagi komponen-komponen lainnya. Sebagaimana dikemukakan Satjipto Rahardjo, bahwa terhadap pengacara dipercayakan tugas untuk menjamin agar pejabat-pejabat hukum di pengadilan tidak melakukan penyelewengan-penyelewengan yang merugikan hak-hak warga negara.<sup>60</sup>

Lebih jauh kehadiran penasihat hukum, seharusnya dapat pula mendorong dan membantu majelis hakim dalam memberikan putusan-putusannya yang berbobot. Jadi, tidak seharusnya hakim mengabaikan nota pembelaan seorang penasihat hukum, sebab dalam nota pembelaan yang baik hakim justru akan menemukan

analisis-analisis hukum yang berkualitas, yang dapat membantu hakim dalam menggali dan menemukan hukum.

Dengan demikian maka setiap tersangka/terdakwa tak terkecuali mereka yang mengerti hukumpun mutlak harus didampingi penasihat hukum. Selain itu seharusnya diketahui dan diakui pula, bahwa selama ini melalui bantuan hukumlah telah banyak terbuka tabir tentang adanya berbagai pelanggaran HAM, khususnya dalam penyelesaian perkara pidana. Tak kalah pentingnya harus secara tegas dipahami pula, bahwa penasihat hukum yang membela kepentingan terdakwa itu seharusnya dapat selalu berdiri tegak, bukan saja pada tahap pengadilan tetapi sejak tahap penyidikan sampai dengan pasca persidangan pengadilan. Dengan demikian, penasihat hukum dapat menjaga dan menjamin makna serta hakekat tujuan sistem peradilan pidana pada umumnya, maupun asas-asas dalam hukum acara pidana pada khususnya.

---

<sup>60</sup> Rahardjo, Satjipto. 1976. Hukum, Masyarakat dan Pembangunan. Bandung: Alumni. hal. 106.

## C. Perlindungan Hak Asasi Tersangka dan Terdakwa dalam Proses Peradilan Pidana

### 1. Hak Asasi Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan

Dalam konteks perlindungan harkat dan martabat manusia, khususnya tentang hak asasi tersangka dan terdakwa, penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari proses peradilan pidana itu sendiri sebagai desain prosedur (*procedural design*) dalam sistem peradilan pidana. Ada tiga tahap dalam desain prosedur sistem peradilan pidana yang ditata melalui KUHAP, yaitu tahap sebelum sidang pengadilan atau pra-adyudikasi (*pre-ajudication*); tahap sidang pengadilan atau adyudikasi (*ajudication*); dan tahap setelah pengadilan atau tahap purna- adyudikasi (*post-ajudication*)<sup>61</sup>

Pemeriksaan pendahuluan atau penyidikan sebagai tahap pra-adyudikasi (*pre-ajudication*) yang merupakan kewenangan aparat kepolisian, sangat mudah bersinggungan dengan praktek-praktek pelanggaran HAM. Artinya, polisi sebagai aparat penegak hukum yang berdiri pada garis terdepan dari proses penegakan hukum itu mempunyai tantangan cukup berat untuk dapat mengendalikan diri dan tidak menyentuh praktek-praktek pelanggaran HAM. Dalam

---

<sup>61</sup> Reksodiputro, Mardjono. 1997. Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem peradilan Pidana. Jakarta: UI. hal. 17 - 18.

kenyataannya, hingga era pasca orde baru ini, kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilakukan di tingkat kepolisian masih selalu terdengar beritanya; seperti halnya kasus Tjetje Tadjudin yang tewas di tangan Lettu Pol Daniel Tifaona ketika menjalani tahap pra-adyudikasi atau pemeriksaan pendahuluan; dan kasus Marsinah di Jawa Timur.

Polisi sebagai penyidik dalam menjalankan wewenangnya memiliki diskresi untuk menentukan atau memutuskan sesuatu yang sifatnya individual. Sebagaimana dikemukakan Susanto, bahwa polisi memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan yang bersifat individual, yaitu bagaimana dan kapan mereka memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan tugasnya. Dalam hal ini, terhadap pelanggaran hukum yang ditemuinya, polisi memiliki keleluasaan untuk bertindak atau tidak, termasuk keleluasaan dalam memilih tindakan yang akan diambilnya.<sup>62</sup>

Namun demikian, diskresi yang dimiliki polisi itu tidak boleh dianggap atau bahkan menjadi kesewenang-wenangan. Seseorang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana harus senantiasa dianggap tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan tetap yang menyatakan terbukti kesalahannya. Oleh karena itu, seseorang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana harus diberi hak-hak sebagai

bentuk perlindungan hukum bagi tersangka/terdakwa, selama masih dalam pemeriksaan pendahuluan. Dengan demikian, tersangka memiliki hak-hak yang harus selalu dijunjung tinggi; apabila polisi sebagai aparat penegak hukum melakukan tindakan yang merugikan tersangka, maka penegak hukum itu dapat dituntut di pengadilan melalui lembaga pra peradilan.

Berdasarkan KUHAP, hak-hak tersangka dalam tahap pra-adyudikasi antara lain meliputi:

- a. hak untuk segera disidik atau diperiksa (pasal 50);
- b. hak untuk diberitahukan tentang apa yang disangkakan (pasal 51);
- c. hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik (pasal 52);
- d. hak mendapatkan juru bahasa (pasal 53);
- e. hak mendapat bantuan hukum (pasal 54);
- f. hak memilih sendiri penasihat hukum (pasal 55);
- g. hak mendapat bantuan hukum dari penasihat hukum yang ditunjuk (pasal 56);
- h. hak menghubungi penasihat hukum jika tersangka ditahan (pasal 57);
- i. hak kunjungan dokter pribadi (pasal 58);
- j. hak untuk diberitahukan kepada keluarga tersangka atau orang yang serumah dengan tersangka, tentang penahanan terhadap

---

<sup>62</sup> I.S. Susanto. 1992. Op cit. hal 17.

- tersangka, guna mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhan penahannya (pasal 59);
- k. hak menghubungi atau menerima kunjungan pihak keluarga tersangka atau yang lainnya guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum (pasal 60);
  - l. hak menerima kunjungan keluarga dalam kaitan kepentingan pekerjaan (pasal 61);
  - m. hak menghubungi (surat menyurat) dengan penasihat hukumnya (pasal 62);
  - n. hak kunjungan rohaniawan (pasal 63);
  - o. hak mengusahakan dan mengajukan saksi atau saksi ahli guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi tersangka (pasal 65);
  - p. hak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (pasal 68).

Sebagian kalangan (terutama polisi, jaksa, hakim) berpendapat, bahwa KUHAP sudah cukup memberikan jaminan perlindungan bagi tersangka/terdakwa, namun kalangan lainnya (terutama para penasihat hukum) memandang KUHAP belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak tersangka/terdakwa. Dengan kata lain, jaminan perlindungan HAM terasa masih sangat lemah. Lemahnya jaminan perlindungan HAM ini

akan lebih terasa lagi, manakala masih sering terjadi tindakan yang sewenang-wenang, intimidasi dan kekerasan dari penegak hukum.

Oleh karena itu, persoalannya adalah sejauhmanakah hak-hak yang dimiliki tersangka itu dapat dinikmati oleh yang bersangkutan; serta sejauhmanakah KUHAP telah benar-benar memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka tersebut secara berkualitas. Sebagai misal, dalam hal pendampingan penasihat hukum; dalam banyak kasus, penasihat hukum tidak bisa melakukan tindakan apapun, kendati ia mengetahui bahwa proses pemeriksaan yang dilakukan terhadap kliennya bertentangan dengan ketentuan prosedural. Misalnya, pertanyaan dari penyidik bersifat menjebak, sugestif dan tidak memberikan keleluasaan pada orang yang disidik untuk memberikan jawaban. Apalagi dalam kasus yang diduga sebagai "delik keamanan negara", pendampingan penasihat hukum dalam proses penyidikan tidak banyak gunanya, karena penasihat hukum hanya bisa melihat tanpa bisa mendengar proses tanya jawab dalam penyidikan. Dengan kata lain menurut Martiman Prodjohamidjoyo<sup>63</sup> peran penasihat hukum itu bersifat pasif, yaitu hanya melihat dan mendengar, maka kehadirannya sebagai pendamping tidak banyak mempunyai arti bagi

---

<sup>63</sup> Prodjohamidjoyo, Maertiman. 1988. Pembahasan Hukum Acara Pidana (Dalam Teori dan Praktek). Jakarta: Pradnya Paramita. hal. 10.

tersangka. Tersangka akan tetap menjadi objek pemeriksaan penyidik, meskipun ada pendampingnya.

Terlepas dari dua pandangan berbeda tentang jaminan yang diberikan KUHAP terhadap tersangka, bagaimanapun KUHAP dengan segala kekurangannya itu tetap dapat dipandang sebagai undang-undang yang mempunyai keinginan untuk terwujudnya proses peradilan yang adil. Akan tetapi permasalahannya terletak pada, bagaimana aparat penegak hukum itu mau menerapkan aturan-aturan yang telah dibuat dalam undang-undang (KUHAP) itu.

Dengan demikian permasalahan sebenarnya terletak pada manusia/orangnya atau sumber daya manusia (SDM) penegak hukum itu sendiri. Jika kualitas profesi dan moral SDM itu baik, maka proses peradilan pun hasilnya akan baik. Jika kualitas profesi, dan moral SDM itu buruk, maka tentu hasilnya akan buruk. Oleh karena itu, bagaimanapun baiknya suatu undang-undang atau sistem itu, jika SDMnya tidak mendukung, maka undang-undang atau sistem yang baik itu tidak akan mencapai tujuannya. Oleh karena itu, para penegak hukum semestinya melakukan introspeksi untuk kemudian menyadari dan masing-masing memperbaiki diri untuk menjadi SDM penegak hukum yang berkualitas.

## **2. Hak Asasi Terdakwa dalam Proses Persidangan**

Tahap adyudikasi atau tahap persidangan sebagai tahap yang menduduki posisi sentral atau tahap yang dominan dari seluruh proses. Dijelaskan oleh Mardjono Reksodiputro, bahwa:

Pendapat yang memberi peran “dominan” pada tahap adyudikasi mendasarkan diri pada KUHAP yang menyatakan, bahwa baik dalam hal putusan bebas, maupun putusan bersalah, hal ini harus didasarkan pada fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang. Suatu sistem peradilan pidana yang berkeinginan secara jujur melindungi hak seorang warga negara yang merupakan terdakwa, akan paling jelas terungkap dalam tahap adyudikasi.<sup>64</sup>

Peran dominan ini apabila diberikan kepada tahap pra-adyudikasi akan tidak menguntungkan bagi perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa. Apabila sidang pengadilan (tahap adyudikasi) mendasarkan pada data dan bukti yang dikumpulkan dalam tahap penyidikan (tahap pra-adyudikasi), maka berarti pengadilan akan sangat tergantung pada apa yang disampaikan oleh polisi dan jaksa tentang perkara pidana tersebut. Akibatnya, terdakwa dan pembelanya akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dalam hal ini, bukti-bukti baru, kesaksian *a de charge* serta setiap pendapat terdakwa terhadap setiap peristiwa atau fakta dalam perkaranya, selalu akan dinilai oleh hakim dengan memperbandingkannya terhadap pandangan jaksa/penuntut (berdasarkan pemeriksaan oleh kepolisian). Jelas kiranya, kesempatan pembelaan dalam sidang pengadilan akan berkurang,

apalagi bila pengadilan ingin melaksanakan peradilan yang "cepat dan sederhana". Dengan demikian, maka kedudukan terdakwa menjadi lemah dan kedudukan yang lemah ini akan lebih terlihat lagi manakala ia tidak dibantu oleh penasihat hukum dalam sidang pengadilan.<sup>65</sup>

Pandangan di atas, merupakan pandangan yang beralasan dan perlu mendapat dukungan, sebagaimana halnya penulis yang mendukung berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam KUHAP. Ketentuan-ketentuan dalam KUHAP yang secara implisit menyiratkan dominannya tahap persidangan, antara lain pasal 184 jo pasal 185 ayat (1), pasal 186 dan pasal 189. Pasal-pasal di atas, pada pokoknya hanya mengakui keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa yang dinyatakan di sidang pengadilan, sebagai alat bukti yang sah. Selain pasal tersebut, terdapat pula pasal 191 jo pasal 193 ayat (1) yang menentukan, bahwa putusan bebas, lepas dari segala tuntutan maupun putusan pemidanaan harus didasarkan pada hasil pemeriksaan di sidang pengadilan; penegasan kata "hasil pemeriksaan di sidang pengadilan" ini tercantum dalam pasal 191 ayat (1).

Dengan demikian, jelas bahwa tahap adyudikasi memiliki posisi yang penting serta dominan dalam menentukan nasib

---

<sup>64</sup> Reksodiputro, Mardjono. 1997. Op cit. hal 18

<sup>65</sup> Reksodiputro, Mardjono. 1994. Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: UI. hal 33 - 34.

terdakwa. Menurut penulis tahap persidangan bukan hanya dominan karena alat bukti yang sah itu harus diperoleh di persidangan, bahkan di sisi lain dominan pula dalam hal terancamnya hak asasi terdakwa; terutama dalam hal asas peradilan yang tidak memihak.

Sulitnya mengkaji apakah suatu peradilan itu memihak atau tidak memihak, kiranya berkaitan dengan sistem pembuktian negatif sebagaimana yang dianut KUHAP. Pada sistem pembuktian negatif yang mengutamakan unsur keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara, menyebabkan hakim dapat berlindung dibalik ketentuan (pasal 183) tersebut, apabila pihak terdakwa atau pihak-pihak lainnya menganggap hakim tidak adil atau telah memihak.

Kurangnya kesempatan melaksanakan peradilan yang tidak memihak (*fair trial*), menurut Romli Atmasasmita antara lain karena faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal ini antara lain karena terjadinya kolusi, sedangkan faktor eksternal karena adanya kepentingan birokrat atau politisi tertentu dalam kasus yang sedang ditangani pengadilan itu. Kedua faktor ini tumbuh subur antara lain dimungkinkan karena sistem pembuktian negatif yang dianut KUHAP. Dan dalam praktek sistem pembuktian negatif sering terkontaminasi persepsi dan perilaku yang menonjolkan kekuasaan, sehingga

mengakibatkan putusan hakim tidak mencerminkan keadilan dan jauh dari kepastian hukum.<sup>66</sup>

Penegakan hukum seperti tersebut di atas, selain potensial dalam memicu munculnya peradilan oleh rakyat yang sarat dengan kebingasan dan kekerasan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan atau kepentingan rakyat/masyarakat itu sendiri; juga potensial pula dalam melanggar hak asasi terdakwa, sehingga tahap persidangan justru menjadi titik rawan bagi seorang terdakwa. Kerawanan tahap persidangan ini semakin nyata, manakala dalam putusannya hakim sama sekali tidak memperhitungkan atau memperhatikan nota pembelaan (*pleidooi*) terdakwa sebagai salah satu bahan pertimbangannya.

Terdakwa dimaksud di atas, adalah orang-orang kebanyakan yang miskin dan lemah. Lain halnya apabila terdakwa itu adalah kaum *elite* atau *businessman*, tentu akan memperoleh perlakuan yang lebih menguntungkan. *Pleidooi* terdakwa bukan sekedar akan menjadi bahan pertimbangan dalam putusan hakim, lebih dari itu akan mempengaruhi bahkan menekan hakim itu dalam menjatuhkan putusannya. Dalam hal ini sudah menjadi rahasia umum, bahwa putusan hakim bisa diatur sesuai permintaan pihak yang berperkara dengan kompensasi sejumlah uang. Biasanya, besarnya uang kompensasi tergantung pada berat ringannya kasus serta berat

---

<sup>66</sup> Atmasasmita, Romli. 1997. Op cit. hal. 7.

ringannya putusan yang diharapkan. Semakin berat kasusnya atau semakin ringan putusan yang dimintakannya, maka semakin besar uang *kompensasi*; sebaliknya apabila kasusnya termasuk kasus yang ringan, demikian pula apabila putusan yang dimintakan itu hanya sekedar mendapat keringanan saja, maka tentu jumlah uang kompensasi pun akan menyesuaikan.

Pada peradilan (sikap hakim) yang memihak, selain *pleidooi* yang tidak diperhatikan, hal lain yang sering dijumpai adalah tidak digubrisnya pengajuan terdakwa atau penasihat hukum untuk menghadapkan calon saksi (termasuk saksi ahli), seperti yang terjadi dalam kasus pembelaan Mochtar Pakpahan. Sikap hakim terlihat berat sebelah atau memihak, manakala hakim ternyata menyetujui calon saksi yang diajukan jaksa penuntut umum.

Memang benar, bahwa pada tahun 1985 Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran No. 2 tahun 1985 yang ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri yang diminta untuk "melakukan seleksi terhadap saksi" yang akan diperiksa. Pertimbangannya adalah, bahwa jumlah saksi jika tidak dibatasi akan memboroskan keuangan negara, juga tidak ada keharusan bagi hakim untuk memeriksa seluruh saksi yang ada dalam berkas perkara.

Jika dipandang dari aspek kepentingan para pihak, SEMA tersebut jelas tidak masuk akal. Dalam perkara pidana, adalah hak

jaksa penuntut umum untuk mengajukan pembuktian atas dakwaannya, demikian pula merupakan hak terdakwa atau penasihat hukum untuk mengajukan bukti sebaliknya. Dalam hal ini, hakim berkewajiban untuk menilai semua pembuktian yang diajukan penuntut umum maupun pihak terdakwa; dan adalah sangat tidak masuk akal jika saksi yang belum diperiksa di persidangan itu, oleh hakim sudah diseleksi untuk kemudian dipilih berdasarkan selera dan kepentingannya.

Kondisi peradilan yang memihak dan tidak mandiri di atas, mencerminkan terjadinya *distorsi profesionalisme*. *Distorsi profesionalisme* ini antara lain ditandai dengan semakin merosotnya komitmen moral terhadap cita-cita profesi.

Merosotnya komitmen moral terhadap cita-cita profesi dapat diamati dari makin melembaganya penyelewengan cita-cita profesi, baik melalui praktek dagang hukum, suap menyuap, maupun kolusi.<sup>67</sup> Oleh karenanya, cukup banyak aparat penegak hukum yang tidak berperilaku sebagai abdi hukum dan keadilan, tetapi justru menjadi "pencoreng" hukum dan nilai-nilai keadilan itu sendiri.

Pengadilan merupakan lembaga yang "bebas dan merdeka" tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lain sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 UU No. 14 tahun 1970 yang menyatakan, bahwa "Kekuasaan

Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Kemandirian atau kebebasan lembaga pengadilan sebagaimana dikehendaki UU No. 14 tahun 1970, adalah kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial. Oemar Seno Adji menyebutnya sebagai “kebebasan fungsional”<sup>67</sup>; sedangkan Albert Hasibuan menyebutnya dengan istilah “kebebasan profesional” yang menurutnya kebebasan ini masih harus dilengkapi dengan kebebasan lainnya yaitu “kebebasan personal”, yakni kebebasan dalam mengatur dan ditentukan oleh kalangannya sendiri, seperti masalah keuangan atau gaji, kenaikan pangkat/karier dan lain-lain.<sup>68</sup> Sementara itu Sudikno Mertokusumo mengatakan, bahwa kebebasan hakim atau kebebasan peradilan adalah hakim itu *bebas* untuk mengadili. *Bebas* dalam arti menurut hati nuraninya tanpa dipengaruhi oleh siapapun: ia bebas dalam memeriksa, membuktikan dan memutuskan perkara berdasarkan hati nuraninya. Di samping itu ia *bebas* pula dari campur tangan pihak *ekstra yudisial*. Di dalam pasal 4 ayat (3) Undang-Undang No.14 tahun 1970 ditentukan bahwa segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain di luar

---

<sup>67</sup> Lihat Forum Keadilan No. 23 Th. IV. 28 Februari 1996.

<sup>68</sup> Seno Adji. 1985. Peradilan Bebas Negara Hukum. Jakarta: Erlangga. hal. 251.

kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal yang tersebut dalam UUD.<sup>70</sup>

Dalam kaitan itu, Buyung Nasution bahkan menekankan tentang perlunya pembatasan kekuasaan presiden secara jelas dan terinci. Pembatasan dimaksud adalah pemisahan yang jelas antara tiga pilar kekuasaan negara, eksekutif, legislatif dan yudikatif. Termasuk dalam pembatasan, yaitu fungsi-fungsi yang jelas serta dibatasi supaya tidak saling intervensi supaya di antara ketiga cabang kekuasaan negara tersebut dimungkinkan adanya saling kontrol (*check and balance*); dan hanya dalam konteks relasi kekuasaan seperti itulah dimungkinkan terciptanya kekuasaan peradilan yang mandiri.<sup>71</sup> Dengan demikian, hakim harus menjaga jarak, sehingga keputusan mereka tidak saja bersifat tidak memihak secara pribadi tetapi juga tidak memihak di mata masyarakat.<sup>72</sup>

Terlepas dari pelbagai istilah dan makna kebebasan di atas, dalam kenyataan kemandirian atau kebebasan lembaga pengadilan masih saja dipengaruhi oleh kekuasaan lain sehingga terjadinya

---

<sup>69</sup> Hasibuan, Albert. 1993. Antara kebebasan dan Tanggungjawab Peradilan. Gema Clipping Service, Januari II. hal. 23.

<sup>70</sup> Mertokusumo, Sudikno. 1997. Sistem Peradilan di Indonesia. *Revitalisasi Lembaga Peradilan*. Jurnal Hukum No. 9 Vol. 6. Yogyakarta: UII. hal. 5.

<sup>71</sup> Nasution, Buyung. 1999. *Perspektif Hukum tentang Perubahan UUD 1945: Catatan atas Pemikiran Prof. Dr. Iwa Koesoemasoemantri*. Makalah Seminar. Universitas Padjadjaran Bandung. 18 September. hal 7.

<sup>72</sup> Panjaitan, Petrus Irwan. & Pandapotan Simorangkir. 1995. *Lembaga pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. hal. 62.

skandal-skandal di Pengadilan menjadi tak aneh lagi.<sup>73</sup> Terlebih lagi ketika pasal 11 Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman belum mendapat perubahan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang No. 35 tahun 1999, hakim sebagai pembuat putusan di lembaga pengadilan kedudukannya tidak pernah benar-benar independen karena berada di bawah Departemen Kehakiman. Meskipun berdasarkan pasal 11 Undang-undang No. 14 tahun 1970 peletakan hakim di bawah Departemen Kehakiman hanya dalam bidang organisatoris dan administratif finansial, tetapi bagaimanapun para hakim itu tetap tidak dapat melepaskan dirinya sebagai bawahan eksekutif (selain bawahan Mahkamah Agung sebagai badan yudikatif).

Pasal 11 ayat (1) Undang-undang No. 14 tahun 1970 yang menentukan bahwa kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Pengadilan dalam keempat lingkungan peradilan, yang menyangkut organisasi, administrasi dan finansial berada di bawah masing-masing departemen yang bersangkutan; jelas mengurangi

---

<sup>73</sup> Baca: Mertokusumo, Sudikno, Op cit. hal 5. Lihat pula: Mertosuwignyo, Sri Soemantri, 1995. Kemandirian Kekuasaan Kehakiman sebagai Prasyarat Negara Hukum Indonesia. Makalah Seminar 50 Tahun Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Dalam hal ini contoh kasus yang menunjukkan adanya pengaruh ekstra yudisial terhadap kekuasaan kehakiman, yang banyak menimbulkan perbincangan adalah kasus Marsinah dan kasus Jayapura. Kasus-kasus lainnya adalah praktek-praktek suap dan pemerasan oleh aparat penegak hukum, seperti skandal kasus Dicky Iskandar Dinata dan skandal kasus Arswendo Atmowiloto (baca: Tempo, 12 - 18 Juli 1999: 45 - 47). Skandal-skandal di Pengadilan seperti tersebut, bahkan menurut Oemar Seno Adji merupakan salah satu bentuk *contempt of Court* (baca Oemar Seno Adji dalam Nurbaningsih, Enny, 1997. *Contempt of Court* pada Peradilan Administrasi. Revitalisasi Lembaga Peradilan. Jurnal Hukum No. 9 Vol 6. Fakultas Hukum. Yogyakarta: UII hal. 65).

kemandirian atau kebebasan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman bukan lagi kekuasaan yang merdeka terlepas dari kekuasaan pemerintah, tetapi adalah kekuasaan yang berada di dalam lingkup kekuasaan pemerintah negara. Sehingga menurut Koesnoe kekuasaan kehakiman merupakan bagian dari jabatan-jabatan di dalam lingkup kekuasaan pemerintah.<sup>74</sup> Meskipun secara *formal* hakim memiliki kebebasan dalam menangani suatu perkara (dalam kedudukannya sebagai hakim) namun sangat mungkin terjadi bahwa sebagai pegawai negeri secara *psikologis* sang hakim tidak berani mengambil sikap atau membuat keputusan-keputusan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang merupakan induk korpsnya. Dengan peletakan hakim sebagai aparat eksekutif itu, jelas secara organisatoris lebih mudah terjadi intervensi atas kebebasan hakim oleh kekuatan di luarnya.<sup>75</sup>

Oleh karena itu agar hakim-hakim serta Mahkamah Agung menjadi lembaga yudikatif yang kuat dan mandiri, sudah saatnya Pengadilan menjadi lembaga independen bukan lagi bagian dari eksekutif, sedangkan pengelolaan administrasi dan keuangannya dapat diatur secara tersendiri.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Lihat: Koesnoe dalam Muhamad, Rusli. 1998. Reformasi Kekuasaan Kehakiman. Jurnal Hukum. No. I. vol I. Yogyakarta: UII. hal 11.

<sup>75</sup> Lihat: Mahfud MD. 1997. Politik Hukum untuk Independensi Lembaga Peradilan. *Revitalisasi Lembaga Peradilan*. Jurnal Hukum No. 9 Vol. 6. Yogyakarta: UII. hal 29 - 30.

<sup>76</sup> Menurut Albert Hasibuan, bahkan tidak hanya Pengadilan atau Kekuasaan Kehakiman yang harus menjadi lembaga independen tetapi juga Kejaksaan Agung (Lihat wawancara Albert Hasibuan dengan majalah Amanah: No. 44 Th. XII 7 Juli - 7 Agustus 1999. hal. 13).

Ciri yang menonjol dari praktek peradilan di Indonesia adalah adanya kesenjangan (*differentiation*) dan ketidakpangghaan (*inconsistency*). Kondisi semacam ini dikemukakan oleh Soetandyo Wignyosoebroto, yang menyatakan bahwa "kepastian hukum" sebagaimana "keadilan" dan "kemanfaatan hukum" sesungguhnya merupakan sebuah "doktrin", akan tetapi di dalam kerja hukum dan hakim yang menurut doktrinnya diisyaratkan netral dan tidak memihak, memberi perlindungan, terjadi kesenjangan yang memperlihatkan betapa yang satu (golongan *the have, pen.*) memperoleh lebih, sedang yang lain (golongan *the have not, pen.*) yang justru jumlahnya lebih besar dan massal, memperoleh bagian yang kurang. Kesenjangan itu terjadi disebabkan adanya "kesenjangan struktural" karena faktor ekonomi, politik, sosial dan hukum yang lebih berpihak kepada "kelompok mapan" yang lebih

---

Sejak lahirnya Undang-Undang No. 35 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang No 14 tahun 1970, badan-badan peradilan secara organisatoris, administratif dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, akan tetapi pengalihannya dilaksanakan secara bertahap. Bahkan sebelum undang-undang tersebut lahir, pada era kabinet reformasi pun melalui Tap MPR RI No. X/MPR/1998 telah pula ditegaskan tentang perlunya kemandirian Kekuasaan kehakiman dari badan eksekutif, artinya Kekuasaan Kehakiman harus "satu atap" di bawah Mahkamah Agung. Untuk mewujudkan itu MARI telah membuat pernyataan hukum yang pada intinya menyarankan agar Pemerintah dan atau DPR memberikan prioritas utama perubahan pasal 11 Undang-undang No. 14 tahun 1970 beserta segala peraturan perundang-undangan yang terkait, sehingga perubahan Kekuasaan Kehakiman menjadi sistem Kekuasaan Kehakiman yang mandiri dalam "satu atap" itu dapat terlaksana (Lihat Varia Peradilan, Maret 1999, hal 5 - 8). Menurut Frans Magnis Suseno, dengan adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman dari cabang kekuasaan negara lainnya maka diharapkan badan yudikatif dapat melakukan kontrol segi hukum terhadap kekuasaan negara di samping untuk mencegah dan mengurangi kecenderungan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan (Lihat Frans Magnis Suseno dalam Benny K. Harman. 1997. Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Jakarta: ELSAM. hal. 7).

mampu melakukan negosiasi dan *bargaining* dengan para pemegang kekuasaan dan aparat penegak hukum.<sup>77</sup>

Pada akhirnya pengadilan yang difigurkan sebagai benteng terakhir keadilan, kini bergeser menjadi ajang bisnis atau dagang hukum.<sup>78</sup> Oleh karena itu benar bahwa slogan yang menyatakan "pengadilan sebagai benteng terakhir keadilan" itu hanya mitos belaka; sebagaimana dikemukakan Susanto, bahwa slogan lembaga peradilan adalah "benteng terakhir" keadilan dan demokrasi hanyalah sekedar mitos kosong karena di dalam kenyataan pengadilan cenderung "menumpulkan" kemungkinan terjadinya perubahan dan mempertahankan "*status quo*".<sup>79</sup> Bahkan lebih dari itu, munculnya peradilan sandiwarapun bukan merupakan hal yang mustahil. Arief B. Sidharta mengemukakan, bahwa di dalam penyelenggaraan (penegakan) hukum sangat menonjol penggunaan kewenangan diskresional oleh penguasa dan campur tangan (*intervensi*) secara langsung pihak kewenangan eksekutif (penguasa politik) terhadap pelaksanaan kewenangan yudikatif; campur tangan ini tidak jarang menampilkan diri dalam bentuk peradilan sandiwara (*sham trial*).<sup>80</sup>

---

<sup>77</sup> Wignyosoebroto, Soetandyo. 1995. Kepastian Hukum dan Kekuasaan Pengadilan. Makalah dalam Pertemuan Pengajar Sosiologi Hukum Se-Jawa Tengah - DIY. Kudus. hal. 2.

<sup>78</sup> Baca: Suryani W., Lidya. 1998. Korupsi dan Kolusi dalam Proses Peradilan dan Alternatif Penyelesaiannya. Reformasi Kekuasaan Kehakiman. Jurnal Hukum & Keadilan. Vol. I No. I. Yogyakarta: UII.

<sup>79</sup> Susanto, I.S. 1995. Kajian Sosiologis terhadap Lembaga Pengadilan. Makalah Pertemuan Pengajar Sosiologi Hukum. Kudus. Nopember. hal. 3 - 4.

<sup>80</sup> Sidharta, Arief B. 1999. Peranan Praktisi Hukum dalam Perkembangan Hukum di Indonesia. Jurnal Hukum Nomor Perdana: I - 1999. Bandung: Puslitbangkum UNPAD. hal. 13.

Dewasa ini, pengaruh atau tekanan kepada lembaga peradilan ternyata bukan hanya datang dari kekuasaan negara atau kekuatan-kekuatan lainnya yang berbau kolusi *feodalistik* maupun *kapitalistik*, tetapi bermunculan juga tekanan-tekanan dari kalangan lainnya di masyarakat seperti para mahasiswa, cendekiawan, maupun pencari keadilan itu sendiri. Pelbagai tekanan dimaksud satu sama lain mempunyai tujuan berbeda. Tekanan yang datang dari kekuasaan atau kekuatan yang berbau feodalistik maupun kapitalistik, cenderung ingin menjadikan lembaga peradilan sebagai lembaga *marginal*, dengan selalu mengikuti keinginannya atau melindungi kepentingan-kepentingannya. Sementara itu, tekanan dari masyarakat justru bertujuan mengkritik lembaga pengadilan untuk segera menghentikan praktek-praktek kolusi atau perilaku negatif lainnya sehingga lembaga peradilan benar-benar sebagai lembaga penegak keadilan, sebagai benteng terakhir keadilan; yang pada akhirnya diharapkan dalam praktek pengadilan tidak lagi terjadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan.

Dalam kaitan itu perlu dicermati bahwa dalam praktek di pengadilan, selain kebebasan atau kemandirian kehakiman itu mutlak adanya, juga diperlukan kesadaran bahwa proses hukum di pengadilan itu bukan merupakan proses yuridis semata. Proses hukum di pengadilan menurut Satjipto Rahardjo juga mempunyai makna sosial, yaitu berujud perilaku orang-orang dan kedudukan

(status, peran sosial, ekonomi, politik, kultural) dari orang-orang yang terlibat perkara. Oleh karena itu, dari optik sosiologis orang-orang yang berperkara di pengadilan adalah manusia-manusia yang penuh dengan berbagai macam *variable* atau asosiasi sosiologis, dan bukan subyek yuridis semata.<sup>81</sup>

Dengan demikian, lembaga peradilan seharusnya juga tidak membatasi diri hanya pada peran yuridis semata, tetapi harus memperhatikan juga peranan-peranan lainnya yang bersifat non yuridis. Artinya, pengadilan bukan saja harus mengupayakan tegak dan diterapkannya aturan-aturan hukum, lebih dari itu berkewajiban pula mewujudkan ketentraman, kedamaian, kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat.

Lebih dari itu Satjipto Rahardjo bahkan menganjurkan agar kita tidak lagi hanya berkutat dengan institusi-institusi hukum yang sebetulnya merupakan barang artifisial, tetapi lebih memberi perhatian pada bekerjanya institusi untuk melaksanakan pelayanan fungsi-fungsinya yang jujur dan asli. Dengan kata lain, kita sebaiknya lebih bergayut kepada kejujuran tujuan institusi daripada kepada arsitektur formalnya; lebih peduli pada keadilan dan kesejahteraan rakyat daripada dengan bangunan formal hukum. Oleh karena itu, seharusnya kita selalu bertanya kepada hati nurani bagaimana berhukum; hati nurani itu adalah ada dan nyata, ia adalah bagian dari

---

<sup>81</sup> Rahardjo, Satjipto. 1995. Makalah Pertemuan Pengajar Sosiologi Hukum. Kudus. hal 3.

dalam diri kita yang bersih, bening dan jujur dan hanya bisa mengatakan yang benar.<sup>82</sup> Dan di sinilah perlunya supremasi hukum dengan makna yang bukan sekedar dipatuhi/ditegakkannya perundang-undangan atau memandang hukum dari wujudnya semata, tetapi bahwa hukum itu mempunyai prasyarat "berkeadilan". Dengan kata lain harus diperhatikan "kemuliaan hukum" yang di dalamnya terkandung makna untuk hanya menjunjung tinggi hukum yang berkeadilan.<sup>83</sup>

Dalam kaitan itu Roeslan Saleh mengemukakan bahwa yang menuntun hakim dalam menentukan pidana, selain undang-undang adalah juga perasaan hukumnya. Tetapi yang disebut perasaan hukum bukanlah sesuatu yang bersifat subyektif, sesuatu *sentimen*, melainkan cara bagaimana hukum itu telah ber-*respons* dengan kita dan perasaan kita terhadap hukum itu. Yang disebut dengan perasaan hukum itu adalah suatu keyakinan, di mana kita merasakan tentang hakekat dari hukum itu sendiri. Dikemukakan pula bahwa mengadili adalah suatu pergulatan kemanusiaan untuk mewujudkan hukum. Mengadili tanpa suatu hubungan yang bersifat sesama manusia pada hakekatnya tidaklah mungkin. Oleh karenanya mengadili tanpa suatu hubungan yang bersifat sesama manusia antara hakim dengan terdakwa kerap kali dirasakan sebagai

---

<sup>82</sup> Lihat Kompas. 16 Februari 1999 hal. 4.

<sup>83</sup> Baca: Komentar hukum. Pikiran Rakyat. 27 Desember 1999. hal 1 & 6.

memperlakukan suatu ketidak-adilan. Dan suatu pidana yang ditimpakan setelah mengadakan suatu penyelesaian tanpa memperhatikan diri dari orang yang berperkara akan merupakan suatu penghancuran dari masa depan. Cara-cara mengadili itu tidak hanya merugikan si pembuatnya, tetapi juga merugikan kesejahteraan umum.<sup>84</sup>

Bertolak dari itu semua, dengan demikian kita harus tetap mengupayakan proses peradilan pidana yang adil. Proses peradilan pidana yang adil setidaknya-tidaknya harus mengandung enam elemen penting, yaitu: (1) *notice*, yang berarti bahwa tersangka mempunyai hak untuk diberitahu secara resmi dan tertulis mengenai proses peradilan yang akan melibatkan dirinya agar ia dapat mempersiapkan langkah-langkah pembelaan yang diperlukan; (2). *hearing*, yaitu suatu hak yang pada mulanya berasal dari sistem hukum common law yang mengandung pengertian bahwa tidak seorang pun dapat dihukum tanpa suatu kesempatan yang diberikan kepadanya untuk didengar dan dia harus diberi kesempatan untuk membela diri di pengadilan (*the person must be allowed his day in court*); (3). *counsel*, yaitu hak untuk memperoleh bantuan hukum; (4). *defense*, yaitu hak untuk membela diri baik dalam rangka untuk menyangkal tuduhan ataupun untuk membuka sisi lain dari peristiwa (*the right of disclosure*) yang sebelumnya mungkin belum diketahui; (5). *evidence*, bahwa kalau

---

<sup>84</sup> Baca: Saleh, Roeslan. 1983. Mengadili sebagai Pergulatan Kemanusiaan. Jakarta: Erlangga.

ada barang bukti yang diperkenankan yang penggunaannya tidak adil maka terdakwa harus diberi kesempatan untuk menolak pembuktian yang merugikan dirinya serta mengajukan bukti-bukti lain untuk melindungi dirinya, di dalamnya termasuk juga adanya larangan untuk menyalahgunakan barang bukti yang diperoleh secara ilegal; (6). *fair and impartial court* atau peradilan yang jujur dan tidak memihak yang merupakan unsur yang sangat penting dan fundamental.<sup>85</sup>

Bersesuaian dengan elemen yang dikemukakan di atas, jaminan perlindungan hak-hak terdakwa yang diatur KUHAP adalah sebagai berikut:

- a. hak untuk segera diadili oleh pengadilan (pasal 50);
- b. hak untuk diberitahukan dengan jelas tentang perbuatan yang didakwakan kepadanya (pasal 51);
- c. hak untuk memberi keterangan secara bebas kepada hakim (pasal 52);
- d. hak mendapat bantuan juru bahasa (pasal 53);
- e. hak mendapat bantuan hukum (pasal 54);
- f. hak memilih sendiri penasihat hukum (pasal 55);
- g. hak mendapat bantuan hukum dari penasihat hukum yang ditunjuk (pasal 56);

---

<sup>85</sup> Lihat Tobias & Petersen dalam Arief Setiawan. 1997. KUHAP dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Revitalisasi Lembaga Peradilan. Jurnal Hukum No. 9 Vol. 6. Yogyakarta: UII. hal. 85.

- h. hak menghubungi penasihat hukumnya, apabila terdakwa ditahan (pasal 57);
- i. hak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya (pasal 58);
- j. hak untuk diberitahukan kepada keluarga terdakwa atau orang yang serumah dengan terdakwa tentang penahanan terhadap terdakwa guna mendapat bantuan hukum atau jaminan bagi penanggungan penahanannya (pasal 59);
- k. hak menghubungi atau menerima kunjungan pihak keluarga terdakwa atau yang lainnya, guna mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanannya ataupun usaha mendapat bantuan hukum (pasal 60);
- l. hak menerima kunjungan keluarga dalam kaitan kepentingan pekerjaan (pasal 61);
- m. hak menghubungi kunjungan (surat menyurat) dengan penasihat hukumnya (pasal 62);
- n. hak mendapat kunjungan rohaniawan (pasal 63);
- o. hak mengusahakan dan mengajukan saksi atau saksi ahli guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi terdakwa (pasal 65);
- p. hak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (pasal 68).

Berdasarkan hak-hak tersebut di atas, maka penasihat hukum dalam menjalankan perannya pada proses persidangan harus mengacu pada hak-hak yang dipunyai terdakwa tersebut. Penasihat hukum dituntut untuk selalu menempatkan dan menjaga terdakwa agar tetap berada pada posisinya sebagai subyek hukum yang sejajar dengan penuntut umum, serta melakukan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan upaya pembelaan. Dalam kaitan itu beberapa hal yang memerlukan perhatian serius karena sering terasa lemah dalam pelaksanaannya, adalah mengenai: asas perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apapun; asas praduga tidak bersalah; asas *in dubio pro reo*; serta asas peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana (*speedy trial*).

Sehubungan dengan itu kebebasan praktek profesional pengacara pun harus dijamin oleh negara. Dalam arti, tidak ada lagi yang perlu ditakuti oleh seorang penasihat hukum, ketika ia membela terdakwa atau klien yang kebetulan "tidak disukai" masyarakat atau negara. Pada akhirnya, peran penasihat hukum dalam upaya melaksanakan jaminan perlindungan hak-hak terdakwa harus dibarengi pula dengan upaya membangun kondisi organisasi yang sehat dari para penasihat hukum, antara lain dengan tidak adanya intervensi kekuasaan dari pemerintah. Dengan kata lain, pemerintah memberi dorongan agar terbentuk organisasi penasihat hukum yang sehat, tanpa campur tangannya.

### BAB III

## HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan, di dalam bab ini dikemukakan atau dibahas dua hal, yaitu: pertama, mengenai pelaksanaan bantuan hukum yang dijalankan oleh penasihat hukum, baik tentang pembelaan pada khususnya maupun penegakan hak-hak terdakwa pada umumnya serta tentang kemungkinan ada atau tidak adanya praktek-praktek penyimpangan, penyelewengan atau kolusi pada tahap persidangan; kedua, mengenai kendala-kendala yang dihadapi penasihat hukum dalam melaksanakan bantuan hukum atau memberikan pembelaan dan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa.

Pembahasan dua masalah di atas tidak lepas dari pengkajian terhadap sikap pandangan serta tindakan-tindakan yang diambil atau dilakukan penasihat hukum dalam rangka memberikan bantuan hukumnya kepada terdakwa sebagai kliennya. Demikian pula pada akhirnya peneliti harus mengungkap tentang sikap pandangan dan tindakan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum, hakim termasuk terdakwa dan sedikit mengenai korban, terutama ketika peneliti akan membahas masalah yang kedua, yakni mengenai kendala atau tantangan yang dihadapi penasihat hukum dalam menjalankan bantuan hukumnya.

Untuk maksud di atas, peneliti berupaya memperoleh data dan informasi yang maksimal dan bervariasi. Dalam hal data sekunder yang berasal dari bahan bacaan yang relevan, peneliti tidak mengalami hambatan yang berarti. Tetapi untuk memperoleh informasi atau data-data primer, peneliti cukup mengalami hambatan.

Langkah pertama untuk memperoleh data primer dimaksud, terlebih dahulu peneliti melakukan wawancara tak berstruktur dengan informan pertama yakni seorang penasihat hukum yang cukup senior dan mempunyai reputasi baik.<sup>86</sup> Sebelum melakukan wawancara hubungan antara peneliti dan informan sudah terjalin dengan baik sehingga membantu peneliti untuk dapat melakukan wawancara dalam suasana yang santai, rileks dan tidak kaku. Demikian pula, meski informan mengetahui bahwa wawancara itu dilakukan dalam rangka penelitian si pewawancara, namun peneliti tetap dapat memperoleh informasi melalui pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan secara bebas dan informan pun menjawab pertanyaan secara terbuka.

Dalam wawancara dengan informan pertama itu, secara garis besar peneliti menanyakan pendapatnya tentang bantuan hukum dalam proses peradilan pidana; tentang penasihat hukum yang ideal maupun yang cenderung menghalalkan segala cara. Selain itu, peneliti juga menanyakan pengalaman-pengalamannya

---

<sup>86</sup> Sebagai informan pertama, penasihat hukum dimaksud adalah Ketua Dewan Kehormatan DPDIPHI ( Dewan Pengurus Daerah Ikatan Penasihat Hukum Indonesia) sejak 1998;

dalam memberikan bantuan hukum atau membela perkara pidana di pengadilan, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan sikap pandangan atau tindakan-tindakan yang dilakukan jaksa penuntut umum maupun hakim pada perkara-perkara yang ditanganinya. Adakah penuntut umum atau hakim-hakim yang bersangkutan dalam sepengetahuannya itu pernah melakukan atau mencoba melakukan hal-hal yang berbau korupsi, kolusi atau hal-hal lain sebagai penyalahgunaan wewenang/kekuasaan.

Selain memberikan pertanyaan-pertanyaan, kepada informan pertama tersebut peneliti juga minta diberitahu atau ditunjukkan, berdasarkan sepengetahuan atau pengamatannya tentang penasihat hukum-penasihat hukum yang mempunyai cara kerja cukup baik, cukup bersih, serta penasihat hukum-penasihat hukum yang cenderung melakukan pelanggaran.

Untuk penasihat hukum yang bercara-kerja cukup baik dan cukup bersih, informan pertama menunjuk antara lain penasihat hukum dari BBH (Biro Bantuan Hukum) UNPAD; sedangkan untuk penasihat hukum yang cenderung melanggar, informan menunjuk 2 orang penasihat hukum muda usia tetapi keduanya telah berpengalaman praktek di atas 10 tahun dan tergolong penasihat

---

Sebelumnya menjabat sebagai ketua umum DPDIPHI sejak 1994 - 1998 dan wakil ketua umum DPDIPHI sejak 1989 - 1994.

hukum yang sukses, dalam arti cukup dikenal, memiliki cukup banyak klien serta berkantor di lokasi yang cukup strategis (di dalam kota).

Dalam kaitan itu, agar peneliti dapat mengamatinya lebih jauh, selain memberitahu atau menunjukkan mengenai penasihat hukum di atas, informan tersebut bahkan merekomendasikan agar peneliti dapat bertemu sekaligus sedapat mungkin mengikutsertakan peneliti ke dalam kegiatan beberapa perkara yang sedang ditangani penasihat hukum-penasihat hukum dimaksud, baik sebagai asisten atau sebagai anggota tim penasihat hukum. Dengan demikian, peneliti tidak mengalami kesulitan dalam mencari data/informasi yang berasal dari penasihat hukum.

Namun demikian, kesulitan timbul ketika peneliti hendak mencari data atau informasi secara langsung yang berasal dari jaksa penuntut umum maupun dari hakim, baik yang cenderung "berkolusi" maupun yang cenderung bersikap "memihak" atau cenderung bersikap *a priori* terhadap penasihat hukum. Dalam hal ini peneliti hanya berhasil mewawancarainya secara seadanya dalam suasana yang "agak" curiga dan tergesa-gesa, sehingga peneliti tidak cukup mendapatkan data atau informasi yang diperlukan.

Oleh karena itu untuk menjawab kebutuhan peneliti akan data dan informasi tersebut, peneliti berupaya mencari data dan informasi dari penasihat hukum-penasihat hukum yang pernah memegang atau menangani perkara bersama penuntut umum atau

hakim dimaksud. Tidak cukup itu, untuk menambah variasi data peneliti bahkan mencoba juga menghubungi terdakwa dan korban dalam perkara-perkara bersangkutan, selain berupaya juga mewawancarai ketua Pengadilan Negeri dan kepala Kajari Bandung.

#### A. Analisis Terhadap Peran Yang Dijalankan Penasihat Hukum Dalam Melindungi Hak Asasi Terdakwa

Pada tahap persidangan di Pengadilan Negeri Bandung, dalam melaksanakan perannya sebagai pembela, pada umumnya penasihat hukum setelah mengetahui (mempelajari) dakwaan yang diajukan penuntut umum, hampir selalu menggunakan haknya untuk mengajukan eksepsi atau "keberatan".<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Eksepsi atau keberatan ini diajukan dalam hal pihak terdakwa menganggap pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan.

Suatu eksepsi mengatakan pengadilan tidak berwenang mengadili suatu perkara, apabila misalnya tindak pidana yang didakwakan sebagai dilakukan oleh terdakwa itu, telah dilakukan oleh terdakwa dalam daerah hukum pengadilan negeri yang lain, atau karena yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan adalah pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Eksepsi yang mengatakan "dakwaan tidak dapat diterima" sebagaimana dirumuskan pasal 156 ayat (1) KUHAP, dapat dikemukakan oleh terdakwa atau oleh penasihat hukumnya apabila dakwaan yang telah dibuat oleh penuntut umum itu ada hubungannya dengan ketidak-wenangan dari penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap terdakwa. Menurut Lamintang, tidak berwenangnya penuntut umum melakukan penuntutan terhadap terdakwa, dapat berkenaan antara lain: tidak adanya pengaduan dari orang yang berwenang mengadu menurut undang-undang mengenai terjadinya suatu delik aduan; tidak sahnya pengaduan yang telah dipakai sebagai dasar oleh penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap terdakwa, karena bertentangan dengan pasal 72, 73 dan 74 KUHP; tidak sahnya penuntutan karena pengaduan telah dicabut oleh si pengadu; tidak sahnya penuntutan karena adanya dasar-dasar yang meniadakan penuntutan atau karena adanya *vervolgingsuitsluitingsgronden* (Lihat: Lamintang, 1984. KUHAP dengan Pembahasan secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana. Bandung: Penerbit Sinar Baru. hal. 358 - 359).

Dalam praktek eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum seringkali dilakukan tanpa dipahami maksudnya oleh terdakwa. Terdakwa hanya menganggap bahwa langkah (pengajuan eksepsi) itu merupakan bagian dari langkah pembelaan terhadap dirinya atau bahkan eksepsi dianggap sebagai pembelaan yang sebenarnya atau sebagai nota pembelaan. Sementara itu, penasihat hukum pun seringkali mengajukan eksepsi bukan atas dasar hal-hal sebagaimana diatur dalam KUHAP, tetapi diajukan hanya untuk meyakinkan kliennya bahwa dirinya (penasihat hukum) benar-benar berusaha keras membela kepentingan terdakwa. Jadi bisa saja, berdasarkan analisisnya sebenarnya penasihat hukum memandang eksepsi itu tidak perlu diajukan, tetapi karena alasan agar klien menjadi semakin lebih yakin dan percaya padanyalah eksepsi itu diajukan. Jadi eksepsi itu diajukan dengan alasan yang dicari-cari.<sup>88</sup>

Dengan kata lain, ada semacam "*trend*" di kalangan penasihat hukum untuk selalu mengajukan eksepsi, diperlukan atau

---

Suatu eksepsi yang mengatakan, bahwa surat dakwaan dari penuntut umum harus dibatalkan itu dapat dikemukakan, apabila pembuatan surat dakwaan oleh penuntut umum itu ternyata telah tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, yakni harus memuat suatu uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu telah dilakukan.

<sup>88</sup> Eksepsi yang diajukan tanpa dasar seperti di atas, apabila ternyata tidak dapat diterima oleh hakim, pada akhirnya hanya akan merugikan terdakwa belaka yaitu dengan bertambah panjangnya proses persidangan itu sendiri kurang lebih 2 minggu dari waktu yang semestinya (1 minggu untuk tanggapan eksepsi, 1 minggu untuk keputusan atas eksepsi); padahal tentang keputusan "eksepsi tidak dapat diterima" tersebut, sebelumnya oleh penasihat hukum memang sudah diprediksi dan dipastikan. Dengan demikian, eksepsi semacam di atas sebenarnya merupakan langkah alternatif yang sia-sia, yang seharusnya tidak perlu dilakukan.

tidak diperlukan. Tanpa pengajuan eksepsi, dirinya khawatir dianggap tidak gigih dalam membela terdakwa. Kekhawatiran semacam ini akan sirna dan berubah menjadi rasa lebih percaya diri manakala eksepsi telah diajukan. Dengan demikian, eksepsi seakan-akan menjadi langkah yang wajib ditempuh, apalagi bila terdakwa yang dibelanya itu dari kalangan atas (*high class*) atau ekonomi mapan.

Setelah mengajukan eksepsi, apabila kemudian hakim menolak atau tidak menerima eksepsi tersebut, atau hakim berpendapat perihal eksepsi yang diajukan penasihat hukum itu baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan. Artinya, penasihat hukum harus mulai mencurahkan perhatiannya pada substansi surat dakwaan.

Sejalan dengan itu, penasihat hukum juga melakukan *insage* atau mempelajari berkas perkara yang diperoleh pada tahap penyidikan yakni berita acara pemeriksaan (selanjutnya ditulis BAP) korban, saksi-saksi, ahli, terdakwa serta mengenai barang-barang bukti yang ada.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> BAP dimaksud akan dijadikan dasar dalam pemeriksaan di persidangan, oleh karena itu dalam menghadapi pemeriksaan bukti-bukti sekaligus mempersiapkan pembelaan, penasihat hukum akan meneliti semua pertanyaan dan jawaban yang diberikan oleh terdakwa maupun saksi-saksi pada waktu penyidikan. Lebih dari itu, semua keterangan yang ada dalam BAP (terdakwa, korban, saksi) itu akan dibandingkan dengan kronologis kasus berdasarkan keterangan langsung dari terdakwa serta dengan perbuatan *in concreto* sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan. Dalam hal ini, penasihat hukum akan mendesak terdakwa untuk menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya tanpa ada yang ditutup-tutupi, terutama menyangkut perbuatan-perbuatan yang dilakukan dan yang tidak dilakukannya.

Selanjutnya, penasihat hukum akan mencatat semua kejanggalan-kejanggalan atau hal-hal yang tidak relevan atau bahkan celah-celah yang dapat melepaskan terdakwa dari jerat ancaman pidana. Kejanggalan atau ketidak-relevanan antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lainnya sedapat mungkin akan dimintakan penjelasannya kepada terdakwa di luar persidangan.<sup>90</sup>

Setelah penasihat hukum memperoleh bahan-bahan yang cukup serta gambaran yang jelas tentang duduk perkaranya itu barulah penasihat hukum menyusun atau mempersiapkan pertanyaan yang akan diajukan di persidangan baik kepada terdakwa, korban maupun saksi-saksi termasuk saksi *a de charge*. Pertanyaan dimaksud, termasuk juga pertanyaan-pertanyaan alternatif serta "pertanyaan tangkisan" yaitu pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya dapat menyudutkan atau bersebrangan dengan jawaban dari pertanyaan yang diajukan jaksa penuntut umum.

Dalam persidangan selanjutnya setelah pembacaan surat dakwaan serta pengajuan eksepsi, pemeriksaan bukti-bukti akan dimulai dengan pemeriksaan saksi korban, saksi ahli (bila

---

<sup>90</sup> Penjelasan-penjelasan yang dimintakan penasihat hukum di luar persidangan itu, dimaksudkan agar penasihat hukum dapat mempersiapkan strateginya lewat pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukannya dalam persidangan. Bahkan untuk mendukung strategi dimaksud penasihat hukum akan mengupayakan untuk mengajukan saksi *a de charge* ke persidangan.

diperlukan), saksi-saksi lainnya termasuk saksi *a de charge*<sup>91</sup>, surat-surat, petunjuk serta keterangan terdakwa.

Setelah pemeriksaan korban dan saksi-saksi selesai, tibalah giliran terdakwa untuk dimintakan keterangannya (diperiksa) di persidangan. Terdakwa mendapat giliran terakhir sesuai dengan urutan alat bukti berdasarkan pasal 183 KUHAP. Keterangan terdakwa dapat menjadi alat bukti dalam hal keterangan tersebut

---

<sup>91</sup> Hak pengajuan saksi *a de charge*, adalah hak seorang terdakwa yang biasanya diupayakan oleh penasihat hukum. Hak tersebut tidak boleh diabaikan oleh hakim sebab sesuai dengan ketentuan KUHAP pasal 165 ayat (4) jo pasal 160 ayat (1) huruf c.

Pasal 165 ayat (4):

“Hakim dan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan perantaraan hakim ketua sidang, dapat saling menghadapkan saksi untuk menguji kebenaran keterangan mereka masing-masing”.

Pasal 160 ayat (1) huruf c:

“Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut”.

Dalam praktek, seringkali kesempatan yang diberikan oleh hakim berat sebelah. Dalam arti kesempatan yang diberikan kepada penuntut umum lebih banyak daripada kesempatan yang dipunyai/diberikan kepada penasihat hukum. Dengan kata lain, terjadi seleksi terhadap calon saksi yang diajukan penasihat hukum (pihak terdakwa), tetapi tidak demikian terhadap calon saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum padahal calon saksi dari penuntut umum ini sebenarnya dapat dinilai sebelum sidang karena semuanya sudah dimuat dalam berita acara pemeriksaan penyidikan; tetapi justru tidak dilakukan seleksi oleh hakim bahkan biasanya semuanya diperkenankan untuk dihadirkan.

Adalah tidak masuk akal serta tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan apabila seleksi tersebut di atas oleh hakim dilakukan semata-mata karena merujuk SEMA No. 2 tahun 1985. SEMA dimaksud ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri, mereka diminta untuk melakukan seleksi terhadap saksi yang akan diperiksa. Pertimbangannya karena jumlah saksi jika tidak dibatasi akan memboroskan keuangan negara, dan lagi tidak ada keharusan bagi hakim untuk memeriksa seluruh saksi yang ada dalam berkas perkara. SEMA tersebut jika hanya dipandang dari segi pertimbangannya sebenarnya masuk akal, namun dilihat dari aspek kepentingan para pihak yang berperkara jelas tidak masuk akal.

Dalam suatu perkara pidana selain hak bagi pihak jaksa untuk mengajukan pembuktian atas dakwaannya adalah juga hak bagi terdakwa untuk mengajukan bukti yang sebaliknya. Hakim mestinya hanya berkewajiban untuk menilai semua pembuktian yang diajukan para pihak tersebut (meskipun diakui bahwa hakim mempunyai hak untuk mengatur kelancaran jalannya persidangan). Adalah tidak masuk akal jika saksi yang belum diperiksa sudah diseleksi untuk dipilih menurut “selera dan kepentingan” hakim.

dinyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Selain itu keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Berkaitan dengan upaya penasihat hukum untuk menjaga hak asasi terdakwa, maka penasihat hukum berupaya bersungguh-sungguh mencari kebenaran materiel dengan mengejar keterangan saksi-saksi (termasuk saksi korban) untuk mengungkap fakta yang sebenarnya. Selain itu penasihat hukum juga berupaya menggugah hati nurani hakim melalui segala sesuatu yang dilakukan misalnya pengajuan saksi *a de charge* atau segala sesuatu yang disampaikan, baik melalui *pleidooi*, *duplik* maupun melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukannya kepada saksi atau kepada terdakwa itu sendiri.

Beberapa hal yang juga menjadi perhatian penasihat hukum dalam tahap persidangan ini ialah bahwa penasihat hukum biasanya akan menyelidiki kemungkinan adanya hubungan tertentu (hubungan keluarga atau hubungan suami atau isteri) antara hakim dengan hakim ketua sidang, dengan salah seorang hakim anggota, dengan penuntut umum atau dengan panitera; penasihat hukum akan memperhatikan sikap hakim atau pernyataan hakim di persidangan tentang keyakinannya mengenai salah atau tidaknya terdakwa;

---

adakah hakim mempunyai kepentingan dalam perkara tersebut, baik langsung maupun tidak langsung.

Beberapa hal di atas apabila kemudian oleh penasihat hukum ditemukan atau terjadi dalam kasus yang ditanganinya; penasihat hukum akan mengajukan protes baik secara lisan maupun tertulis yang ditujukan kepada hakim yang bersangkutan melalui ketua pengadilan. Pelanggaran atas beberapa hal tersebut tidak ada sanksi dan ketentuan yang mengaturnya, oleh karena itu sepanjang penasihat hukum (pihak terdakwa) tidak mengetahui, tidak menyadari atau tidak mengajukan protes, maka hal ini dapat terus berlangsung; dan dengan demikian, hak asasi terdakwa telah terabaikan.

Pada beberapa kasus memasuki tahap pembuatan tuntutan, penuntut umum terlihat mencari peluang untuk dapat "bermain" dengan penasihat hukum. Beberapa penuntut umum itu terlihat berupaya ingin mengetahui sejauhmana penasihat hukum terlibat dengan kepentingan terdakwa sebagai kliennya itu. Dalam arti, sejauhmana harapan yang diinginkan penasihat hukum terhadap putusan hakim kelak. Dengan kata lain penuntut umum mencari tahu karakter penasihat hukum pendamping terdakwa, apakah penasihat hukum mendampingi atau membela terdakwa dengan tujuan "harus" membebaskan atau melepaskan terdakwa apapun kenyataannya dan

bagimanapun caranya; ataukah penasihat hukum mendampingi terdakwa sesuai porsi atau sesuai aturan hukumnya.<sup>92</sup>

Dalam kaitan itu, apabila yang mendampingi terdakwa adalah penasihat hukum dengan karakter cenderung menghalalkan segala cara, maka penuntut umum itu akan langsung menghubungi penasihat hukum untuk menanyakan kesanggupan terdakwa menyediakan uang dan selanjutnya penasihat hukum inilah yang akan menjadi *broker* atau perantara antara penuntut umum dan hakim dengan terdakwa. Sebaliknya apabila penasihat hukumnya adalah penasihat hukum yang mendampingi terdakwa sebatas sesuai "porsinya", maka untuk menjalankan maksudnya (memanfaatkan posisi lemah terdakwa) itu penuntut umum akan menghubungi terdakwa secara langsung di luar sepengetahuan penasihat hukum.<sup>93</sup>

Selain berkepentingan untuk mengetahui sejauhmana penasihat hukum berperan untuk terdakwa sebagai kliennya, penuntut umum juga merasa berkepentingan untuk mengetahui putusan yang diinginkan/ diharapkan terdakwa. Pada dasarnya penuntut umum tidak mengharapkan perkara tersebut berlanjut ke

---

<sup>92</sup> Pada posisinya sebagai pembela, walaupun kepentingan terdakwa harus didahulukan namun untuk menghormati kepentingan keadilan, penasihat hukum seyogyanya menekankan kepada terdakwa sebagai kliennya bahwa penasihat hukum berperan bukan untuk membebaskan terdakwa tetapi paling tidak untuk menjadikan terdakwa tidak di bawah tekanan yang dapat mengakibatkan terdakwa mengalami mental "*breakdown*", selain juga merugikan terdakwa karena hak-haknya menjadi terabaikan atau berkurang.

<sup>93</sup> Dengan kata lain, di sini penasihat hukum dianggap sekedar pelengkap atau komponen yang harus ada secara formalitas, dan kehadirannya itu oleh penuntut umum maupun hakim sama sekali tidak diperhitungkan. Ironisnya terdakwa seringkali lebih percaya kepada penuntut umum

tingkat banding. Dalam hal ini, apabila putusan hakim terlalu jauh dengan yang diharapkan terdakwa maka pasti terdakwa akan mengajukan banding; sebaliknya apabila putusan hakim itu jauh di bawah tuntutan jaksa penuntut umum, maka penuntut umumpun akan mengajukan banding. Oleh karena itu dengan mengetahui putusan yang (setidak-tidaknya) diharapkan terdakwa maka jaksa penuntut umum dapat (sedapat mungkin) mengatur pula tuntutan yang akan diajukannya.

Berkaitan dengan putusan yang dijatuhkan hakim, penuntut umum cenderung meyakini bahwa dalam perkara yang biasa-biasa saja atau perkara yang tidak menjadi sorotan publik ada kecenderungan putusan hakim tidak akan jauh dari tuntutan jaksa, apalagi bila dalam perkara itu terdakwa tidak didampingi penasihat hukum. Jadi terdapat kesan bahwa beberapa hakim lebih percaya kepada jaksa penuntut umum dan kurang memberi tempat bagi pembelaan yang disampaikan penasihat hukum. Dalam hal ini, apabila putusan hakim itu kurang dari setengah atau bahkan berseberangan dengan tuntutan jaksa penuntut umum, maka jaksa penuntut umum dapat dipastikan akan mengajukan banding.<sup>94</sup>

---

yang justru bermaksud memanfaatkannya itu, daripada kepada penasihat hukum yang sebenarnya berperan melindungi hak-hak terdakwa.

<sup>94</sup> Perihal diajukan atau tidak diajukannya banding oleh pihak terdakwa, di dalam tubuh kejaksaan akan berpengaruh terhadap *konduite* jaksa penuntut umum yang bersangkutan, oleh karena itu jaksa penuntut umum pada umumnya selalu “berusaha” agar putusan hakim itu tidak dibanding oleh terdakwa atau penasihat hukumnya. Oleh karena itu pula di dalam “bermain

Dalam kaitan itu, pengadilan sebagai lembaga yang berfungsi menyelesaikan konflik antara korban dan pelaku atau terdakwa itu, pada kenyataannya sulit untuk bersikap netral dan berfungsi dengan baik. Adanya kecenderungan bahwa tuntutan dan putusan itu dapat diatur, menjadi awal dari munculnya konflik-konflik baru berupa keinginan berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan/memanfaatkan terdakwa sebagai orang yang berada di ujung tanduk. Posisi lemah terdakwa ini sangat rentan, sering dimanfaatkan, karena seakan-akan nasibnya sangat tergantung kepada banyak pihak (penuntut umum, hakim dan penasihat hukum).

Dalam praktek, hakim dan penuntut umum seakan-akan terlihat lebih berperan dalam menentukan nasib terdakwa, oleh karena itu kecenderungan penuntut umum dan hakim mengadakan kontak dengan pihak terdakwa untuk berkolusi, *negosiasi* atau *bargaining* dalam suatu perkara pun kadang-kadang dapat terlihat dengan jelas.<sup>95</sup>

---

mata” itu, penuntut umum akan berusaha untuk mengetahui putusan apakah yang diinginkan/diharapkan si-terdakwa.

<sup>95</sup> *Negosiasi, bargaining* atau “kompromi kotor” (Baca:Tempo, 18 Juli 1999: 49) sebagai kolusi di lingkungan peradilan ini menyangkut jenis dan berat ringannya putusan sekaligus juga meliputi “harga” yang harus dibayar terdakwa untuk putusan dimaksud. Dalam prakteknya, *negosiasi* dapat dilakukan beberapa saat sebelum sidang pembacaan tuntutan serta dilakukan seakan-akan secara “sambil lalu” tanpa membicarakan lain-lain hal, selain jumlah uang yang sanggup disediakan terdakwa. Hal ini misalnya terlihat pada surat tuntutan atau *requisitoir* yang dikosongkan pada bagianuntutannya dan akan diisi setelah ada kepastian, baik tentang sanggup atau tidak sanggupnya maupun tentang besar kecilnya uang yang sanggup disediakan terdakwa. Sementara itu mengenai apa yang akan dituntut dan diputus kelak, biasanya sangat tergantung pada uang yang disediakan terdakwa itu. Ada kalanya *negosiasi* atau *bargaining* yang berisi janji

Prakarsa kolusi seperti di atas tidak selalu datang dari penuntut umum tetapi kadang kala datang dari hakim dan bahkan dari penasihat hukum itu sendiri. Oknum hakim yang berminat terhadap "asset" yang dimiliki perkara ini (terdakwa dalam perkara ini adalah orang dari golongan "the have") tidak segan-segan untuk menghubungi penuntut umum yang kemudian bertindak sebagai makelar dalam menghubungi pihak terdakwa. Bahkan ada juga oknum hakim yang menghubungi secara langsung penasihat hukum terdakwa di luar persidangan untuk membicarakan seputar putusan yang akan dijatuhkannya kelak.

Menanggapi keinginan "bermain" di atas, beberapa penasihat hukum yang menilai pada kasusnya kesalahan terdakwa itu tidak terbukti atau perbuatan terdakwa itu bukan merupakan tindak pidana, menghindar bahkan menolak ajakan kolusi dari hakim atau penuntut umum itu.<sup>96</sup> Namun demikian Penuntut Umum/ hakim itu tidak menyerah begitu saja, melainkan berusaha menghubungi terdakwa secara langsung di luar sepengetahuan penasihat hukum. Dan terdakwa dengan segala keterbatasannya, menganggap kontak

---

penuntut umum dan hakim untuk meringankan tuntutan maupun putusan terhadap terdakwa itu pada akhirnya bahkan benar-benar hanya janji belaka. Artinya, baik penuntut umum maupun hakim tidak pernah menepati janjinya sementara terdakwa telah menyerahkan sejumlah uang kepada penuntut umum maupun hakim. Jadi yang dilakukan penuntut umum maupun hakim itu tidak lebih sebagai perbuatan penipuan atau pemerasan, selain juga penyalahgunaan wewenang/kekuasaan

<sup>96</sup> Dalam kasus ini penasihat hukum menganggap keinginan untuk "bargaining" dari penuntut umum atau hakim tersebut semata-mata hanya untuk memperdaya dan "menghabiskan" uang

dari penuntut umum/hakim itu merupakan bagian yang harus dilaluinya dalam proses peradilan, sehingga dengan kata lain terdakwa mau begitu saja mengikuti keinginan penuntut umum/hakim itu.

Bagi penasihat hukum dengan karakter "mau menghalalkan segala cara", apabila menurut penilaiannya kesalahan terdakwa itu akan terbukti, maka ia akan menanggapi keinginan penuntut umum/hakim itu, atau bahkan ia sendiri yang berinisiatif mengadakan hubungan dengan penuntut umum maupun hakim di luar persidangan.

Berkaitan dengan itu, dalam praktek di pengadilan ada kecenderungan bahwa memperdaya pihak terdakwa itu ternyata tidak terbatas pada perkara-perkara kelas kakap atau terdakwa golongan "the have" saja. Dalam arti terdakwa-terdakwa miskin dengan tindak pidana konvensionalpun tidak jarang yang menjadi sasaran permainan oknum-oknum penuntut umum, hakim atau bahkan penasihat hukumnya sendiri. Semua yang dilakukan terhadap terdakwa tersebut adalah jelas demi uang, dan pada mereka seakan-akan terdapat sikap "tak ada rotan akarpun berguna", artinya tak ada sasaran kelas kakap, kelas teripun tidak menjadi masalah".

---

pihak terdakwa, sebab "*bargaining*" atau "tidak *bargaining*"pun hakim seharusnya memang memutuskan "bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum".

Demikian pula bagi terdakwa dari kasus-kasus *pro deo* dengan penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan, kemungkinan untuk menjadi sasaran ketamakan individu dari komponen-komponen sistem peradilan pidana seperti di atas tetap ada. Bahkan lebih jauh beberapa terdakwa ini mengemukakan pula bahwa dirinya sebagai terdakwa merasa diperlakukan sebagai suatu benda dan tidak diperlakukan sebagai manusia yang mempunyai hak dan martabat. Perlakuan menyakitkan yang sering dirasakan beberapa terdakwa dalam persidangan antara lain saat penuntut umum maupun majelis terlihat ngobrol, senyum-senyum (ketawa-ketawa), acuh tak acuh bahkan mengantuk, baik pada waktu penasihat hukum mendapat giliran bertanya kepada korban dan saksi *a de charge*, maupun pada waktu terdakwa/penasihat hukum mengemukakan pembelaannya. Sehingga dirasakan oleh pihak terdakwa maupun penasihat hukum, ialah bahwa kesempatan yang diberikan kepada penasihat hukum itu hanyalah sebuah formalitas atau sandiwara untuk kepuasan diri penasihat hukum itu sendiri; padahal lebih jauh terdakwa mengharapkan pada tahap sidang pengadilan inilah terdakwa akan diperlakukan lebih manusiawi dengan mendapat perhatian penuh selain dari penasihat hukum juga dari hakim maupun penuntut umum terhadap persoalannya.

Hakim sebagai orang yang tidak berpihak dan bebas, diharapkan dapat meluruskan segala sesuatu yang menurut perasaan mereka telah terjadi secara sepihak berat sebelah dan tidak memuaskan selama mereka berada pada tahap sebelum sidang pengadilan. Dengan kata lain, terdakwa mengharapkan hubungannya yang lain atau berbeda daripada hubungannya dengan komponen peradilan pidana sebelumnya.

Di satu sisi pada tahap persidangan ini, terdakwa mempunyai harapan yang terlalu tinggi karena sangat yakin bahwa hakim adalah komponen yang berbeda dari komponen lainnya, yakni sebagai pembuat keputusan yang oleh karenanya akan mengadili dirinya dengan penuh perhatian serta akan memahami segala sesuatu mengenai diri terdakwa, termasuk segala persoalannya berkaitan dengan perbuatan yang dilakukannya itu. Pada sidang pengadilan inilah terdakwa berharap mempunyai kesempatan untuk menjelaskan secara maksimal tentang segala sesuatu yang menjadi pandangannya berkaitan dengan perbuatan yang dilakukannya itu, sehingga diharapkan nantinya hakim akan memberikan putusan yang setepat-tepatnya dan adil.

Di sisi lain, di samping masih sering dijumpai hakim-hakim yang senang melakukan kolusi, ada pula hakim yang bekerja dengan keyakinan-keyakinannya yang terlalu *routine* sehingga sulit untuk menerima hal-hal yang baru. Dalam arti, hakim ini terlalu berpegang

pada naskah undang-undang dan jurisprudensi tanpa mau memahami kekhasan tiap-tiap kejadian sehingga menyadari bahwa tiap-tiap terdakwa dan tiap-tiap perkara itu berbeda satu dengan yang lain. Dengan kata lain pekerjaan mengadili bagi hakim bersangkutan menjadi sangat terbatas yaitu semata-mata menerapkan aturan-aturan undang-undang dan jurisprudensi, tanpa berkesempatan untuk memperhatikan sungguh-sungguh kepentingan masyarakat sekaligus kepentingan terdakwa. Meski dalam setiap membuat putusan, hakim mengatakan selalu memperhatikan aspek-aspek lain tetapi dalam setiap menjatuhkan putusan itu kerap kali pula hakim dihinggapi kekhawatiran bahwa putusannya itu tidak lazim atau tidak biasa, bukan didasarkan pada kekhawatiran dirinya berlaku tidak adil atau tidak sesuai dengan hakekat keadilan itu sendiri. Dengan kata lain, di dalam memutus itu hakim terlalu mengejar *obyektivitas* yang palsu karena kurang menyentuh keadilan, sementara terdakwa menyimpan harapan-harapan yang terlalu tinggi dan sangat *subyektif*.

Konflik-konflik seperti di atas ternyata sulit untuk dihilangkan<sup>97</sup>, oleh karena itu yang harus dilakukan adalah berusaha mengurangi konflik atau menekan akibat-akibat yang muncul dari konflik itu. Dalam hal ini sesuai dengan peran yang diharapkan, penasihat hukum sebenarnya telah berupaya mempertemukan kedua alam pikir

---

<sup>97</sup> Bahkan menurut Nasikun konflik itu tidak mungkin dilenyapkan dan hanya akan lenyap bersama-sama dengan lenyapnya masyarakat itu sendiri (Baca: Nasikun. 1974. Sebuah

yang berbeda itu. Oleh karenanya kepada terdakwa dijelaskan dengan baik tentang pandangannya itu yang tidak seluruhnya sesuai dengan persoalan perbuatan (tindak pidana) yang dilakukannya itu. Begitu pula melalui *nota-nota* yang disampaikan maupun hal-hal lainnya yang dikemukakan di persidangan, penasihat hukum mengetuk hati nurani hakim, sebagai ahli hukum praktis yang berwenang memeriksa dan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa; sehingga hakim mau menelusuri tentang apa yang dirasakan secara *subyektif* oleh terdakwa. Oleh karena itu pula diharapkan hakim akan "berbicara" dengan terdakwa sebagai sesama manusia mengenai hidup terdakwa, perbuatan terdakwa serta masa depan terdakwa. Dengan cara demikian, diharapkan pada akhirnya harapan terdakwa yang terlalu tinggi maupun pandangannya yang terlalu *subyektif* menjadi lebih *proporsional*. Demikian pula dalam mengadili hakim mau menggunakan hati nuraninya selain berpegang pada undang-undang dan yurisprudensi.

Namun demikian, peran yang diharapkan dari penasihat hukum itu pada kenyataannya tidak selalu dapat diwujudkan karena setiap penasihat hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berbeda, yang sesungguhnya merupakan tantangan atau kendala dalam menjalankan perannya itu.<sup>98</sup>

---

pendekatan Untuk Mempelajari Sistem Sosial Indonesia. Yogyakarta: Fakultas Sosial Politik UGM, hal 21 - 29).

<sup>98</sup> Mengenai hal ini dijelaskan dalam sub bab berikutnya.

## **B. Analisis Terhadap Kendala-Kendala yang Dihadapi Penasihat Hukum dalam Melaksanakan Bantuan Hukum pada Tahap Persidangan**

Kendala atau tantangan yang dihadapi penasihat hukum pada waktu memainkan atau menjalankan perannya memberikan bantuan hukum kepada terdakwa atau kliennya, dapat dikelompokkan menjadi 2 macam kendala, yaitu kendala atau tantangan yang bersifat internal dan eksternal . Kendala atau tantangan internal adalah kendala atau tantangan yang berkaitan dengan personal atau diri pribadi penasihat hukum itu sendiri, sedangkan kendala atau tantangan eksternal adalah kendala atau tantangan di luar personal atau diri pribadi yaitu yang menyangkut sistem hukum termasuk lingkungan atau sikap masyarakat.

Tantangan internal yang berkaitan dengan personal atau diri pribadi penasihat hukum adalah mengenai kemampuan dan keterampilan penasihat hukum dalam menjalankan profesinya berdasarkan pengetahuan dan pemahamannya,<sup>99</sup> baik dalam

---

<sup>99</sup> Kemampuan dan keterampilan seorang penasihat hukum pada hakekatnya adalah bagaimana ia berkemampuan berpikir yuridis (teoritis dan praktis) untuk menangkap makna dan isi peraturan undang-undang atau kaidah-kaidah hukum yang ada serta mengaplikasikannya ke dalam perbuatan *in concreto* termasuk bagaimana ia memilih dan menentukan langkah, tindakan atau upaya yang paling akseptabel dalam menghadapi atau menyelesaikan perkara yang sedang ditanganinya itu. Kemampuan berpikir yuridik dapat diperoleh dengan mengikuti pendidikan tinggi hukum (Lihat: Sidharta, Arief B. 1999. Peranan Praktisi Hukum dalam Perkembangan

penguasaan intelektual ilmiah terhadap keseluruhan tatanan hukum dan badan-badan hukum maupun dalam mengambil atau menentukan langkah-langkah, tindakan serta upaya-upaya lain dalam proses peradilan. Selain itu, tantangan internal ini meliputi juga hal-hal yang berkaitan dengan kualitas moral<sup>100</sup> atau mental penasihat hukum termasuk motivasi kerja dan penghayatannya terhadap cita-cita profesi.

Berdasarkan pengamatan peneliti, tantangan internal seorang penasihat hukum di Pengadilan Negeri Bandung pada umumnya lebih pada kualitas moralnya. Dalam menangani/membela perkara, penasihat hukum lebih banyak dilatar-belakangi pada "bagaimana ia akan memenangkan perkara" dan bukan pada "bagaimana ia menegakkan keadilan atau menegakkan kebenaran". Dengan latar belakang atau tujuan memenangkan perkara itu penasihat hukum tersebut menjadi tidak konsisten dengan prinsipnya.

---

Hukum di Indonesia. Bandung: Puslitbangkum UNPAD. Jurnal Hukum No. Perdana. hal. 19). Namun demikian pendidikan tinggi hukum untuk kemampuan yuridis teoritis sebenarnya tidak cukup hanya pada tingkat sarjana (Strata 1), melainkan perlu lebih ditingkatkan ke tingkat atau jenjang yang lebih tinggi yaitu Strata 2 atau Strata 3; sebab kemampuan teoritis dimaksud memerlukan penguasaan ilmu dan kemampuan berpikir yang komprehensif serta rasional. Lain halnya dengan kemampuan yuridis praktis yang lebih bersifat keterampilan atau kemampuan litigasi menyangkut cara-cara kerja dalam menangani atau membela perkara pada umumnya diperoleh melalui pengalaman baik yang menyangkut intensitas hubungannya dengan pengadilan maupun jenis perkara yang pernah ditanganinya.

<sup>100</sup> Kualitas moral dari personal penasihat hukum sebagai penegak hukum bukan saja merupakan tantangan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa, tetapi lebih jauh sangat berpengaruh terhadap kondisi dunia peradilan kita. Menurut Moh. Mahfud MD, bobroknya dunia peradilan di Indonesia dalam porsi terbesarnya lebih banyak disebabkan oleh persoalan moral (Lihat: Mahfud MD. 1997. Politik Hukum untuk Independensi Lembaga Peradilan. Yogyakarta: UII. Jurnal Hukum No. 9 Vol.6. hal. 31). Dengan kata lain, gagal atau berhasilnya proses penegakan hukum sangat tergantung kepada SDM aparat pelaksanaannya; dan kualitas SDM penegak hukum ini tidak cukup hanya dengan penguasaan ilmu serta keterampilan hukum saja, melainkan harus didukung pula oleh kualitas moral (Lihat juga: Salman Luthan.

Untuk kepentingan perkara yang berbeda-beda ia memakai orientasi yang berbeda-beda tergantung kebutuhan. Jadi jika suatu perkara diperkirakan bisa dimenangkan berdasarkan prinsip atau aturan tertentu maka pembelaan, upaya atau langkah-langkah yang diambilnya akan mengacu pada prinsip atau aturan tersebut. Sebaliknya dalam kasus lain, prinsip yang dijadikan acuan berseberangan dengan prinsip yang pertama tadi, jika diperkirakan akan menang dengan menggunakan prinsip yang justru berseberangan itu. Misalnya dalam suatu perkara penasihat hukum A mengajukan permintaan pemeriksaan ulang terhadap seorang saksi (*reexamination*). Dalam pengajuannya itu ia mengatakan, bahwa ia bertitik tolak dari tujuan sistem peradilan pidana, yakni untuk mencari dan mewujudkan kebenaran sejati (*ultimate truth*); disitirnya pendapat Yahya Harahap yang mengatakan bahwa melalui pendekatan diskresi dapat dimungkinkan pemeriksaan ulang terhadap saksi, dengan syarat jika hal itu sangat *urgent* untuk memperjelas keraguan tentang suatu fakta elemen pidana yang relevan dan bukan untuk menghambat kelancaran penyelesaian perkara. Sebaliknya dalam perkara lainnya, ketika penuntut umum mengajukan pemeriksaan ulang terhadap seorang saksi penasihat hukum A (penasihat hukum yang sama) karena khawatir mengalami kekalahan jika pengajuan itu dikabulkan

---

1997. Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparat keadilan. Yogyakarta: UII. Jurnal Hukum No. 9 Vol. 6. hal. 53).

hakim, maka ia mengajukan keberatan dengan mengatakan bahwa hukum positif (KUHP) tidak mengatur dengan tegas proses pemeriksaan ulang terhadap saksi. Oleh karena itu ia berpendapat bahwa pemeriksaan ulang itu dianggap tidak sesuai dengan hukum acara, bahkan bertentangan pula dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Contoh lain dari ketidak-konsistenan itu, misalnya dalam suatu perkara ketika hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan dakwaan delik alternatif yang tidak didakwakan, penasihat hukum B yang merasa tidak puas dengan putusan tersebut mengajukan banding dengan alasan bahwa hukum acara pidana menghendaki agar seseorang yang diajukan sebagai seorang terdakwa ke muka persidangan pengadilan hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana apabila tindak pidana dimaksud dimuat secara tegas dan terperinci dalam surat dakwaan jaksa.<sup>101</sup> Akan tetapi dalam perkara lain ketika justru penuntut umum yang merasa tidak puas dengan putusan hakim yang menyatakan terdakwa bersalah atas dakwaan delik alternatif yang tidak didakwakan dan oleh karena itu penuntut umum mengajukan banding, maka penasihat hukum B (penasihat hukum yang sama) yang merasa sudah puas dengan putusan tersebut, di dalam kontra memori bandingnya

---

<sup>101</sup> Pendapat ini disitirnya dari pendapat Achmad S. Soema di Pradja (Lihat: Soema di Pradja. 1985. Surat Dakwaan, Suatu Usaha Memahami Isi serta peranannya berdasarkan KUHP disertai Beberapa Putusan Mahkamah Agung. Bandung: Sinar Baru. hal. 61).

mengemukakan argumentasi yang bertolak belakang dengan yang pernah ia sampaikan pada perkaranya yang terdahulu. Pada intinya dikemukakan bahwa sekalipun dakwaan itu tanggung jawab penuntut umum, dan hakim hanya membuktikan dakwaan penuntut umum, namun hakim harus mencari kebenaran materiel dari suatu perkara. Oleh karena itu hakim dapat saja mengenakan terdakwa dengan pasal lain meskipun tidak didakwakan oleh penuntut umum; Dijelaskan olehnya bahwa pendapatnya itu bersesuaian dengan Yurisprudensi putusan MA. No. 1671 K/Pid/1966.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat terlihat jelas bahwa demi memenangkan suatu perkara atau demi mendapatkan *fee* yang tinggi, seorang penasihat hukum dapat bersikap tidak konsisten bahkan "menggadaikan" idealismenya sendiri.

Kualitas moral seorang penasihat hukum sebagai tantangan, dapat terlihat juga pada motivasi kerjanya yang rendah. Misalnya dijumpai penasihat hukum yang kurang bersungguh-sungguh, kurang serius atau kurang menaruh perhatian dalam membela/mendampingi terdakwa, tetapi sangat menaruh perhatian pada masalah yang menyangkut uang jasa yang harus dibayar oleh terdakwa atau kliennya itu. Kekurang-seriusan penasihat hukum dalam membela kliennya nampak pada cara kerjanya yang serba "dadakan" tanpa persiapan. Misalnya, penasihat hukum itu tidak pernah mempersiapkan hal-hal

yang akan ditanyakannya dalam persidangan, baik terhadap korban, saksi maupun terdakwa; Penasihat hukum membuat nota-nota *eksepsi*, *pleidooi* atau *replik* secara tergesa-gesa tanpa dipikirkan secara matang. Dengan kata lain, penasihat hukum seakan-akan terlihat “masa bodo” dengan hasil atau kualitas kerjanya, yang terpenting baginya adalah ia cepat selesai mendampingi klien. Lebih buruk lagi, apabila kualitas kerja yang rendah ini ternyata harus ditebus mahal oleh terdakwa karena penasihat hukum memasang tarif yang tinggi kepada kliennya. Dengan demikian kepentingan atau tujuan yang diutamakannya bukan lagi membela kepentingan klien, tetapi semata-mata lebih kepada kepentingan pribadinya.

Dalam hal ini apabila penasihat hukum terlalu berorientasi pada *fee* atau uang jasa yang harus diperolehnya, maka tidak sedikit penasihat hukum yang akhirnya harus rela “menjual” idealismenya bahkan harkat dan martabatnya dengan melakukan kolusi, *bargaining* atau persekongkolan-persekongkolan lainnya. Tambahan pula persoalan moral ini menjadi sangat buruk sebab sampai saat ini “permainan-permainan” persekongkolan semacam tersebut dari seorang penasihat hukum akibat dari moralitasnya yang buruk itu sulit untuk dijerat sanksi berkaitan dengan bukti-buktinya, baik berdasarkan hukum positif<sup>102</sup> maupun berdasarkan kode etik profesi<sup>103</sup>.

---

<sup>102</sup> Lihat pasal 209 KUHP ayat (1) ke 1; pasal 210 KUHP; pasal 420 ayat (1) ke 1 KUHP; serta Undang-Undang Korupsi tahun 1999 yang juga memuat perbuatan kolusi dan korupsi dalam proses peradilan.

Demikianlah uraian-uraian di atas yang memberikan gambaran dengan jelas betapa telah rusaknya mental sebagian aparat penegak hukum, tak terkecuali penasihat hukum; yang sesungguhnya merupakan tantangan cukup dominan bagi terselenggaranya sebuah proses penegakan hukum atau proses peradilan yang bersih dan berwibawa, khususnya proses pemberian bantuan hukum oleh penasihat hukum. Dengan demikian jelas pula bagaimana persoalan-persoalan personal atau pribadi seorang penasihat hukum itu dapat berpengaruh terhadap tindakan atau peran yang dijalankan, sehingga peran yang dijalankan atau peran yang senyatanya itu jauh berbeda dengan peran yang seharusnya.

Tantangan eksternal yang dihadapi penasihat hukum pada waktu menjalankan perannya dalam memberikan bantuan hukum di pengadilan, tidak terlepas dari sistem peradilan pidana itu sendiri. Bagaimanapun struktur kelembagaan di dalam sistem peradilan pidana masih memiliki kelemahan-kelemahan. Sampai saat ini kelemahan yang paling terasa adalah lemahnya kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga peradilan sebagai lembaga yang (seharusnya)

---

<sup>103</sup> Bagi para praktisi hukum di sinilah perlunya keberadaan organisasi profesi tunggal yang mandiri dan kuat yang akan mendorong para praktisi hukum untuk selalu berpegang teguh pada etika profesi hukum. Lebih dari itu untuk mendukung peradilan yang berwatak bersih dan berwibawa perlu segera pula ditetapkan undang-undang tentang penasihat hukum yang mengatur sanksi disiplin dan sanksi hukum di samping syarat administratif dan yudisial.

independen.<sup>104</sup> Lembaga peradilan adalah lembaga yang kerap dicampur-tangani terutama justru oleh kekuatan-kekuatan eksekutif. Selain itu, kelemahan lainnya adalah bahwa struktur kelembagaan sistem peradilan pidana yang terbagi ke dalam beberapa komponen pun terasa berjalan sendiri-sendiri, *fragmentaris*, atau tidak terpadu. Dalam hal ini sekalipun masing-masing mempunyai tugas sendiri-sendiri, namun seyogyanya semua bekerja-sama membentuk suatu sistem yang terpadu untuk satu tujuan yang besar, yakni menegakkan hukum dan keadilan.

Kelemahan struktur kelembagaan tidak terjadi begitu saja tanpa andil aturan-aturan hukum yang nyata-nyata telah mengaburkan dan membatasi kekuasaan kehakiman. Pada akhirnya struktur dan aturan-aturan hukum yang tidak mendukung itu akan membentuk pula pandangan-pandangan maupun sikap yang tidak mendukung terhadap terselenggaranya proses penegakan hukum yang adil, bersih dan berwibawa maupun terselenggaranya sistem peradilan pidana dalam arti luas.

Dalam konteks bantuan hukum yang diberikan penasihat hukum, sikap dan pandangan atau kultur yang menjadi kendala dalam praktek atau proses peradilan di pengadilan, terutama adalah

---

<sup>104</sup> Berdasarkan Undang-undang No. 35 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 14 tahun 1970, kini badan-badan peradilan secara organisatoris, administratif dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, akan tetapi pengalihannya dilaksanakan secara bertahap. Dengan kata lain, independensi lembaga peradilan meski dapat belum terwujud sepenuhnya, namun setidaknya-tidaknnya ada harapan untuk dapat mencapainya.

dijumpainya sikap dan pandangan beberapa hakim maupun penuntut umum yang masih menganggap penasihat hukum bukan sebagai komponen dari sistem peradilan pidana melainkan semata-mata sebagai "troublemaker" di dalam persidangan saja. Sikap dan pandangan hakim yang *a priori* ini melahirkan rasa curiga dan antipati hakim maupun penuntut umum terhadap penasihat hukum, sehingga pada akhirnya muncullah sikap hakim yang *unfair* atau memihak.

Sampai saat ini sikap memihak dari hakim masih terasa lebih-lebih dalam Undang-undang No. 14 tahun 1970 bagaimanapun hakim adalah seorang pegawai negeri sipil yang berada di bawah kekuasaan satu unit eksekutif yang disebut Departemen Kehakiman, sementara itu jaksa penuntut umum pun seorang pegawai negeri sipil yang berada di bawah Kejaksaan Agung. Sebagai sesama abdi negara maka secara psikologis hakim pun dapat merasa lebih dekat dengan penuntut umum daripada dengan penasihat hukum, artinya hakim dapat lebih berpihak kepada penuntut umum daripada kepada penasihat hukum. Keberpihakan ini terlihat karena beberapa hakim pada kenyataannya lebih mau berkompromi atau lebih sering mendengarkan dan mengabulkan permintaan penuntut umum daripada mengabulkan permintaan penasihat hukum. Misalnya dalam hal pengajuan saksi ke persidangan atau permintaan-permintaan lainnya yang berkaitan dengan "nasib" terdakwa, permintaan penasihat hukum

sering tidak mendapat tempat di hati hakim; sebaliknya penuntut umum hampir selalu mendapat angin segar.

Beberapa hal lainnya yang menggambarkan keberpihakan hakim kepada penuntut umum, berdasarkan pengamatan peneliti yaitu hakim sering menolak pertanyaan yang akan diajukan penasihat hukum terhadap saksi dengan alasan bahwa hal itu sudah jelas atau sudah ditanyakan oleh hakim atau oleh penuntut umum; sementara pertanyaan dari penuntut umum tidak pernah ditolak oleh hakim. Kemudian dalam hal pemberian waktu kepada penasihat hukum untuk mempersiapkan *pleidooi* maupun *duplik* yang hanya diberi waktu 1 minggu; sementara kepada penuntut umum untuk *requisitoir* maupun *replik* diberikan waktu 2 minggu.

Selain itu, hakim pun terlalu menekan terdakwa, bila keterangan terdakwa berbeda dengan keterangannya di kepolisian, hakim seakan-akan tidak mau percaya. Jadi hakim seakan-akan selalu mengarahkan agar keterangan terdakwa itu sama dengan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian. Oleh karena itu dapat dipastikan pula bahwa di dalam putusan pun hakim akan lebih memperhatikan serta mempertimbangkan *requisitoir* dan *replik* penuntut umum daripada *pleidooi* dan *duplik* yang disampaikan penasihat hukum.

Terhadap sikap hakim tersebut di atas, bagi penasihat hukum terasa sulit untuk menentanginya, karena tidak terdapat

ketentuan (sanksinya). Kalaupun penasihat hukum bersikeras untuk menolaknya maka ia harus siap menerima resiko untuk dikatakan melakukan *contempt of court*. Oleh karena itu tidak sedikit penasihat hukum yang menerima hal itu semata-mata sebagai suatu kenyataan yang harus dihadapinya.

Dalam kasus yang lain, sikap memihak dari hakim menjadi tidak lagi terlihat, manakala ada penasihat hukum yang mengajak hakim tersebut untuk “bekerja-sama” dan kebetulan hakim itu menanggapi. Sikap menanggapi dari hakim itu selain didasari oleh kualitas moralnya yang rendah juga karena pada diri hakim tersebut terdapat rasa cemburu terhadap besarnya penghasilan penasihat hukum (*income jealousy*) dalam menangani suatu kasus. Seperti yang dikatakannya bahwa kalau ia memutus bebas begitu saja, maka penasihat hukumnya akan “keenakan” karena akan mendapat *fee* yang besar dari klien, padahal dirinya (hakim)lah yang membuat “keputusan” atau paling dapat menentukan nasib terdakwa. Oleh karena itu pula sebenarnya dirinyalah yang paling pantas menerima penghasilan atau bayaran yang tinggi itu.<sup>105</sup>

Berdasarkan pengamatan tidak sedikit hakim (termasuk penuntut umum) yang mau melakukan kolusi atau kerja-sama dengan dasar uang. Meskipun gaji hakim sudah jauh di atas rata-rata gaji

---

<sup>105</sup> Diucapkan kepada seorang informan dari BBH UNPAD dan diceritakan kembali kepada peneliti dalam sebuah wawancara.

pegawai negeri lainnya, tetapi tingkat inflasi yang sangat tinggi menjadikan hakim, jaksa serta aparat penegak hukum lainnya tidak mampu mengejar kebutuhan hidupnya; sehingga mereka mudah terdorong untuk melakukan kolusi atau hal-hal yang menyimpang lainnya. Dan pada kenyataannya, kolusi atau persekongkolan lainnya itu sudah sangat menggejala di kalangan para penegak hukum, sehingga semakin memperburuk kondisi kultur yang memang kurang sehat itu.<sup>106</sup> Dengan demikian jelas bahwa sikap dan pandangan hakim (termasuk penuntut umum) yang tidak proporsional terhadap penasihat hukum itu, ternyata sering diikuti pula dengan lemahnya moralitas (akhlak) dari para penegak hukum itu sendiri. Pada akhirnya skandal-skandal di pengadilan itu pun semakin marak dan semakin lengkap pulalah penyebab kegagalan sistem peradilan pidana, khususnya sebagai kendala dalam pemberian bantuan hukum terhadap seorang terdakwa pada proses peradilan pidana.

Berdasarkan pengamatan peneliti, sikap dan pandangan-pandangan yang tidak proporsional terhadap seorang penasihat hukum bukan hanya datang dari kalangan penegak hukum itu sendiri, tetapi demikian pula dari kalangan masyarakat. Masyarakat dimaksud, selain pihak korban yang semata-mata memandang penasihat hukum sebagai

---

<sup>106</sup> Mulya Lubis dan Abdul Hakim G. Nusantara, bahkan mengatakan bahwa kolusi di lingkungan peradilan itu merupakan permasalahan struktural, termasuk rendahnya penghasilan para hakim (baca: Kompas 19 Maret 1998).

pembela orang yang telah berbuat salah, justru keluarga terdakwa sendiri pun menganggap penasihat hukum itu sebagai *troublesmaker*. Contohnya dalam suatu perkara *pro deo* (terdakwa tidak mampu dan didampingi oleh penasihat hukum berdasarkan penunjukan pembela dari pengadilan), sikap keluarga terdakwa terhadap penasihat hukum terlihat sangat curiga dan *a priori*. Mereka menganggap penasihat hukum itu hanya akan menghabiskan biaya saja, sementara mereka adalah keluarga yang tidak mampu. Oleh karena itu menurut mereka kehadiran penasihat hukum itu hanya akan menambah masalah saja. Dengan demikian, untuk meringankan beban terdakwa, menurut mereka daripada menggunakan jasa seorang penasihat hukum lebih baik mengadakan pendekatan (bermusyawarah) dengan penuntut umum, sebab penuntut umum (dalam pandangan mereka) lebih mempunyai kewenangan dan lebih mempunyai hak untuk mengatur tuntutan dan segala sesuatunya.

Sikap dan pandangan yang tidak proporsional seperti di atas, dalam pengamatan peneliti sebenarnya tidak murni lahir dari penilaian mereka semata, akan tetapi dipengaruhi pula oleh adanya sikap penuntut umum yang secara langsung maupun tidak langsung memberi masukan yang salah dan berusaha mencari simpati dari terdakwa dan keluarganya, sehingga diharapkan keluarga terdakwa itu mau mendengarkan atau menuruti apa yang diinginkan penuntut umum, meskipun hal itu sebenarnya merupakan hal yang mengada-

ada dari penuntut umum saja. Contohnya dalam sebuah perkara singkat, seorang penuntut umum berusaha menjalin hubungan dengan keluarga terdakwa, dengan memberikan kesan bahwa posisi dirinya (penuntut umum) itu di pengadilan sangat strategis, baik untuk mengatur tuntutan maupun putusan; sementara penasihat hukum itu hanya pelengkap. Kemudian kepada keluarga terdakwa, penuntut umum itu meminta sejumlah uang dengan janji dalam putusan pengadilan nanti terdakwa akan dibebaskan. Sementara itu, penasihat hukum dalam analisisnya berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang diperoleh di persidangan, menilai bahwa perbuatan terdakwa dalam kasus tersebut bukan merupakan tindak pidana dan oleh karenanya terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan (*ontslag van alle rechts vervolging*). Dengan kata lain tanpa memberikan uang kepada penuntut umum pun terdakwa memang tidak akan dijatuhi pidana. Namun demikian terdakwa itu tidak memahami analisis hukum dimaksud, dan pada kenyataannya terdakwa tetap mempunyai penilaian yang jelek terhadap penasihat hukum serta lebih mudah percaya pada segala sesuatu yang disampaikan penuntut umum sekalipun hal itu belum tentu benar.

Perihal keterbatasan pengetahuan masyarakat seperti di atas, yang memacu munculnya praktek-praktek kolusi atau pemerasan oleh aparat penegak hukum tersebut, jelas merupakan suatu tantangan

yang dapat muncul dalam setiap proses penegakan hukum, dan oleh karenanya harus dicari jalan keluar.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan pokok dari tantangan-tantangan yang ada tersebut adalah terletak pada masalah orangnya atau SDM-nya yang dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan internal maupun eksternal. Oleh karena itu yang perlu mendapat perhatian dan perbaikan dengan segera pun terutama adalah SDM-nya, yang dalam hal ini berupa pengembangan SDM dengan mengarahkannya pada pengembangan kemampuan profesional dan pembinaan mentalitas.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Bantuan hukum mempunyai peran yang amat penting dalam upaya perlindungan hak asasi terdakwa. Dalam tahap persidangan pentingnya bantuan hukum, intinya adalah agar terdakwa dapat menjalani proses peradilan yang adil dan tidak memihak. Artinya, menjaga agar tidak satu pun asas- asas dari peradilan itu dilanggar oleh hakim maupun penegak hukum lainnya. Namun demikian pelaksanaan bantuan hukum itu sangat tergantung pada SDM-nya yaitu terutama penasihat hukum itu sendiri, dan sejauhmana SDM ini dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan internal dan eksternal yang ada, yang akan menentukan karakteristiknya dalam menjalankan perannya di pengadilan.

Penasihat hukum profesional akan menjalankan perannya sebagai pembela secara bersungguh-sungguh, berupaya mencari kebenaran materiel melalui keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun melalui alat-alat bukti lainnya. Selain itu, juga berupaya menggugah hati nurani dan keyakinan hakim tentang perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan terdakwa, baik melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukannya dalam persidangan kepada saksi, korban atau terdakwa maupun melalui

nota-nota yang disampaikan seperti *pleidooi* dan *duplik*. Dalam melaksanakan fungsi dan kewajibannya itu seorang penasihat hukum profesional akan lebih mengutamakan kepentingan terdakwa daripada kepentingan pribadinya, dengan tetap menjaga obsesinya tentang keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu, seorang penasihat hukum profesional tidak banyak memberikan janji-janji muluk atau "angin surga" kepada terdakwa atau kliennya itu, sebaliknya dia berusaha selalu mengingatkan kliennya bahwa kehadiran atau pendampingannya itu bukan jaminan bahwa terdakwa akan terbebas dari jerat hukum tetapi setidaknya menjadikan terdakwa tidak berada di bawah tekanan serta menempatkan perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan terdakwa dan segala sesuatunya itu secara proporsional.

Sementara itu penasihat hukum yang tidak profesional, baik karena kurangnya wawasan pemikiran dan keterampilan litigasi atau keterampilan teknis maupun karena kurangnya ia berpegang pada kode etik profesi sehingga bermotivasi kerja rendah dengan kualitas moral yang buruk; biasanya menjalankan perannya tanpa persiapan dan pemikiran yang matang, melainkan bekerja dengan cara "dadakan" bahkan terkesan "serabutan". Mereka pada umumnya lebih mengutamakan materi (bayaran yang setinggi-tingginya) sebagai tujuan, dan bukan pada kualitas kerja yang baik atau optimal. Mereka juga sering mengulur-ngulur waktu

penyelesaian perkara dengan upaya yang tidak perlu, serta berkolusi dengan hakim dan penuntut umum.

2. Dalam menjalankan perannya memberikan bantuan hukum, kendala atau tantangan yang dihadapi penasihat hukum dapat berupa kendala yang bersifat internal dan atau kendala yang bersifat eksternal.

Kendala atau tantangan internal adalah kendala atau tantangan yang berkaitan dengan personal atau diri pribadi penasihat hukum itu sendiri; sedangkan kendala atau tantangan eksternal adalah kendala atau tantangan di luar personal atau diri pribadi penasihat hukum yang menyangkut sistem hukum terutama berkaitan dengan kultur, yaitu sikap dan pandangan-pandangan, baik dari kalangan penegak hukum maupun dari kalangan lingkungan masyarakat.

Tantangan internal seorang penasihat hukum di Pengadilan Negeri Bandung pada umumnya lebih pada kualitas moralnya. Dalam menangani/membela perkara, sebagian penasihat hukum banyak dilatar-belakangi pada "bagaimana ia akan memenangkan perkara" dan bukan pada "bagaimana ia menegakkan keadilan atau kebenaran". Dengan latar-belakang atau tujuan memenangkan perkara itu maka penasihat hukum sering tidak konsisten dengan prinsipnya. Untuk kepentingan perkara yang berbeda-beda ia dapat menggunakan orientasi yang berbeda-beda tergantung kebutuhan. Jadi jika suatu perkara diperkirakan bisa dimenangkan

berdasarkan prinsip atau aturan tertentu maka pembelaan, upaya atau langkah-langkah yang diambilnya akan mengacu pada prinsip atau aturan tersebut. Sebaliknya dalam kasus lain prinsip yang dijadikan acuan dapat saja berseberangan dengan prinsip yang pertama tadi, jika diperkirakan akan menang dengan menggunakan prinsip yang justru berseberangan itu.

Kualitas moral seorang penasihat hukum sebagai tantangan, dapat terlihat juga pada motivasi kerja yang rendah. Dalam hal ini penasihat hukum dimaksud terlihat kurang sungguh-sungguh, kurang serius atau kurang menaruh perhatian dalam membela/mendampingi terdakwa, misalnya bekerja serba "dadakan" tanpa persiapan; tetapi (biasanya) sangat menaruh perhatian terhadap masalah fee atau uang jasa yang harus dibayar terdakwa atau kliennya itu.

Tantangan lainnya adalah tantangan eksternal yang merupakan di luar personal atau diri pribadi penasihat hukum yang menyangkut sistem hukum terutama berkaitan dengan kultur. Kultur dimaksud adalah sikap dan pandangan-pandangan dari beberapa hakim maupun penuntut umum yang masih menganggap penasihat hukum bukan sebagai komponen dari sistem peradilan pidana, melainkan semata-mata sebagai orang yang berada di belakang terdakwa yang hanya menambah-nambah pekerjaan, mengulur-ngulur waktu bahkan sebagai *troublemaker* di dalam persidangan

saja. Sikap dan pandangan sebagian hakim yang bersifat *ortodoks* ini pada akhirnya melahirkan rasa curiga dan antipati hakim maupun penuntut umum itu sendiri terhadap penasihat hukum sehingga pada akhirnya muncullah sikap hakim yang *unfair* atau memihak.

Sikap dan pandangan yang tidak proporsional dari beberapa hakim dan penuntut umum terhadap penasihat hukum ini dapat diikuti pula dengan lemahnya moralitas akhlak yang telah menggejala di kalangan di kalangan sebagian para penegak hukum, sehingga sangat mungkin untuk terjadinya kolusi atau persekongkolan-persekongkolan lainnya.

Selain datang dari hakim dan penuntut umum, sikap dan pandangan yang tidak proporsional terhadap penasihat hukum tersebut datang pula dari kalangan masyarakat luas misalnya dari pihak korban yang memandang penasihat hukum semata-mata sebagai pembela orang yang berbuat salah, atau bahkan dari pihak terdakwa sendiri yang menganggap penasihat hukum sebagai *troublemaker*.

## **B. Saran**

1. Pentingnya bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan hal yang tidak diragukan lagi. Oleh karena itu, upaya memberiahi organisasi penasihat hukum perlu dilakukan agar sekaligus dapat

menempatkannya sebagai komponen atau sub-sistem dalam sistem peradilan pidana secara mantap. Membenahi organisasi penasihat hukum, dalam arti mendorong keberadaan organisasi profesi yang tunggal, mandiri dan memiliki kekuatan untuk menegakkan kode etik penasihat hukum. Lebih dari itu, untuk mendukung peradilan yang berwatak bersih dan berwibawa, perlu segera ditetapkan undang-undang tentang penasihat hukum yang mengatur sanksi disiplin dan sanksi hukum, selain syarat administratif dan yudisial. Di samping itu, harus ditetapkan juga pembentukan Majelis Kode Etik Penasihat hukum yang bertanggung jawab langsung kepada Mahkamah Agung.

2. Mengingat dua jenis kendala yang terdapat dalam proses peradilan atau penegakan hukum khususnya dalam pelaksanaan bantuan hukum, pada intinya berkaitan dengan kualitas SDM penegak hukum, baik penasihat hukum, jaksa penuntut umum maupun hakim; oleh karena itu upaya pengembangan SDM penegak hukum pun harus diarahkan pada pengembangan kemampuan profesional dan pembinaan mentalitas yang mengacu pada peningkatan pengetahuan keterampilan kerja, pertumbuhan motivasi kerja, penghayatan cita-cita profesi dan peningkatan moralitas personal. Upaya ini dapat dilakukan melalui rangkaian program yang khusus dirancang oleh organisasi melalui sarana pendidikan dan latihan, baik berupa pendidikan formal lanjutan maupun dalam bentuk

pendalaman. Di samping itu bagi jaksa dan hakim dapat digunakan sarana rotasi dan promosi jabatan, pemindahan, konseling dan keikut-sertaan dalam kegiatan ilmiah. Sedangkan untuk pembinaan mentalitas penegak hukum dilakukan pembinaan sikap mental melalui pendidikan keagamaan.

Selain hal di atas, hal lain yang sangat *urgent* dan harus diupayakan oleh pemerintah adalah mau menumbuh-kembangkan lembaga peradilan yang betul-betul mandiri atau independen dengan cara menjadikan lembaga kejaksaan dan pengadilan dalam menjalankan fungsi yudisial atau peradilannya, sebagai lembaga yang independen lepas dari pengaruh eksekutif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1980. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Dan Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Arief, Barda Nawawi. 1994. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana penjara*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- . 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Bandung: Binacipta.
- . 1999. *Prospek Penanggulangan Korupsi di Indonesia Memasuki Abad XXI: Suatu Reorientasi atas Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia* (Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Madya Ilmu Hukum Pidana). Bandung: Universitas Padjadjaran.
- & Yesmil Anwar (Penyunting). 1997. *Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*. Bandung: Binacipta.
- Black, Donald. 1976. *The Behaviour of Law*. New York: Academic Press
- Blau, Peter M. & Marshall W. Meyer. 1987. *Birokrasi dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: Penerbit UI.
- Borggatta, Edgar. 1992. *Encyclopedia of Sociology*. Vol. 3. Seattle: University of Washington.
- Chambliss, William B. & Seidman, Robert B. 1971. *Law, Order and Power*. Massachusetts: Addison - Wesley Publishing Company, Reading.
- Dirdjosisworo, Sudjono. 1984. *Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum*. Bandung: Armico.
- Draft Resolusi Rekomendasi Pertemuan Persiapan Nasional untuk Kongres PBB ke 9 mengenai *Pencegahan Kejahatan dan Hukuman bagi Pelanggar*, Buenos Aires, 7 - 10 Agustus 1994.

- Faisal, Sanapiah. 1990. *Penelitian Kualitatif*. Malang: Yayasan Asih Asah Asuh.
- Forum Keadilan, No. 23 Th. IV, 26 Februari 1996.
- Galanter, dalam Zainal Abidin. 1997. "Budaya Hukum dalam Peradilan di Indonesia", *Revitalisasi Lembaga Peradilan*. Jurnal Hukum No. 9 Vol. 6 Yogyakarta: UII.
- Griffiths, John. 1970. *Ideology in Criminal Procedure of a third Model of the Criminal Process*. The Yale Law Journal.
- Harahap, Yahya. 1985. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid I. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Harman, Benny K. 1997. *Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. cetakan I. Jakarta: ELSAM.
- Hasibuan, Albert. 1993. "Antara Kebebasan dan Tanggung Jawab Peradilan", Gema Clipping Service, Januari II.
- . 1999. Wawancara. Amanah. No. 44 Th. XII 7 Juli - 7 Agustus.
- Kadish, Sanford. 1983. *Encyclopedia of Crime and Justice*. The Free Press Mc Milan Company.
- Kunarto. 1996. *Ikhtisar Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum*. Saduran. Jakarta: Cipta Manunggal.
- Kusumah, Mulyana W. 1981. *Peranan dan Pendayagunaan Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1976. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Fakultas Hukum Unpad, Bandung: Binacipta.
- Lamintang. 1984. *KUHAP Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Sinar Baru.
- Loqman, Loebby. 1987. *Pra peradilan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Lopa, Baharudin.. 1987. *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Cet. I. Jakarta: Bulan Bintang.

- Lubis, T. Mulya & Abdul Hakim G. Nusantara. Kompas 19 Maret 1998.
- Luthan, Salman. & Agus Triyanta. 1997. "Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparat Keadilan". *Revitalisasi Lembaga Peradilan*. Jurnal Hukum No. 9 Vol. 6. Fakultas Hukum. Yogyakarta: UII.
- Mahfud MD, Moh. 1997. "Politik Hukum untuk Independensi Lembaga Peradilan". *Revitalisasi Lembaga Peradilan*. Jurnal Hukum No. 9 Vol. 6. Fakultas Hukum. Yogyakarta: UII.
- Marbun, S.F. 1997. "Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman", *Revitalisasi Lembaga Peradilan*. Jurnal Hukum No. 9 Vol. 6. Yogyakarta: UII.
- Mertokusumo, Sudikno. 1997. "Sistem Peradilan di Indonesia". *Revitalisasi Lembaga Peradilan*. Jurnal Hukum No. 9 Vol 6. Fakultas Hukum. Yogyakarta: UII.
- Mertosuwignyo, Sri Soemantri. 1995. "Kemandirian Kekuasaan Kehakiman sebagai Prasyarat Negara Hukum Indonesia", Makalah Seminar: *50 Tahun Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM. 26 Agustus.
- Moleong, Lexy J. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakaya.
- Muhamad, Rusli. 1998. "Reformasi kekuasaan Kehakiman". *Reformasi kekuasaan Kehakiman*. Jurnal Hukum No. 1 Vol 1. Fakultas Hukum. Yogyakarta: UII.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- . 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- . 1997. *Perlindungan HAM dan Proses peradilan Pidana*. Makalah Seminar. Universitas Muhammadiyah Surakarta dan LBH Semarang. 9 Juni.
- Nasikun. 1974. *Sebuah Pendekatan untuk Mempelajari Sistem sosial Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Sospol UGM.

- Nasution, Adnan Buyung. 1988. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Cet. ke 3. Jakarta: LP3ES.
- . 1999. *Perspektif Hukum tentang Perubahan UUD1945: Catatan atas Pemikiran Prof. Dr. Iwa Koesoemasoemantri*. Makalah Seminar. Universitas Padjadjaran Bandung. 18 September 1999.
- Nurbaningsih, Enny. 1997. "Contempt of Court pada Peradilan Administrasi". *Revitalisasi Lembaga Peradilan*. Jurnal Hukum No. 9 Vol 6. Fakultas Hukum. Yogyakarta: UII.
- Oesman, Oetoyo. 1997. Pidato Sambutan Menteri Kehakiman. *Seminar Nasional tentang HAM dalam Proses Peradilan Pidana*. Universitas Muhamadiyah Surakarta dan LBH Semarang. 9 Juni.
- Packer, Herbert. 1986. *The Limits of The Criminal Sanction*. Stanford: Stanford University Press.
- Panjaitan, Petrus Irwan. & Pandapotan Simorangkir. 1995. *Lembaga Masyarakat dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Pohan, Agustinus. Pikiran Rakyat 27 Desember 1999.
- Prodjohamidjoyo, Martiman. 1988. *Pembahasan Hukum Acara Pidana (Dalam Teori dan Praktek)*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- . 1982. *Penasihat dan Bantuan Hukum Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rahardjo, Satjipto. 1984. "Bantuan Hukum Sebagai Sarana Pemerataan Keadilan", *Simposium Bantuan Hukum oleh Pegawai Negeri Sipil dalam Perkara pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- . 1988. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- . 1995. Makalah Pertemuan Pengajar Sosiologi Hukum. Kudus. Nopember.
- . 1999. *Hati Nuranisme*. Kompas 16 Februari.
- . 1976. *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*. Jakarta: Universitas Indonesia.

- , 1994. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- , 1994. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- , 1995. *Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- , 1997. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sabuan, Ansyorie, dkk. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa.
- Saleh, Roeslan. 1983. *Mengadili sebagai Pergulatan Kemanusiaan*. Jakarta: Aksara Baru.
- Seno Adji, Oemar. 1985. *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Jakarta: Erlangga.
- , 1966 Makalah Seminar Ketatanegaraan Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta: Seruling Masa.
- Setiawan, Arief. 1997. "KUHP dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Revitalisasi lembaga Peradilan*. Jurnal Hukum No. 9 Vol. 6. Fakultas Hukum. Yogyakarta: UII.
- Sidharta, B. Arief. 1999. *Peranan Praktisi Hukum dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*. Jurnal Hukum Nomor Perdana: 1 - 1999. Bandung: Puslitbangkum UNPAD.
- 1992. Etika & Kode Etik Profesi Hukum. Jurnal Hukum Padjadjaran. No. 1 - 2 tahun 1992.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- , tt. "Pelaksanaan Hukum dalam Masa Transisi", *Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Masa Transisi*. BPHN Jakarta: Binacipta.
- Soemitro, Ronny Hanitiyo. 1994. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Cet. ke 5. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- , 1985. *Beberapa Masalah dalam Studi Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Remaja Karya.
- Suryani, Lidya. 1988. "Korupsi dan Kolusi dalam Proses Peradilan dan Alternatif Penyelesaiannya". *Reformasi Kekuasaan Kehakiman*. Jurnal Hukum. Fakultas Hukum No. 1 Vol. 1. Yogyakarta: UII.
- Susanto, I.S. 1995. *Kejahatan korporasi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- , 1995. "Kajian Sosiologis terhadap Lembaga Pengadilan" Makalah Pertemuan Pengajar Sosiologi Hukum. Kudus. Nopember.
- , 1992. "Pemahaman Kritis terhadap Realitas Sosial", Majalah Masalah-masalah Hukum. No. 9 Semarang: Universitas Diponegoro.
- Varia Peradilan. 1994. Tahun IX No. 103. April.
- Tempo, 12 - 18 Juli 1999.
- Weeramantry, Christopher G. 1988. *Internasional Seminar on the Teaching of Human Rights*. Geneva: Background paper. 5 - 9 Desember.
- Wignyosoebroto, Soetandyo. 1995. "Kepastian Hukum dan Kekuasaan Pengadilan", Makalah dalam Pertemuan Pengajar Sosiologi Hukum se Jawa Tengah-DIY. Kudus. 24 Nopember 1995.
- Winarta, Frans Hendra. 1995. *Advokat Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Wirjanto, Soemarno. 1979. *Profesi Advokat*. Bandung: Alumni.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 tahun 1970.,
- Rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum tahun 1983.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No. 1 tahun 1981.
- Undang-Undang Tentang HAM No. 30 tahun 1999.
- Undang-Undang No. 35 tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 14/1970 TAP MPR RI NO. X/MPR/1998.